



PUTUSAN
Nomor 1681 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. PT WIRA PRIMA ENERGI**, berkedudukan di Jalan Celebration Boulevard Blok AA.12/19, Grand Wisata, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- 2. PT NUSA CIPTA ENERGI**, berkedudukan di Grand Wisata Blok AA.12 Nomor 19, Celebration Walk, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arin Tjahjadi Muljana, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Mayapada Tower, lantai 11, Jalan Jend Sudirman Kav. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017;
- II. TAN HEDY LAURENT**, bertempat tinggal di Kupang Indah XI Nomor 1, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis RT 003, RW 005, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wisma Daria lantai 3 # 302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;
- III. PT GENERAL ENERGY INDONESIA**, diwakili oleh Janto Soetanto, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung Bank Danamon Lantai 12, Zone 1206, Jalan Prof. DR. Satrio Kav E IV Nomor 6, Mega Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sunaryoso, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Graha STR lantai 4, Ruang 405, Jalan Ampera Raya Nomor 11, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017;
- IV. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Batu Ceper Nomor 77, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trizal Fino Riza, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanah

Halaman 1 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abang II Nomor 45, Jakarta Pusat;

V. DAHLAN ISKAN, berkedudukan di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 12 – C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I s/d VIII/Para Pembanding;

L a w a n

1. PT DA FEN INDONUSA, berkedudukan di Jalan Kaji 1B-BA, Lantai 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Kensington, Blok A-12 Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015;

2. DJOKO EFFENDY BOSTAN, bertempat tinggal di Jemursari Selatan XII Nomor 15, Kelurahan Jemur Wonosari RT 001 RW 008, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Kensington, Blok A-12 Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014;

3. INDRA WIDYA AGUSTINA, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 66, Lippo Karawaci, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas RT 001, RW 009, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Kensington, Blok A-12 Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta;

Halaman 2 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I s/d VIII/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT General Energy Indonesia (Tergugat V) didirikan pada tanggal 25 Juni 2002 berdasarkan Akta Notaris Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 berjudul "Pendirian Perseroan Terbatas PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H. (*vide* bukti P-1) dan telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM nomor C-18665 HT.01.01.TH. 2002 tanggal 26 September 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT General Energy Indonesia) (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa PT General Energy Indonesia (Tergugat V) adalah salah satu pemegang saham dari PT General Energy Bali ("PT GEB"), sebagaimana diuraikan dalam akta-akta sebagai berikut:
 - PT General Energy Indonesia (Tergugat V) semula sebagai pemegang saham sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) di PT GEB berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 17 Desember 2008 berjudul "Pernyataan Keputusan Rapat PT General Energy Bali" yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Grace Supena Sundah, S.H. (*vide* bukti P-3) *juncto* Surat Departemen Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-09558 tanggal 7 Juli 2009, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT General Energy Bali (*vide* bukti P-4);
 - Kemudian PT General Energy Indonesia (Tergugat V) menjadi pemegang saham sebesar 13,45% (tiga belas koma empat puluh lima persen) di PT GEB berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 2 Oktober 2013 berjudul "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT General Energy Bali" yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-5) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-44407 tanggal 28 Oktober 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT General Energy Bali (*vide* bukti P-6);
 - Bahwa PT GEB tersebut merupakan perusahaan Indonesia (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing/PMA), yang bergerak dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penyediaan tenaga listrik yang didirikan pada tahun 2003;

3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2007, PT GEB menandatangani *Power Purchase Agreement* ("PPA") dengan PT PLN (Persero) untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang sebesar 380 MW di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng-Bali Utara ("Proyek PLTU-CB") (*vide* bukti P-7);
4. Bahwa Proyek PLTU-CB adalah proyek *privat* yang dibiayai oleh dana privat dan bukan proyek pemerintah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), oleh karena PT GEB membiayai pembangunan Proyek PLTU-CB dengan biaya sendiri, maka PT GEB mencari pembiayaan melalui bank dan/atau bekerja sama dengan partner dari Republik Rakyat Cina (RRC). PT GEB menandatangani EPC Contract For Bali 3 x 130 MV Coal-Fired *Steam Power Plant Project* ("EPC Contract") (*vide* bukti P-8) antara PT GEB dengan Shanghai Electric Power Construction Co, Ltd ("Perusahaan SEPC") pada tanggal 5 Maret 2008 sebagai bentuk pendanaan untuk Proyek PLTU-CB;
5. Berdasarkan surat dari PT PLN (Persero) Nomor 01445/121/DIRREN/2008 tanggal 24 Juni 2008 Perihal Penetapan Tanggal Pembiayaan (*Financing Date*) Proyek IPP PLTU Celukan Bawang 2 x 125 MW (Net) dan 1 x 130 MW (Net) (*vide* bukti P-9) bahwa pada tanggal 12 Juni 2008 Perusahaan SEPC menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan melaksanakan pekerjaan dalam EPC Contract sampai dengan selesai dan diserahkan kepada PT GEB sesuai dengan EPC Contract yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2008 tersebut dan PT PLN (Persero) menyetujui Perusahaan SEPC sebagai kontraktor untuk pendanaan Proyek PLTU-CB dan menetapkan tanggal 12 Juni 2008 sebagai tanggal pembiayaan (*financing date*) Proyek PLTU-CB;
6. Bahwa berdasarkan angka 2 huruf c EPC Contract (*vide* bukti P-8) disetujui bahwa pembangunan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh) bulan sejak tanggal *commencement date* yaitu pada tanggal 12 Juni 2008, sebagaimana dikutip dibawah ini:
"2....;
c. *The Third (3rd) unit and the whole of works (the Plant) shall be completed and achieved the Net Dependable Capacity and passing of the Tests on Completion 36 (thirty six) months from Commencement Date*";
Terjemahan Resmi:
"2....;
c. Unit Ketiga (ke-3) dan seluruh pekerjaan (pembangkit) harus selesai dan

Halaman 4 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai daya terpasang bersih dan lolos pengujian penyelesaian dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal mulai”;

7. Bahwa pada akhir tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi secara global yang berkepanjangan sampai tahun 2009, sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap pembiayaan Proyek PLTU-CB yang mengakibatkan PT GEB tidak bisa menyuplai listrik kepada PT PLN (Persero) tepat waktu seperti yang sudah disepakati di dalam PPA yaitu pada tanggal 12 Juni 2011;

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, Dahlan Iskan (Tergugat III) dimana pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), memanggil Tjandra Limanjaya, pendiri PT GEB dan dianggap sebagai penanggung jawab atas keterlambatan pembangunan Proyek PLTU-CB;

9. Bahwa pada saat itu Dahlan Iskan (Tergugat III) yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) menganggap pembangunan Proyek PLTU-CB berjalan sangat lamban yang akan berakibat keterlambatan suplai listrik kepada PT PLN (Persero) maka dalam beberapa kali pertemuan antara Dahlan Iskan (Tergugat III) dengan Tjandra Limanjaya yang dianggap sebagai pendiri yang bertanggungjawab terhadap keterlambatan pembangunan Proyek PLTU-CB, Dahlan Iskan (Tergugat III) menegur Tjandra Limanjaya dan meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut Tjandra Limanjaya telah menjelaskan bahwa terjadinya krisis ekonomi secara global yang menyebabkan bank asing maupun investor asing menunda proses pembiayaan yang telah dijanjikan untuk pembangunan Proyek PLTU-CB sehingga pembangunan sangat lambat dilaksanakan, oleh karena itu Tjandra Limanjaya memohon untuk diberikan perpanjangan atas jatuh temponya PT GEB untuk menyuplai listrik kepada PT PLN (Persero) berdasarkan PPA;

10. Bahwa pertengahan tahun 2010, Dahlan Iskan (Tergugat III) menginformasikan bahwa PT PLN (Persero) sangat membutuhkan suplai listrik sehingga meminta kepada Tjandra Limanjaya untuk menekan kontraktor yaitu Perusahaan SEPC agar pembangunan dipercepat dan Dahlan Iskan (Tergugat III) meminta agar dapat dipertemukan dengan perusahaan SEPC di Shanghai Cina karena Dahlan Iskan (Tergugat III) hendak menegur langsung perusahaan SEPC atas keterlambatan proyek PLTU-CB tersebut. Pada saat itu belum diketahui ada akal bulus dibalik rencana Dahlan Iskan (Tergugat III) untuk bertemu secara langsung dengan Perusahaan SEPC, sehingga dengan polosnya Tjandra Limanjaya memperkenalkan Perusahaan SEPC kepada Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2010. Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) bertemu secara langsung di Shanghai, Cina dengan Perusahaan SEPC tanpa melibatkan Tjandra Limanjaya;

Belakangan terungkap bahwa tujuan pertemuan di Kota Shanghai, Cina tersebut adalah untuk melaksanakan ambisi dari Dahlan Iskan (Tergugat III) yang hendak menggantikan Perusahaan SEPC dengan kontraktor baru bernama China Huadian Engineering Co. Ltd (China Huadian Engineering Co. Ltd perusahaan yang mempunyai kedekatan dan hubungan khusus dengan Dahlan Iskan (Tergugat III)). Dalam pertemuan dengan Perusahaan SEPC di Shanghai, Cina tersebut Dahlan Iskan (Tergugat III) mengarang cerita (berbohong) dengan cara memberitahukan secara lisan kepada Perusahaan SEPC bahwa Pemerintah Indonesia *ca* PT PLN (Persero) tidak mendukung proyek tersebut. Informasi ini membuat Perusahaan SEPC memperlambat pelaksanaan pekerjaannya di Proyek PLTU-CB;

11. Bahwa setelah pertemuan antara Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Perusahaan SEPC terjadi maka Dahlan Iskan (Tergugat III) memakai dalil keterlambatan pembangunan Proyek PLTU-CB untuk membujuk Tjandra Limanjaya untuk memutuskan kontraktor lama yaitu Perusahaan SEPC karena dinilai tidak mampu melaksanakan Proyek PLTU-CB tepat waktu. Dahlan Iskan (Tergugat III) mensyaratkan bahwa apabila Proyek PLTU-CB tidak ingin dihentikan maka Tjandra Limanjaya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- Dahlan Iskan (Tergugat III) mensyaratkan agar PT GEB harus mengakhiri hubungan kerjasama dengan Perusahaan SEPC dan harus diganti dengan Perusahaan Cina Huadian Engineering Co., Ltd ("CHEC") sebagai kontraktor baru untuk pendanaan pembangunan proyek PLTU-CB. Belakangan diketahui Dahlan Iskan (Tergugat III) memiliki kedekatan dengan Perusahaan Cina Huadian Engineering Co., Ltd;
- Dahlan Iskan (Tergugat III) mensyaratkan dengan alasan agar pihak kontraktor CHEC bersedia menjadi pemegang saham PT GEB, maka Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) membujuk dan mempengaruhi Tjandra Limanjaya agar seluruh saham yang telah disetor di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk sementara dialihkan secara pura-pura (*proforma*) kepada PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II). Demikian juga semua pengurus dari PT General Energy Indonesia (Tergugat V) diganti oleh orang-orang kepercayaan Dahlan Iskan (Tergugat III),

Halaman 6 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk salah satunya adalah Tan Dedy Laurent (Tergugat IV) yang merupakan wanita teman dekat (hubungan khusus) dari Dahlan Iskan (Tergugat III) yang diangkat sebagai Komisaris PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

- Dahlan Iskan (Tergugat III) mensyaratkan bahwa setelah CHEC menjadi kontraktor pengganti perusahaan dan menjadi pemegang saham di PT GEB, maka seluruh saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) akan dikembalikan kepada komposisi pemegang saham semula;
- Dahlan Iskan (Tergugat III) mensyaratkan untuk pengurusan selanjutnya terkait dengan PPA untuk proyek PLTU-CB, Tjandra Limanjaya tidak diperbolehkan untuk ikut mengurus proyek PLTU-CB tersebut;

12. Bahwa atas bujuk rayu dari Dahlan Iskan (Tergugat III) yang dilakukan bersama-sama dengan Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) terhadap Tjandra Limanjaya dan Tjandra Limanjaya tidak ingin terjadi adanya pemutusan Proyek PLTU-CB oleh PT PLN (Persero) yang pada waktu itu dipimpin oleh Dahlan Iskan (Tergugat III) maka Tjandra Limanjaya (pendiri PT GEB-pemilik proyek PLTU-CB) memenuhi seluruh syarat-syarat yang diajukan oleh Dahlan Iskan (Tergugat III), hal ini terbukti dengan pemutusan kontraktor Perusahaan SEPC dengan Perjanjian Pemutusan Kontrak tanggal 16 Desember 2010 (*vide* bukti P-10) dan sebagai gantinya ditunjuk kontraktor baru yaitu CHEC yang mempunyai kedekatan dengan Dahlan Iskan (Tergugat III) seperti terbukti dari ditandatanganinya *contract agreement* (Celukan Bawang) tanggal 26 November 2011 antara PT GEB dengan China Huadian Engineering Co. Ltd (*vide* bukti P-11) Perusahaan China yang mempunyai kedekatan dengan Dahlan Iskan (Tergugat III);

13. Sesuai persyaratan dari Dahlan Iskan (Tergugat III), Para Penggugat juga mengalihkan sementara secara pura-pura/semu saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) kepada PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) dengan janji setelah pekerjaan pembangunan proyek PLTU-CB mulai lancar maka seluruh saham yang dijual pura-pura tersebut akan dikembalikan kepemilikannya kepada Para Penggugat. Ternyata pembangunan Proyek PLTU-CB milik PT GEB sudah berjalan lancar akan tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak mengembalikan saham yang dijual secara pura-pura (*proforma*) di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) ke pemilik aslinya (Para Penggugat);

14. Bahwa gugatan Para Penggugat terkait Akta jual beli saham "pura-pura atau semu" atas saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) antara

Halaman 7 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli saham *a quo*;

15. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2009 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-12) *juncto* Akta Notaris Nomor 14 tanggal 12 Agustus 2009 berjudul “Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-13) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-15401 tanggal 10 September 2009 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-14), susunan pemegang saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) adalah sebagai berikut:

- PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebanyak 35.000. (tiga puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebanyak 5.000. (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

16. Transaksi jual beli saham pada bulan Januari 2011 yaitu periode sebelum transaksi jual beli pura-pura (sebelum dilaksanakan persyaratan dari Dahlan Iskan (Tergugat III);

16.1. Bahwa selanjutnya PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebagai salah satu pemegang saham menjual sahamnya sebagai berikut:

PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) selaku pemilik 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham telah menjual sebagian besar sahamnya kepada 2 (dua) pihak:

aa	Sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) lembar saham dijual kepada Djoko Effendy Bostan (Penggugat II).	(lihat Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (<i>vide</i> bukti P-15) <i>juncto</i> Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI)
----	---	---



		(<i>vide</i> bukti P-17) <i>juncto</i> Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (<i>vide</i> bukti P-18));
bb	Sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham dijual kepada Indra Widya Agustina (Penggugat III).	(lihat Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) <i>vide</i> bukti P-16) <i>juncto</i> Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (<i>vide</i> bukti P-17) <i>juncto</i> Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (<i>vide</i> bukti P-18);

16.2. Bahwa dengan demikian susunan pemegang saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) setelah transaksi jual beli saham tanggal 4 Januari 2011 tersebut diatas (sebelum jual beli saham pura-pura) adalah sebagai berikut:

- a. PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebesar 13.500. (tiga belas ribu lima ratus) lembar saham (semula PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) memiliki 35.000 lembar saham kemudian dijual kepada Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebanyak 7.800 lembar saham dan kepada Indra Widya Agustina (Penggugat III) sebanyak 13.700 lembar saham sehingga sisa 13.500 lembar saham);
- b. Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebesar 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar saham (sebelumnya Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebagai pemilik 5.000 lembar saham kemudian ditambah dengan 7.800 lembar saham yang dibeli oleh Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dari PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sehingga total menjadi 12.800 lembar saham;
- c. Indra Widya Agustina (Penggugat III) sebesar 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham (saham ini sebelumnya adalah milik PT Da Fen Indonusa (Penggugat I);



17. Jual beli saham semu (pura-pura) sesuai permintaan Dahlan Iskan (Tergugat III) pada bulan Januari 2011;

17.1. Bahwa untuk mendukung rencana Dahlan Iskan (Tergugat III) dengan alasan demi masuknya CHEC sebagai pengganti Perusahaan SEPC dan sebagai pemegang saham di PT GEB maka Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) berusaha membujuk dan mempengaruhi dengan cara meminta agar para pemegang saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yaitu PT Da Fen Indonusa (Penggugat I), Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dan Indra Widya Agustina (Penggugat III) agar untuk sementara saham-saham atas nama Para Penggugat tersebut dialihkan secara *proforma*/semu dengan cara meminjam atau memakai nama perusahaan lain (yaitu Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemegang saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dimana Direktur dari Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu (tahun 2011) adalah wanita teman terdekat atau orang kepercayaan Dahlan Iskan (Tergugat III) yaitu Tan Hedy Laurent (Tergugat IV);

17.2. Bahwa agar CHEC bersedia menggantikan Perusahaan SEPC demikian pula CHEC masuk sebagai pemegang saham PT GEB untuk membangun proyek PLTU-CB, maka Dahlan Iskan (Tergugat III) berdalil agar PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) selaku pemilik sah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) melakukan jual beli pura-pura (*proforma*) atau jual beli semu sebagai berikut:

17.2.1. Dahlan Iskan (Tergugat III) meminta dibuat akta jual beli pura-pura (*proforma*) atau bohong-bohongan yaitu Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) *juncto* Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-20) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-21) yang isinya disebutkan seolah-olah (i)



7.200 (tujuh ribu dua ratus) lembar saham dari 13.500 lembar saham milik PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) dijual kepada PT Wira Prima Energy (Tergugat I) dan (II) 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar saham milik Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) seolah-olah dijual ke PT Wira Prima Energy (Tergugat I). Sehingga PT Wira Prima Energy (Tergugat I) seolah-olah menjadi pemegang 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

17.2.2. Bahwa Dahlan Iskan (Tergugat III) juga meminta agar dibuat akta jual beli pura-pura (*proforma*) atau bohong-bohongan yaitu Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) *juncto* Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*Vide* Bukti P-24) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25) yang isinya disebutkan seolah-olah (i) 6.300 (enam ribu tiga ratus) lembar saham milik PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) seolah-olah dijual kepada PT Nusa Cipta Energy (Tergugat II) dan (ii) 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham milik Indra Widya Agustina (Penggugat III) seolah-olah dijual ke PT Nusa Cipta Energy (Tergugat II). Sehingga PT Nusa Cipta Energy (Tergugat II) seolah-olah menjadi pemegang 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

17.2.3. Akibat dari akta jual beli pura-pura (*proforma*) atau bohong-bohongan tersebut maka pemegang saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) adalah menjadi PT Wira Prima Energy (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energy (Tergugat II)



sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-24) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25);

18. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian mengenai semua transaksi jual beli saham pura-pura (*proforma*) atau jual beli saham semu atau bohong-bohongan, maka susunan pemegang saham secara *proforma* atau pura-pura (sementara) PT General Energy Indonesia (Tergugat V) adalah sebagai berikut:

a.	PT Wira Prima Energi (Tergugat I) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham. (dahulu Direktur dari Tergugat I adalah Tan Hedy Laurent (Tergugat IV)).	Berasal dari jual beli saham pura-pura (<i>proforma</i>) atau jual beli saham semu dari: - PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) lembar saham, dan - Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebanyak 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar saham.
b.	PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham. (dahulu direktur dari Tergugat I adalah Tan Hedy Laurent (Tergugat IV)).	Berasal dari jual beli saham pura-pura (<i>proforma</i>) atau jual beli saham semu dari: - PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) lembar saham, dan - Indra Widya Agustina (Penggugat III) sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham.

19. Bahwa meskipun bujuk rayu dan pengaruh Dahlan Iskan (Tergugat III) bersama-sama dengan teman wanitanya bernama Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) yang mengatakan seluruh transaksi jual beli tersebut hanya sementara/pura-pura (*proforma*) akan tetapi secara diam-diam Dahlan Iskan (Tergugat III) dengan teman dekat wanitanya yaitu Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) mendaftarkan PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perubahan susunan pemegang sahamnya telah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25) dan telah disahkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 71 tanggal 21 November 2012 berjudul "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. (*vide* bukti P-26) *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 1 Februari 2013 (*vide* bukti P-27);

20. Bukti kebohongan dan pura-pura dalam akta jual beli salam pura-pura (*proforma*) kepada PT Wira Prima Energi (Tergugat I) selaku pembeli saham pura-pura (*proforma*) atau bohong-bohongan;

20.1. Bukti bahwa jual beli saham pura-pura (*semu*) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) kepada PT Wira Prima Energi (Tergugat I) (berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) *juncto* Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-20) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-21) memuat persyaratan pura-pura (*semu*) atau kebohongan sebagai berikut:

20.2. Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) disebutkan bahwa harga dari saham tersebut adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang ternyata harga tersebut tidak pernah dibayarkan sepersen pun oleh pembeli yaitu PT Wira Prima Energi (Tergugat I) kepada penjual yaitu PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) dan Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sampai gugatan *a quo* didaftarkan;

20.3. Bahwa dikutip isi dalam Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H.

Halaman 13 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) tentang transaksi jual beli saham dengan persyaratan pura-pura (semu) atau kata-kata bohong sebagai berikut:

“selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan:

- Bahwa jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), jumlah uang mana telah dibayar seluruhnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) itu, pihak pertama dengan ini memberi kwitansinya berupa akta ini”;

20.4. Isi akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) seperti dikutip di atas adalah bohong atau tidak sesuai dengan kenyataannya sebab tidak pernah ada pembayaran dari Tergugat I (pembeli pura-pura) kepada Penggugat I dan Penggugat II (penjual pura-pura), tidak ada kwitansi, tidak ada bukti transfer bank, dan tidak mungkin uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dibayar tunai;

20.5. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V), Notaris (Tergugat VI) tidak pernah menanyakan apakah ada kwitansi atau bukti transfer bank atas uang pembayaran sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dari pembeli (Tergugat I) kepada penjual (Penggugat I) sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp12.800.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus juta rupiah) kepada penjual (Penggugat II). Demikian juga Notaris (Tergugat VI) tidak pernah menanyakan dalam bentuk apa atau dengan cara apa penjual (Penggugat I dan Penggugat II) telah menerima uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

20.6. Bahwa kenyataannya uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak pernah dibayarkan sepeser pun oleh pembeli (PT Wira Prima Energi (Tergugat I) kepada penjual (PT Da Fen Indonusa) (Penggugat I) dan Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dan tidak pernah ada bukti transfer uang melalui bank maupun bentuk pembayaran lainnya sampai adanya gugatan *a quo*. Bukti kebohongan

Halaman 14 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga terbukti bahwa tidak mungkin uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran tunai. Maka terbukti rangkaian kata-kata dan kalimat dalam Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) yang menyebutkan telah lunas dibayar sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong atau tidak benar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya Para Penggugat menggugat agar Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) *juncto* Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-20) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-21) tersebut adalah batal atau dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan;

21. Bukti kebohongan dan pura-pura dalam akta jual beli saham pura-pura (*proforma*) kepada PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) selaku pembeli saham pura-pura (*proforma*) atau bohong;

21.1. Bukti bahwa jual beli saham pura-pura sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) kepada PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) (berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) *juncto* Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energi Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-24) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 15 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General
Energy Indonesia (*vide* bukti P-25) memuat persyaratan pura-pura
(semu) atau rangkaian kata-kata bohong adalah sebagai berikut:

21.2. Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011
berjudul “Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy
Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati
Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) disebutkan bahwa jual
beli saham dilakukan dengan harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah) sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1;

...membeli saham-saham tersebut dengan harga Rp20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah) yang wajib dibayar kontan oleh pihak kedua
kepada pihak pertama pada waktu jual beli itu dilakukan...”;

“Pasal 2;

Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama uang sebesar
Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), jumlah uang mana
pihak pertama mengakui telah menerimanya dari pihak kedua sebelum
akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan jumlah uang
Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) itu, pihak pertama
dengan ini memberi kwitansinya berupa akta ini, sedangkan sisanya
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayar oleh pihak
kedua pada saat ditandatanganinya akta jual belinya dihadapan Notaris”;

21.3. Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011
berjudul “Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia”
yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H.
(Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) disebutkan pembayaran harga saham
sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) oleh PT Nusa
Cipta Energy (Tergugat II) wajib dibayar kontan dengan membayar terlebih
dahulu sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah)
kemudian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibayarkan
pada saat akta jual beli ditandatangani di hadapan Notaris. Bahwa PT
Nusa Cipta Energi (Tergugat II) tidak pernah melakukan pembayaran
sepeserpun kepada PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) maupun kepada
Indra Widya Agustina (Penggugat III) sampai dengan gugatan *a quo*
didaftarkan;

Halaman 16 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.4. Bahwa dikutip isi Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) tentang transaksi jual beli saham dengan persyaratan pura-pura dan kata-kata bohong sebagai berikut:

“selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan:

-Bahwa jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), jumlah uang mana telah dibayar seluruhnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) itu, pihak pertama dengan ini memberi kwitansinya berupa akta ini”;

21.5. Isi Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) seperti dikutip di atas adalah bohong atau tidak sesuai dengan kenyataannya sebab tidak pernah ada pembayaran dari Tergugat II (pembeli pura-pura) kepada Penggugat I dan Penggugat III (penjual pura-pura), tidak ada kwitansi, tidak ada bukti transfer bank, dan tidak mungkin yang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dibayar tunai;

21.6. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V), Notaris (Tergugat VI) tidak pernah menanyakan apakah ada kwitansi atau bukti transfer bank atas uang pembayaran sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau bukti bank transfer sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dari pembeli (Tergugat II) kepada penjual (Penggugat I) sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dan kepada penjual (Penggugat III) sebesar Rp13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah). Demikian juga Notaris (Tergugat VI) tidak pernah menanyakan dalam bentuk apa atau dengan cara apa penjual (Penggugat I dan Penggugat III) telah menerima uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

21.7. Bahwa kenyataannya uang sebesar Rp20.000.000.000,00

Halaman 17 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh miliar rupiah) tidak pernah dibayarkan sepersen pun oleh pembeli (PT Nusa Cipta Energi) (Tergugat II) kepada penjual (PT Da Fen Indonusa) (Penggugat I) dan Indra Widya Agustina (Penggugat III) dan tidak pernah ada bukti transfer uang melalui bank maupun bentuk pembayaran lainnya, sampai adanya gugatan *a quo*. Bukti kebohongan tersebut juga terbukti bahwa tidak mungkin uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran tunai. Maka terbukti rangkaian kata-kata dan kalimat dalam Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) *juncto* Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) yang menyebutkan telah lunas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong atau tidak benar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya Para Penggugat menggugat agar Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) *juncto* Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-24) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25) tersebut adalah batal atau dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan;

22. Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak mengembalikan seluruh saham kepada Para Penggugat;

22.1. Bahwa akibat bujuk rayu dan pengaruh dari Dahlan Iskan (Tergugat III) bersama-sama Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) bahwa

Halaman 18 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan seluruh saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang telah dibuat oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah hanya bersifat sementara/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan atau dengan kata lain hanya pinjam nama saja. Oleh karena itu, maka pada awal tahun 2012 PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) telah meminta kembali 7.200 lembar saham dari PT Wira Prima Energi (Tergugat I) yang dijual secara pura-pura dengan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) akan tetapi ditolak pengembaliannya oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I);

22.2. Bahwa akibat bujuk rayu dan pengaruh dari Dahlan Iskan (Tergugat III) bersama-sama Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) bahwa pengalihan seluruh saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang telah dibuat oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah hanya bersifat sementara/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan atau dengan kata lain hanya pinjam nama saja. Oleh karena itu, maka pada awal tahun 2012 Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) telah meminta kembali 12.800 lembar saham dari PT Wira Prima Energi (Tergugat I) yang dijual secara pura-pura dengan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) akan tetapi ditolak pengembaliannya oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I);

22.3. Bahwa akibat bujuk rayu dan pengaruh dari Dahlan Iskan (Tergugat III) bersama-sama Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) bahwa pengalihan seluruh saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang telah dibuat oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah hanya bersifat sementara/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan atau dengan kata lain hanya pinjam nama saja. Oleh karena itu, maka pada awal tahun 2012 PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) telah meminta kembali 6.300 lembar saham dari PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) yang dijual secara pura-pura dengan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul “Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General

Halaman 19 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) akan tetapi ditolak pengembaliannya oleh PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II);

22.4. Bahwa akibat bujuk rayu dan pengaruh dari Dahlan Iskan (Tergugat III) bersama-sama Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) bahwa pengalihan seluruh saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang telah dibuat oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah hanya bersifat sementara/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan atau dengan kata lain hanya pinjam nama saja. Oleh karena itu, maka pada awal tahun 2012 Indra Widya Agustina (Penggugat III) telah meminta kembali 13.700 lembar saham dari PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) yang dijual secara pura-pura dengan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) akan tetapi ditolak pengembaliannya oleh PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II);

23. Bahwa transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh antara Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) dan transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh antara Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat II berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) adalah merupakan jual beli sementara/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan yang seolah-olah telah terjadi jual beli, namun faktanya jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena tidak pernah dilakukan pembayaran apapun sehingga jual beli tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dari suatu perjanjian sehingga akibat dari jual beli sementara/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan tersebut adalah jual

Halaman 20 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yang dapat dibatalkan dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, sebagaimana yurisprudensi;

Yurisprudensi Atas Jual Beli Pura-Pura:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 619 PK/Pdt/2010 (*vide* bukti P-28), yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan jual beli dan sewa menyewa menyewa pura-pura adalah jual beli dibawah tangan (tidak dihadapan PPAT/Notaris hanya mengesahkan tanda tangannya saja), tidak ada pembayaran pajak, tidak ada persetujuan balik nama, tidak ada tanda terima kwitansi jual beli Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), harga jual dengan sewa tidak sebanding, rumah sendiri disewa, pembeli melakukan etiket jahat, dan sebagainya..... dan sebagainya;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Jakarta tanggal 4 Desember 1972 Nomor 690 K/Sip/1972 berbunyi “Jual beli dan sewa menyewa yang bertentangan dengan hukum patut untuk dibatalkan”;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia KEP KA MA Nomor 1462 K/Pdt/1989, VP.121 (Okt,95):25, (*vide* bukti P-29) yang dikutip sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum, notaris & bank lelang rumah dibatalkan MA-RI. Perbuatan akte jual beli tanah yang kemudian diikuti dengan dibuatnya Akte Pemberian Hak kepada penjual untuk dalam waktu tiga tahun berhak membeli kembali, adalah merupakan perbuatan hukum jual beli semu (pura-pura) sebagai kamuflase terhadap hukum yang sebenarnya yaitu: pinjam-meminjam uang dengan jaminan tanah/rumah”.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia KEP KA MA Nomor 775 K/Pid/1989, VP.101 (Feb '94):13, (*vide* bukti P-30) yang dikutip sebagai berikut:

“Seseorang di hadapan Notaris PPAT menyatakan dan mengakui bahwa ia adalah anak angkat yang telah menerima kuasa lisan dari ibu angkatnya untuk menjual tanah milik ibu angkatnya tersebut, notaris PPAT lalu membuat Akta Jual Beli Tanah yang dimaksudkan oleh para pihak tersebut, kemudian ternyata, bahwa pembuatan akta jual beli tersebut isinya adalah tidak benar, karena 1. Tidak ada bukti kuasa dari pemilik tanah. 2. Tidak ada bukti surat/akta pengangkatan anak. 3. Tidak ada pembayaran uang sesenpun dari pihak pembeli kepada penjual tanah. 4. Jual beli tanah tersebut merupakan jual beli pura-pura. Perbuatan notaris PPAT yang demikian itu, dikualifikasikan sebagai

Halaman 21 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



kejahatan: pemalsuan akta *authentic*”;

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia KEP KA MA Nomor 3201 K/Pdt/1991, Bk. Kaidah Yuris (Achmad Kamil): 75, (*vide* bukti P-31) yang dikutip sebagai berikut:

“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (*proforma*) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik”;

- e. Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1651 K/Pdt/2008 (*vide* bukti P-32) yang dikutip sebagai berikut:

“...Lagipula perjanjian jual beli tersebut dibuat dengan pura-pura untuk menyembunyikan causa perjanjian yang sebenarnya yakni hutang piutang dengan jaminan tanah objek sengketa. Kemudian lagi dalam Akta Jual Beli status Termohon Kasasi yang seharusnya WNI Non Pribumi ditulis pribumi. Oleh karenanya jual beli termaksud tidak memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif sebagai syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian yang demikian itu batal demi hukum”;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa transaksi jual beli saham Tergugat V antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas saham-saham dalam Tergugat V merupakan jual beli pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan sebagaimana dituangkan dalam akta-akta yang dibuat oleh Tergugat VI menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat. Sehingga telah tepat dan benar bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak dapat dibantahkan lagi perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dikutip sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

25. Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas jelas terbukti bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut Yurisprudensi *Lindenbaum Cohen* 31



Januari 1919 adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kaidah tata susila; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian serta perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:
 - Perbuatan yang melanggar hukum;
 - Menimbulkan kerugian pada orang lain;

26. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja dan merekayasa proses jual beli saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan dengan tipu daya seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Para Penggugat, padahal hal tersebut tidak pernah terjadi/terrealisasi hingga gugatan *a quo* didaftarkan. Meskipun transaksi jual beli saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dilakukan dengan rekayasa dan tipu daya oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun faktanya saat ini Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:

- Tergugat I sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham;
- Tergugat II sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham;

27. Bahwa dengan dibatalkannya akta-akta jual beli pura-pura (*proforma*) tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dan berkewajiban menyerahkan dan mengembalikan kepemilikan saham Para Penggugat seperti semula, dengan komposisi sebagai berikut:

- Tergugat I mengembalikan kepemilikan 7.200 (tujuh ribu dua ratus) lembar saham kepada Penggugat I dan 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar saham kepada Penggugat II;
- Tergugat II mengembalikan kepemilikan 6.300 (enam ribu tiga ratus) lembar saham kepada Penggugat I dan 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham kepada Penggugat III;

28. Bahwa dengan pengembalian kepemilikan saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dari Tergugat I dan Tergugat II, maka selanjutnya Penggugat II dan Penggugat III harus dan berkewajiban menyerahkan dan mengembalikan kepemilikan saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) kepada Penggugat I dengan komposisi sebagai berikut:

- Penggugat II mengembalikan 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) lembar saham kepada Penggugat I;
- Penggugat III mengembalikan 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham kepada Penggugat I;

29. Bahwa dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau batal demi hukum akta-akta jual beli saham yaitu:

- Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) *juncto* Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-24) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25);
- Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) *juncto* Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-20) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-21);

30. Jual beli saham Januari 2011 antara PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) dengan Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dan Indra Widya Agustina (Penggugat III) tanggal 4 Januari 2011;

Bahwa dengan batalnya jual beli semu/bohong-bohongan dimana PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) sebagai pembeli bohong-bohongan maka susunan pemegang saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) menjadi sebagai berikut:

- a. PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar saham;
- b. Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebesar 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar saham (sebelumnya Djoko Effendy Bostan

Halaman 24 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II) sebagai pemilik 5.000 lembar saham kemudian ditambah dengan 7.800 lembar saham yang dibeli oleh Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dari PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sehingga total menjadi 12.800 lembar saham);

- c. Indra Widya Agustina (Penggugat III) sebesar 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham (saham ini sebelumnya adalah milik PT Da Fen Indonusa (Penggugat I)).

Akan tetapi dari keseluruhan 12.800 lembar saham milik Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) bahwa sebagian saham sebesar 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) lembar saham yang semula dibeli dari PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) ternyata belum dibayar oleh Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sehingga 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) lembar saham tersebut harus dikembalikan kepada Penjual (PT Da Fen Indonusa (Penggugat I);

Demikian juga 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham yang dibeli oleh Indra Widya Agustina (Penggugat III) dari PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) ternyata belum dibayar oleh Indra Widya Agustina (Penggugat III) sehingga 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham harus dikembalikan kepada PT Da Fen Indonusa (Penggugat I). Pengembalian saham dari Penggugat II dan Penggugat II kepada Penggugat I telah disetujui dalam akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-33);
- (ii) Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Efendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-34);
- (iii) Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-35);
- (iv) Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-36);

Sehingga apabila gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu apabila Majelis Hakim mengabulkan pembatalan jual beli saham pura-pura (Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli

Halaman 25 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) dan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian terjadi pembatalan jual beli saham antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III (*vide* bukti P-33, P-34, P-35, P-36) susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham;
- Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebesar 5.000 (lima ribu) lembar saham;

31. Bahwa adapun perincian mengenai jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III yang kemudian dibatalkan secara sukarela tersebut diuraikan sebagai berikut:

31.1. Bahwa pembeli (Penggugat II) mengaku belum melaksanakan pembayaran kepada penjual (Penggugat I) harga 7.800 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang diperjualbelikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-15) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18), setelah dilakukan musyawarah maka antara pembeli (Penggugat II) dengan penjual (Penggugat I) disepakati untuk dibatalkannya transaksi jual beli saham tersebut yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Pembatalan” yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-33) *juncto* Akta Notaris Nomor 10

Halaman 26 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Efendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa” yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-34) yang intinya membatalkan transaksi jual beli 7.800 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang pernah dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-15) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18);

Sehingga dari total 12.800 lembar saham atas nama Penggugat II kemudian sebanyak 7.800 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dikembalikan oleh pembeli (Penggugat II) kepada penjual (Penggugat I). Sehingga Penggugat II hanya memiliki 5.000 lembar saham;

31.2. Bahwa pembeli (Penggugat III) mengaku belum melaksanakan pembayaran kepada penjual (Penggugat I) sebanyak 13.700 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang diperjual-belikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) *vide* bukti P-16) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18), sehingga setelah melalui musyawarah bersama antara pembeli (Penggugat III) dan penjual (Penggugat I) maka disepakati untuk dibatalkannya transaksi jual beli saham tersebut yang dituangkan dalam

Halaman 27 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*Vide* Bukti P-35) *juncto* Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-36) yang intinya membatalkan transaksi jual beli 13.700 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang pernah dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-16) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18);

Sehingga 13.700 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dikembalikan oleh pembeli (Penggugat III) kepada penjual (Penggugat I) dan disepakati Penggugat III bukan lagi sebagai pemegang saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

Bahwa dengan demikian gugatan ini menggugat agar kepemilikan saham kembali kepada keadaan semula sebelum 4 Januari 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2009 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-12) *juncto* Akta Notaris Nomor 14 tanggal 12 Agustus 2009 berjudul "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-13) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-15401 tanggal 10 September 2009 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-14) sebagai berikut:

-PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebanyak 35.000 (tiga puluh

Halaman 28 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu) lembar saham;

-Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham;

32. Kerugian materiil dari PT Da Fen Indonusa (Penggugat I);

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) yaitu membuat jual beli saham semu/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan atas saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan tidak mengembalikan kepemilikan saham tersebut maka PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI), yaitu kerugian materiil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditambah bunga 6 % per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV), dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) kepada PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) akibatnya PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) kehilangan berbagai proyek bisnis dari para investor, kehilangan keuntungan dan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank;

33. Kerugian materiil dari Djoko Effendy Bostan (Penggugat II);

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) yaitu membuat jual beli saham semu/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan atas saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan tidak mengembalikan kepemilikan saham tersebut maka Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI), yaitu kerugian materiil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di

Halaman 29 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) kepada Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) akibatnya Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) kehilangan berbagai proyek bisnis dari para investor, kehilangan keuntungan dan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank;

34. Kerugian materiil dari Indra Widya Agustina (Penggugat III);

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) yaitu membuat jual beli saham semu/pura-pura/*proforma*/bohong-bohongan atas saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan tidak mengembalikan kepemilikan saham tersebut maka Indra Widya Agustina (Penggugat III) menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI), yaitu kerugian materiil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) kepada Indra Widya Agustina (Penggugat III) akibatnya Indra Widya Agustina (Penggugat III) kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank;

35. Kerugian Immateriil;

PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) yaitu kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) ditambah bunga 6 % per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas akibat Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 30 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) kepada PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) karena telah merusak citra dan nama baik serta reputasi dari PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) dikalangan pebisnis dan dunia usaha;

36. Perbuatan Melawan Hukum Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);

36.1. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual-beli saham dan penandatanganan akta-akta jual beli saham di atas, Tergugat VI yang berprofesi sebagai Notaris telah bertindak ceroboh, mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak profesional karena tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atau pengecekan lebih lanjut untuk memastikan bukti penerimaan uang dari para pihak sebelum menuangkannya di dalam akta-akta sebagai berikut:

a. Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-15);

b. Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-16);

c. Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19);

d. Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22);

e. Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23);

36.2. Bahwa Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 31 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



2014 *juncto* Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris") tentang teknik atau tata cara pembuatan akta otentik dalam pembuatan (i) Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) *juncto* Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-24) dan (ii) Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) *juncto* Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-20) dengan maksud menjadikan akta-akta tersebut seolah-olah sebagai akta otentik sebagai bukti dari transaksi jual beli saham;

36.3. Bahwa Tergugat VI telah melalaikan prinsip kehati-hatian yang menyatakan dalam aktanya seolah-olah transaksi jual beli saham telah dilaksanakan dan telah dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli saham dalam Tergugat V dan Tergugat VI tanpa memastikan adanya kebenaran dari para pihak bahwa telah terjadi pelunasan;

36.4. Bahwa dalam pelaksanaan dan penandatanganan akta jual beli saham, Tergugat VI yang berprofesi sebagai Notaris telah bertindak ceroboh tidak hati-hati dan tidak profesional, karena biasanya seorang notaris apabila hendak melakukan penandatanganan atau membuat akta jual beli maka terlebih dahulu akan bertanya kepada para pihak yang akan melakukan transaksi;

36.5. Bahwa beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

-Asas Kepastian Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Persamaan;
- Asas Kepercayaan;
- Asas Kehati-hatian;

36.6. Bahwa asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang Undang Jabatan Notaris antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak saksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;
- Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
- Melakukan kewajibanlain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris;

36.7. Bahwa Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari;

36.8. Bahwa Tergugat VI sebagai Notaris dengan melalaikan prinsip kehati-hatian menyatakan dalam aktanya seolah-olah transaksi jual beli saham sebagaimana diuraikan di atas telah dilaksanakan pembayaran lunas dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya bukti pembayaran atau bukti pelunasan yang dapat ditujukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli saham PT General Energy Indonesia

Halaman 33 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat V) dan Tergugat VI tanpa memastikan kebenaran hal tersebut telah membuat kalimat dalam aktanya tentang pelunasan sebagai berikut:

“...bahwa jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) jumlah uang mana telah dibayar seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) itu, Pihak Pertama dengan ini memberi kwitansinya berupa akta ini”;

(halaman 8 paragraf sebelum Pasal 1 Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23) dan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19);

36.9. Bahwa Tergugat VI menuangkan kalimat tersebut dalam Akta-Akta Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) antara Para Penggugat dengan PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), tanpa melakukan pengecekan atau tanpa memastikan kebenaran/keabsahan pembayaran sejumlah tersebut di atas secara tunai ataupun transfer ataupun dengan cara pembayaran lainnya kepada Para Penggugat;

37. Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII) digugat agar mencoret PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) selaku pemegang saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dalam daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum karena perolehan saham-saham pura-pura (bohong) yaitu:

- Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19) *juncto* Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-20) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide bukti P-21*);

- Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul “Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide bukti P-22*) *juncto* Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide bukti P-23*) *juncto* Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide bukti P-24*) yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan oleh karenanya Para Penggugat menyatakan agar Majelis Hakim membatalkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide bukti P-25*);
- Akta Notaris Nomor 71 tanggal 21 November 2012 berjudul “Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M (*Vide Bukti P-26*) *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia) (*vide bukti P-27*);
- Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide bukti P-15*) *juncto* Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide bukti P-16*) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide bukti P-17*) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Halaman 35 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18);

38. Dalam Provisi:

Bahwa sebelum putusan dalam perkara ini bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat maka sangat dikhawatirkan PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) akan melakukan perbuatan yang berakibat mempersulit eksekusi putusan dalam perkara ini dan juga akan berakibat lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar secara materiil bagi PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) memohon agar Majelis Hakim berkenan mengeluarkan Putusan Provisi yang melarang PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) melakukan perbuatan dalam bentuk dan jenis apapun termasuk melarang menggunakan, memperjualbelikan, mengalihkan, memindahkan kepemilikan, mengagunkan dan melakukan perikatan dengan pihak ketiga atas seluruh atau sebagian saham-saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan *a quo* sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari kepada PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) untuk setiap kali PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) lalai atau melanggar sebagian atau seluruhnya terhadap isi Putusan Provisi ini;

39. Permintaan Sita Jaminan;

Untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak hampa (*illusoir*) di kemudian hari apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka sangatlah beralasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau pemblokiran atas saham-saham sebagai berikut:

- Saham tercatat atas nama Tergugat I sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham;
- Saham tercatat atas nama Tergugat II sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) sesuai Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-24) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Halaman 36 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25) dan Akta Notaris Nomor 71 tanggal 21 November 2012 berjudul “Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M (*Vide* Bukti P-26) *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia) (*vide* bukti P-27);

Beserta seluruh akta-akta perubahan kepemilikan saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) sesudahnya sampai dengan saat gugatan *a quo* berjalan; 40. Permohonan Putusan Serta Merta dan Pembayaran Uang Paksa (*dwangsom*);

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat segera dilaksanakan oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) sehingga kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) segera kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus

Halaman 37 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) agar selama perkara ini masih berjalan dan selama putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum final dan mengikat untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk dan jenis apapun termasuk melarang menggunakan, memperjualbelikan, mengalihkan, memindahkan kepemilikan, mengagunkan dan melakukan perikatan dengan pihak ketiga atas seluruh atau sebagian saham-saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan *a quo* sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari kepada PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) untuk setiap kali PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) lalai atau melanggar sebagian atau seluruhnya terhadap isi putusan provisi ini;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima Gugatan PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, Indra Widya Agustina (Para Penggugat) secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum jual beli saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) antara PT Da Fen Indonusa

Halaman 38 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I), Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dengan PT Wira Prima Energi (Tergugat I) yaitu batal dan tidak berkekuatan hukum akta-akta dan surat keputusan sebagai berikut:

- Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-19);
- Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-20);
- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-21);

5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum jual beli saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) antara PT Da Fen Indonusa (Penggugat I), Indra Widya Agustina (Penggugat III) dengan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) yaitu batal dan tidak berkekuatan hukum akta-akta dan surat keputusan sebagai berikut:

- Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-22);
- Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-23);
- Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-24);
- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25);

6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum:

- Akta Notaris Nomor 71 tanggal 21 November 2012 berjudul "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. (*vide* bukti P-26);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013

Halaman 39 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia) (*vide* bukti P-27);

7. Menyatakan batal dan tidak sah kepemilikan dari PT Wira Prima Energi (Tergugat I) atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan memerintahkan PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk mencoret nama PT Wira Prima Energi (Tergugat I) sebagai pemegang saham dalam buku daftar saham dari PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

8. Menyatakan batal dan tidak sah kepemilikan dari PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan memerintahkan PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk mencoret nama PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) sebagai pemegang saham dalam buku daftar saham dari PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

9. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII) untuk menghapus dan mencoret nama PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) sebagai pemegang saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang tercatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25) *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia) (*vide* bukti P-27);

10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25) *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia) (*vide* bukti P-27);

Halaman 40 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum jual beli saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) antara PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) dengan Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dan Indra Widya Agustina (Penggugat III) yaitu batal dan tidak berkekuatan hukum akta-akta dan surat keputusan sebagai berikut:

11.a. Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-15) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17);

11.b. Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-16) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17);

11.c. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18);

12. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap akta-akta tersebut dibawah ini:

- Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-33);
- Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Efendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-34);

13. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap akta-akta tersebut dibawah ini:

- Akta Notaris Nomor 3 tanggal Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.

Halaman 41 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



(*vide* bukti P-35);

- Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa” yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-36);

14. Menyatakan PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 35.000 lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

15. Menyatakan Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 5.000 lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

15.a. Memerintahkan PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk mencatatkan dalam buku daftar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan merubah Anggaran Dasar PT General Energy Indonesia (Tergugat V) atas susunan kepemilikan saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yaitu:

- PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 35.000 lembar saham;
- Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 5.000 lembar saham;

15.b. Dan mewajibkan PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk mencatatkan perubahan kepemilikan saham tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII);

16. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII) untuk mencatatkan dan menerbitkan surat keputusan tentang nama PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 35.000 lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan nama Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 5.000 lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

17. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII) untuk mensahkan setiap perubahan Anggaran Dasar PT General Energy



Indonesia (Tergugat V) yang di dalamnya memuat nama dari pemegang saham sebagai berikut:

- PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham;
- Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham;

18. Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dari PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) secara tunai dan sekaligus kepada PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas;

19. Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dari Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) secara tunai dan sekaligus kepada Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas;

20. Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dari Indra Widya Agustina (Penggugat III) secara tunai dan sekaligus kepada Indra Widya Agustina (Penggugat III) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas;

21. Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) secara tanggung renteng, untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, dan Indra Widya Agustina (Para Penggugat) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas;

22. Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PT Da Fen Indonusa, Djoko Effendy Bostan, dan Indra Widya Agustina (Para Penggugat) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi putusan perkara *a quo* oleh PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);

23. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

24. Menghukum PT Wira Prima Energi, PT Nusa Cipta Energi, Dahlan Iskan, Tan Hedy Laurent, PT General Energy Indonesia, Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VII mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, II;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa adalah pada faktanya, gugatan *a quo* adalah gugatan ke-3 dari Penggugat I terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait kepemilikan saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V), karena pada tanggal 20 Desember 2013, Penggugat I telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah register perkara Nomor



752/Pdt.G/2013/PN Jak. Sel. dan selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014 sekali lagi Penggugat I mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel.;

2. Bahwa dengan memperhatikan berulangnya gugatan sebagaimana dijelaskan dalam butir 11 di atas dan dengan memperhatikan azas peradilan yang cepat, maka Tergugat I dan Tergugat II langsung mengajukan pembelaan terkait pokok perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pasal 132 HIR memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan suatu gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadanya dimana gugatan balasan tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 132 HIR, gugatan Rekonvensi ini diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa segala fakta-fakta, uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian kompensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;

Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

A. Para Tergugat Rekonvensi mengakui telah melakukan transaksi atas saham-saham dalam PT General Energy Indonesia;

4. Bahwa dalam gugatan tanggal 20 Desember 2013 yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 752/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. (Perkara Nomor 752/2013) (bukti TI/II-22) serta dalam gugatan tanggal 29 Januari 2014 yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. (Perkara Nomor 40/2014) (bukti TI/II-23), Tergugat Rekonvensi I menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III mengembalikan saham dalam PT General Energy Indonesia (yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi I, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Angka 10 halaman 8 Perkara Nomor 752/2013:

"... maka pada akhirnya pertanggal 11 Desember 2013 Turut Tergugat I beritikad baik untuk mengembalikan seluruh saham PT GEI (Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) sebesar 7.800 (tujuh ribu delapan belas) saham kembali kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa pada Akta Nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (Bukti P-10a) dan dilanjutkan dengan membuat Akta Pembatalan Jual Beli Saham Nomor 11 yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn...”;

(*vide* bukti TI/II-22);

Catatan:

- (i) Yang dimaksud dengan Turut Tergugat I dalam gugatan tersebut adalah Djoko Effendy Bostan (*in casu* Tergugat Rekonvensi II); dan;
- (ii) Yang dimaksud dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah PT Da Fen Indonusa (*in casu* Tergugat Rekonvensi I);

Angka 12 Halaman 9 Perkara Nomor 752/2013:

“... maka pada akhirnya per tanggal 25 November 2013 Turut Tergugat II beritikad baik untuk mengembalikan seluruh saham PT GEI (Turut Tergugat II) sebesar 13.700 saham kembali kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa pada Akta Nomor 26 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (bukti P-10a) dan dilanjutkan dengan membuat Akta Pembatalan Jual Beli Saham Nomor 3 yang ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn...”;

(*vide* bukti TI/II-22);

Catatan:

- i. Yang dimaksud dengan Turut Tergugat I dalam gugatan tersebut adalah Indra Widya Agustina (*in casu* Tergugat Rekonvensi III); dan;
- ii. Yang dimaksud dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah PT Da Fen Indonusa (*in casu* Tergugat Rekonvensi I);

Angka 12 Halaman 8 Perkara Nomor 40/2014:

“... maka pada akhirnya per tanggal 11 Desember 2013 Turut Tergugat I beritikad baik untuk mengembalikan seluruh saham PT GEI (Turut Tergugat II) sebesar 7.800 saham kembali kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa pada Akta Nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (bukti P-10a) dan dilanjutkan dengan

Halaman 46 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Pembatalan Jual Beli Saham Nomor 11 yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn...";

(*vide bukti TI/II-23*);

Catatan:

- (i) Yang dimaksud dengan Turut Tergugat I dalam gugatan tersebut adalah Djoko Effendy Bostan (*in casu* Tergugat Rekonvensi II); dan;
- (ii) Yang dimaksud dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah PT Da Fen Indonusa (*in casu* Tergugat Rekonvensi I);

Angka 14 Halaman 10 Perkara Nomor 40/2013:

"... maka pada akhirnya per tanggal 25 November 2013 Turut Tergugat II beritikad baik untuk mengembalikan seluruh saham PT GEI (Turut Tergugat II) sebesar 13.700 saham kembali kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa pada Akta Nomor 26 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (bukti P-10a) dan dilanjutkan dengan membuat Akta Pembatalan Jual Beli Saham Nomor 3 yang ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn...";

(*vide bukti TI/II-23*);

Catatan:

- i. Yang dimaksud dengan Turut Tergugat I dalam gugatan tersebut adalah Indra Widya Agustina (*in casu* Tergugat Rekonvensi III); dan;
- ii. Yang dimaksud dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah PT Da Fen Indonusa (*in casu* Tergugat Rekonvensi I);

5. Bahwa pengakuan mengenai pengembalian 7.800 saham dalam PT General Energy Indonesia ini diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi II melalui angka 1 huruf e halaman 3 Jawaban tanggal 6 Mei 2014 dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. (bukti TI/II-24), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Angka 11 huruf e halaman 3 Jawaban tanggal 6 Mei 2014:

"e. Bahwa Turut Tergugat I beritikad baik untuk mengembalikan seluruh saham PT GEI kepada Penggugat pada tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. antara Turut Tergugat I (Djoko Effendy Bostan) dengan Penggugat (PT Da Fen Indonusa)...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

i. Yang dimaksud dengan Turut Tergugat I dalam gugatan tersebut adalah Djoko Effendy Bostan (*in casu* Tergugat Rekonvensi II);

6. Bahwa pengakuan mengenai pengembalian 13.700 saham dalam PT General Energy Indonesia ini diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi III melalui angka 1 huruf c halaman 3 jawaban tanggal 6 Mei 2014 dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. (bukti TI/II-25), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Angka 11 huruf c halaman 3 Jawaban tanggal 6 Mei 2014:

“c. Per tanggal 25 November 2013 Turut Tergugat II beritikad baik untuk mengembalikan seluruh saham dari PT GEI (Turut Tergugat III) sebesar 13.700 saham kembali kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa Nomor 26 tanggal 25 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn...”;

Catatan:

i. Yang dimaksud dengan Turut Tergugat I dalam gugatan tersebut adalah Indra Widya Agustina (*in casu* Tergugat Rekonvensi III); dan;

ii. Yang dimaksud dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah PT Da Fen Indonusa (*in casu* Tergugat Rekonvensi I);

7. Selain pernyataan tersebut, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III juga mengakui bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah menandatangani akta-akta sebagai berikut:

(i) Akta Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Pembatalan”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

(ii) Akta Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

(iii) Akta Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul “Pembatalan”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

(iv) Akta Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

(*vide* bukti TI/II-22 & bukti TI/II-23);

8. Bahwa dengan ditandatanganinya akta-akta notaries sebagaimana dinyatakan dalam butir 108, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III bersama-sama Tergugat Rekonvensi I telah

Halaman 48 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi atas saham dalam PT General Energy Indonesia, padahal saham-saham tersebut bukan milik dari Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III;

9. Bahwa Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat dimuka hakim adalah suatu bukti yang sempurna, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 174 HIR yang menyatakan:

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan:

“Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

10. Bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III dalam gugatan Nomor 752/2013 dan gugatan Nomor 40/2014 sebagaimana dikutip di atas dan pengakuan penandatanganan akta-akta Pembatalan dan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas merupakan suatu bentuk pengakuan dan bukti yang sempurna dari Para Penggugat di hadapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara mengenai dilakukannya transaksi saham PT General Energy Indonesia milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II oleh Para Tergugat Rekonvensi;

B. Saham yang dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II adalah saham milik Para Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konvensi di atas, prosedur pengalihan saham dari (i) Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II kepada Penggugat Rekonvensi I dan (ii) Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi III kepada Penggugat Rekonvensi II telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang Undang Nomor 40/2007 serta telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham PT General Energy Indonesia (*in casu* Para Tergugat Rekonvensi) sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar dan Undang Undang Nomor 40/2007, sebagai berikut:

- (i) Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011, tentang Berita Acara PT General Energy Indonesia, dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., (*vide* bukti TI/II-10);
- (ii) Akta Nomor 34 tanggal 23 Juni 2011, tentang Berita Acara PT General



Energy Indonesia, dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H.,
(*vide* bukti TI/II-11);

(iii) Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011, tentang Berita Acara PT General Energy Indonesia, dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H.,
(*vide* bukti TI/II-12);

12. Selanjutnya setelah jual beli saham dilakukan, sesuai Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku, PT General Energy Indonesia telah melaporkan perubahan susunan pemegang sahamnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dimana laporan tersebut telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam surat-surat sebagai berikut:

(i) Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (bukti TI/II-15);

(ii) Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (bukti TI/II-16);

13. Dengan terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang Undang Nomor 40/2007 maka dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi adalah pemegang saham PT General Energy Indonesia (Turut Tergugat Rekonvensi III) yang sah, atau dengan kata lain pemilik saham-saham dalam PT General Energy Indonesia adalah Para Penggugat Rekonvensi, bukan Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III;

C. Transaksi saham dalam PT General Energy Indonesia oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

15. Bahwa berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh M. A. Moegni Djojodiredjo, S.H., dalam buku yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum pada halaman 35 disebutkan sebagai berikut:

"... maka "*daad*" (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau:

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau;
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau;



4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda”;

(bukti TI/II-26);

16. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi II menyerahkan 7.800 lembar saham milik Penggugat Rekonvensi I dan tindakan Tergugat Rekonvensi III menyerahkan 13.700 lembar saham milik Penggugat Rekonvensi II dan tindakan Tergugat Rekonvensi I yang telah melakukan transaksi atas saham-saham milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah perbuatan melawan hukum karena:

- (i) Tergugat Rekonvensi II bukan pemilik yang sah atas 7.800 lembar saham dalam PT General Energy Indonesia sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
- (ii) Tergugat Rekonvensi III bukan pemilik yang sah atas 13.700 lembar saham dalam PT General Energy Indonesia sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya; dan;
- (iii) Tergugat Rekonvensi I melakukan transaksi atas saham-saham yang bukan milik Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III padahal Tergugat Rekonvensi I sadar dan mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III telah mengalihkan saham tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

17. Dengan memperhatikan uraian di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa karena tindakan pengembalian saham oleh Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III kepada Tergugat Rekonvensi III adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka selayaknya seluruh akta pembatalan dan kesepakatan perdamaian antara Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

19. Oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Pembatalan”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- (ii) Akta Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa”,
yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

(iii) Akta Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul “Pembatalan”, yang
dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

(iv) Akta Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul “Kesepakatan
Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa”,
yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian;

20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat Rekonvensi
telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat
Rekonvensi telah melakukan transaksi atas saham-saham dalam PT
General Energy Indonesia padahal saham-saham tersebut bukan milik
Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III;

21. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menggugat ganti rugi immateriil
atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat
Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara
tanggung renteng ditambah bunga 6% per tahun dihitung sejak gugatan
Rekonvensi ini diajukan sampai seluruhnya dibayar lunas karena reputasi
Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah menjadi rusak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi
mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Da Fen Indonusa (Tergugat Rekonvensi I), Djoko Effendy
Bostan (Tergugat Rekonvensi II), dan Indra Widya Agustina (Tergugat
Rekonvensi III) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
PT Wira Prima Energi (Penggugat Rekonvensi I) dan PT Nusa Cipta Energi
(Penggugat Rekonvensi II);
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum akta-akta sebagai
berikut:
 - Akta Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Pembatalan”, yang
dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
 - Akta Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Kesepakatan
Perdamaian Antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa”,
yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
 - Akta Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul “Pembatalan”, yang

Halaman 52 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.; dan;

- Akta Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa", yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

4. Menghukum PT Da Fen Indonusa (Tergugat Rekonvensi I), Djoko Effendy Bostan (Tergugat Rekonvensi II), dan Indra Widya Agustina (Tergugat Rekonvensi III) untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menghukum PT Da Fen Indonusa (Tergugat Rekonvensi I), Djoko Effendy Bostan (Tergugat Rekonvensi II), dan Indra Widya Agustina (Tergugat Rekonvensi III) untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*);

Jawaban Tergugat III:

Dalam eksepsi:

A. *Error in persona*:

Bahwa mencermati uraian *posita* Para Penggugat butir 8, 9, 10 yang mengkongkritisasi fakta hukum sebagai berikut:

"Bahwa pada pertengahan tahun 2010, Dahlan Iskan (Tergugat III) di mana pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (persero), memanggil Tjandra Limanjaya, pendiri PT GEB dan dianggap sebagai penanggungjawab atas keterlambatan pembangunan proyek PLTU-CB";

(lihat butir 8 halaman 6);

"bahwa pada saat itu Dahlan Iskan (Tergugat III) yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) menganggap pembangunan proyek PLTU-CB berjalan sangat lamban yang akan berakibat keterlambatan suplai listrik kepada PT PLN (Persero) maka dalam beberapa kali pertemuan antara Dahlan Iskan (Tergugat III) dengan Tjandra Limanjaya yang dianggap sebagai pendiri yang bertanggungjawab terhadap keterlambatan pembangunan proyek PLTU-CB, Dahlan Iskan (Tergugat III) menegur Tjandra Limanjaya dan meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut Tjandra Limanjaya telah menjelaskan bahwa terjadinya krisis ekonomi secara global yang menyebabkan bank asing

Halaman 53 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



maupun investor asing menunda proses pembiayaan yang telah dijanjikan untuk pembangunan proyek PLTU-CB sehingga pembangunan sangat lambat dilaksanakan, oleh karena itu Tjandra Limanjaya memohon untuk diberikan perpanjangan atas jatuh temponya PT GEB untuk menyuplai listrik kepada PT PLN (Persero) berdasarkan PPA”;

(Lihat butir 9 halaman 6);

“Bahwa pertengahan tahun 2010, Dahlan Iskan (Tergugat III) menginformasikan bahwa PT PLN (Persero) sangat membutuhkan suplai listrik sehingga meminta kepada Tjandra Limanjaya untuk menekan kontraktor yaitu Perusahaan SEPC agar pembangunan dipercepat dan Dahlan Iskan (Tergugat III) meminta agar dapat dipertemukan dengan perusahaan SEPC di Shanghai, Cina karena Dahlan Iskan (Tergugat III) hendak menegor langsung perusahaan SEPC atas keterlambatan proyek PLTU-CB tersebut. Pada saat itu belum diketahui ada akal bulus di balik rencana Dahlan Iskan (Tergugat III) untuk bertemu secara langsung dengan Perusahaan SEPC, sehingga dengan polosnya Tjandra Limanjaya memperkenalkan Perusahaan SEPC kepada Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) pada pertengahan tahun 2010. Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Tedy Laurent (Tergugat IV) bertemu secara langsung di Shanghai, Cina dengan Perusahaan SEPC tanpa melibatkan Tjandra Limanjaya...dst”;

Dalil-dalil *posita* di atas terbukti bahwa peran dan tindakan Dahlan Iskan bukan sebagai pribadi melainkan bertindak dalam jabatan sebagai Direktur PT PLN (Persero) selaku *persona standy in judicio* tersendiri. Gugatan yang demikian merupakan gugatan *error in persona (diskualifikasi in person)*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601K/Sip/1975, gugatan mengandung cacat formal karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat;

B. *Plurium litis consortium*;

- Bahwa mencermati uraian *posita* gugatan butir 10, 11, 12, 13 yang mengkronkritisasi fakta hukum sebagai berikut:

“Bahwa pertengahan tahun 2010, Dahlan Iskan (Tergugat III) menginformasikan bahwa PT PLN (Persero) sangat membutuhkan suplai listrik sehingga meminta kepada Tjandra Limanjaya untuk menekan kontraktor yaitu Perusahaan SEPC agar pembangunan dipercepat dan Dahlan Iskan (Tergugat III) meminta agar dapat dipertemukan dengan perusahaan SEPC di Shanghai, Cina karena Dahlan Iskan (Tergugat III)



hendak menegur langsung perusahaan SEPC atas keterlambatan proyek PLTU-CB tersebut". Pada saat itu belum diketahui ada akal bulus dibalik rencana Dahlan Iskan (Tergugat III) untuk bertemu secara langsung dengan Perusahaan SEPC, sehingga dengan polosnya Tjandra Limanjaya memperkenalkan Perusahaan SEPC kepada Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) pada pertengahan tahun 2010. Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Tedy Laurent (Tergugat IV) bertemu secara langsung di Shanghai, Cina dengan Perusahaan SEPC tanpa melibatkan Tjandra Limanjaya";

- Belakangan terungkap bahwa tujuan pertemuan di Kota Shanghai, Cina tersebut adalah untuk melaksanakan ambisi dari Dahlan Iskan (Tergugat III) yang hendak menggantikan Perusahaan SEPC dengan kontraktor baru bernama China Huadian Engineering Co. Ltd (China Huadian Engineering Co. Ltd perusahaan yang mempunyai kedekatan dan hubungan khusus dengan Dahlan Iskan (Tergugat III)). Dalam pertemuan dengan Perusahaan SEPC di Shanghai, Cina tersebut Dahlan Iskan (Tergugat III) mengarang cerita (berbohong) dengan cara memberitahukan secara lisan kepada Perusahaan SEPC bahwa Pemerintah Indonesia c.q. PT PLN (Persero) tidak mendukung proyek tersebut. Informasi ini membuat Perusahaan SEPC memperlambat pelaksanaan pekerjaannya di proyek PLTU-CB;

(Lihat butir 10 halaman 7);

"Bahwa setelah pertemuan antara Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) dan Perusahaan SEPC terjadi maka Dahlan Iskan (Tergugat III) memakai dalil keterlambatan pembangunan proyek PLTU-CB untuk membujuk Tjandra Limanjaya untuk memutuskan kontraktor lama yaitu Perusahaan SEPC karena dinilai tidak mampu melaksanakan proyek PLTU-CB tepat waktu. Dahlan Iskan (Tergugat III) mensyaratkan bahwa apabila proyek PLTU-CB tidak ingin dihentikan maka Tjandra Limanjaya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- Dahlan Iskan (Tergugat III) mensyaratkan agar PT GEB harus mengakhiri hubungan kerja sama dengan perusahaan SEPC dan harus digantikan dengan perusahaan China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC) sebagai kontraktor baru untuk pendanaan pembangunan proyek PLTU-CB. Belakangan diketahui Dahlan Iskan (Tergugat III) memiliki kedekatan dengan perusahaan China Huadian Engineering Co.Ltd;
- Dahlan Iskan (Tergugat III) mensyaratkan dengan alasan agar



pihak kontraktor CHEC bersedia menjadi pemegang saham PT GEB maka Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Tedy Laurent (Tergugat IV) membujuk dan mempengaruhi Tjandra Limanjaya agar seluruh saham yang telah disetor di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk sementara dialihkan secara pura-pura (*proforma*) kepada PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II). Demikian juga semua pengurus dari PT General Energy Indonesia (Tergugat V) diganti oleh orang-orang kepercayaan Dahlan Iskan (Tergugat III), termasuk salah satunya adalah Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) yang merupakan wanita teman dekat (hubungan khusus) dari Dahlan Iskan (Tergugat III) yang diangkat sebagai Komisaris PT General Energy Indonesia (Tergugat V)... dst;

Bahwa dari dalil-dalil *posita* di atas terbukti adanya hubungan (link) antara Tergugat III dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam *posita* gugatan yang merupakan satu kesatuan hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga, seharusnya Penggugat menggugat Tjandra Limanjaya, Perusahaan SEPC, Perusahaan CHEC sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

Bahwa dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang terkait dalam *posita* gugatan maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (lihat putusan MA RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, gugatan tidak lengkap. Lihat pula Yurisprudensi MA RI Nomor 78 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975, gugatan kurang pihak, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima);

C. Obscuur libel;

1. Pertentangan antara dalil *posita* yang satu dengan *posita* yang lain;
 - Dalam butir 16.2 *posita* gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka memiliki komposisi saham sebesar masing-masing:
 - a. PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) memiliki 13.500 lembar saham;
 - b. Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) memiliki 12.800 lembar saham;
 - c. Indra Widya Agustina (Penggugat III) memiliki 13.700 lembar saham;

Namun pada butir 30 halaman 36, Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I memiliki 35.000 lembar saham, Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) memiliki 5.000 lembar saham sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III tidak memiliki saham lagi;

- Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa kebenaran dalil posita yang satu dibantah sendiri oleh Para Penggugat dalam dalil *posita* yang lainnya;

Artinya, tidak ada kepastian tentang dasar kepemilikan saham yang mana dari Para Penggugat yang dijadikan sebagai *legal ground* untuk menggugat Para Tergugat. Antara *posita* gugatan yang satu menegasi *posita* gugatan yang lain. Sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (lihat Putusan MA RI Nomor 1360 K/Sip/1973 tentang gugatan tidak jelas);

2. Kumulasi gugatan yang keliru sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

- Mencermati butir 31.1 halaman 36, Para Penggugat mendalilkan bahwa:

“Penggugat II mengaku belum melaksanakan pembayaran kepada penjual (Penggugat I) harga 7.800 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang diperjualbelikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal Januari 2011 berjudul “Jual beli saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Ratnawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-15) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Berita acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Ratnawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18), setelah dilakukan musyawarah maka antara Pembeli (Penggugat II) dengan Penjual (Penggugat I) disepakati untuk dibatalkannya transaksi jual beli saham tersebut yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Pembatalan” yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-33) *juncto* Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa” yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-34) yang intinya membatalkan transaksi jual beli

Halaman 57 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.800 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang pernah dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual beli saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-15) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18)";

Sehingga dari total 12.800 lembar saham atas nama Penggugat II kemudian sebanyak 7.800 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dikembalikan oleh pembeli (Penggugat II) kepada penjual (Penggugat I). Sehingga Penggugat II hanya memiliki sebanyak 5.000 lembar saham;

- Selanjutnya mencermati posita gugatan butir 31.2 halaman 37, Para Penggugat mendalilkan bahwa:

"Bahwa Pembeli (Penggugat III) mengaku belum melaksanakan pembayaran kepada Penjual (Penggugat I) harga 13.700 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang diperjual-belikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual beli saham PT General Energy Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-16) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Berita acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Ratnawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18), sehingga setelah melalui musyawarah bersama antara Pembeli (Penggugat III) dengan Penjual (Penggugat I) disepakati untuk dibataalkannya transaksi jual beli saham tersebut yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris

Halaman 58 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-35) *juncto* Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa” yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-36) yang intinya membatalkan transaksi jual beli 13.700 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang pernah dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Jual beli saham PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-16) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul “Berita Acara PT General Energy Indonesia” yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., (Tergugat VI) (*vide* bukti P-17) *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-18);

Sehingga dari total 13.700 lembar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dikembalikan oleh pembeli (Penggugat III) kepada penjual dan disepakati Penggugat III bukan lagi sebagai pemegang saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

Bahwa dari uraian di atas Penggugat I telah mempermasalahkan kepemilikan saham Penggugat II dan III menjadi:

- PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebanyak 35.000 lembar saham;
- Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebanyak 5.000 lembar saham;
- Selanjutnya mencermati petitum gugatan butir 12, 13 halaman 55 Para Penggugat meminta:

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap akta-akta tersebut di bawah ini:

- Akta Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Pembatalan”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-33);
- Akta Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-34);

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap akta-akta tersebut di



bawah ini:

- Akta Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul “Pembatalan”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide bukti P-35*);
- Akta Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa”, yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (*vide bukti P-36*);

Dari *posita* dan *petitum* di atas, terbukti Para Penggugat telah menggabungkan gugatan (kumulasi gugatan) subjektif yang keliru dimana seharusnya Penggugat I menggugat Penggugat II dan III sebagai Para Tergugat, dan tidak mencampur-aduk kumulasi subjektif dengan Para Tergugat seperti dalam gugatan Para Penggugat;

Selain dari pada itu, Para Penggugat juga telah menggabungkan (kumulasi gugatan) objektif secara keliru, dimana materi yang tertuang dalam *posita-posita* dan *petitum-petitum* di atas tidak ada hubungan erat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat III (*innerlijke samenhang*), sehingga masalah antara Penggugat I dengan Penggugat II, dan Penggugat III wajib terpisah dan sendiri-sendiri;

Oleh karenanya, kumulasi gugatan seperti termuat dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dan melanggar tertib beracara (lihat Yurisprudensi MA RI Nomor 1715 K/Pdt/1983, Putusan MA RI Nomor 1518 K/Pdt/1983, Putusan MA RI Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992);

Berdasarkan keseluruhan uraian eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Jawaban Tergugat IV:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak:

Bahwa dalam butir 3 halaman 4 gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 21 Maret 2007, PT GEB (PT General Energy Bali) menandatangani *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk proyek pembangunan PLTU Celukan Bawang sebesar 380 MW di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali Utara (Proyek PLTU-CB)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam butir 8 halaman 6 gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pada pertengahan tahun 2010, Dahlan Iskan (Tergugat III) dimana pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), memanggil Tjandra Limanjaya, Pendiri PT GEB dan dianggap sebagai penanggung jawab atas keterlambatan pembangunan proyek PLTU-CB”;

Bahwa dalam butir 10 halaman 7 gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pertengahan tahun 2010, Dahlan Iskan (Tergugat III) menginformasikan bahwa PT PLN (Persero) sangat membutuhkan suplai listrik sehingga meminta kepada Tjandra Limanjaya untuk menekan kontraktor yaitu Perusahaan SEPC agar pembangunan dipercepat dan Dahlan Iskan (Tergugat III) meminta agar dapat dipertemukan dengan Perusahaan SEPC di Shanghai, Cina karena Dahlan Iskan (Tergugat III) hendak menegur langsung Perusahaan SEPC atas keterlambatan proyek PLTU-CB tersebut. Pada saat itu belum diketahui ada akal bulus di balik rencana Dahlan Iskan (Tergugat III) untuk bertemu secara langsung dengan Perusahaan SEPC, sehingga dengan polosnya Tjandra Limanjaya memperkenalkan Perusahaan SEPC kepada Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Hedy Laurent (Tergugat IV) pada pertengahan tahun 2010. Dahlan Iskan (Tergugat III) dan Tan Tedy Laurent (Tergugat IV) bertemu secara langsung di Shanghai, Cina dengan Perusahaan SEPC tanpa melibatkan Tjandra Limanjaya”;

Bahwa dalam butir 10 gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Belakangan terungkap bahwa tujuan pertemuan di Kota Shanghai, Cina tersebut adalah untuk melaksanakan ambisi dari Dahlan Iskan (Tergugat III) yang hendak menggantikan Perusahaan SEPC dengan kontraktor baru bernama China Huadian Engineering Co. Ltd...”;

Bahwa dalam butir 12 halaman 9 gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“... maka Tjandra Limanjaya (Pendiri PT GEB – pemilik proyek PLTU CB) memenuhi seluruh syarat-syarat yang diajukan oleh Dahlan Iskan (Tergugat III), hal ini terbukti dengan pemutusan kontraktor Perusahaan SEPC dengan Perjanjian Pemutusan Kontrak tanggal 16 Desember 2010 (*vide* bukti P-10) dan sebagai gantinya ditunjuk kontraktor baru yaitu CHEC yang mempunyai kedekatan dengan Dahlan Iskan (Tergugat III) seperti terbukti dari ditandatanganinya *Contract Agreement* (Celukan Bawang) tanggal 26 November 2011 antara PT GEB dengan China Huadian Engineering Co. Ltd...”;

Halaman 61 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas Para Penggugat menyebut nama-nama pihak terkait dengan permasalahan yang didalilkannya, yaitu PT General Energy Bali, Tjandra Limanjaya, PT PLN (Persero), Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd (SEPC) dan China Huadian Engineering (CHEC), maka seharusnya Penggugat menarik PT General Energy Bali, Tjandra Limanjaya, PT PLN (Persero), Perusahaan SEPC, dan Perusahaan CHEC sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa tanpa keikutsertaan PT General Energy Bali, Tjandra Limanjaya, PT PLN (Persero), Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd (SEPC) dan China Huadian Engineering (CHEC) maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanlijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung disebutkan bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanlijke verklaard*) antara lain yaitu:

- (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975; “Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanlijke verklaard*)”;
- (ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- (iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985 “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;
- (iv) Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985 “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;
- (v) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Sip/1983 tanggal 13 September 1984 “Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak diterima”;

2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libels*);

Bahwa gugatan Para Penggugat sesuai dengan judul dan uraian dalam *posita* dan *petitum* gugatan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa dalam kenyataannya, Para Penggugat menguraikan dalam *posita* gugatan khususnya pada butir 14 dengan menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa dalam butir 26 gugatan disebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja dan merekayasa

Halaman 62 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jual beli saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan dengan tipu daya seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Para Penggugat, padahal hal tersebut tidak pernah terjadi/terrealisasi hingga gugatan *a quo* didaftarkan”;

Bahwa selanjutnya dalam butir 29 *posita* gugatan dan dalam butir 4, butir 5, dan butir 6 *petitum* gugatan Para Penggugat meminta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta jual beli saham dan Berita Acara PT General Energy Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara merupakan gugatan yang keliru dan tidak jelas (*obscur libels*). Dalam butir 26 gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya rekayasa dan tipu daya yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuatan akta-akta jual beli saham. Dalil Para Penggugat tersebut sepenuhnya adalah tidak benar;

Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan adanya penipuan (tipu daya) dalam pembuatan perjanjian, *quod non*, maka penipuan tidak bisa hanya dipersangkakan melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana menurut Pasal 1328 KUHPerdara;

3. Gugatan Para Penggugat mengandung permohonan pengesahan akta;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat secara keseluruhan merupakan dalil-dalil yang mengungkapkan adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehubungan dengan adanya jual beli saham di PT General Energy Indonesia dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa namun demikian Para Penggugat telah memasukkan mengenai dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan gugatan perbuatan melawan hukum dimaksud yaitu mengenai adanya jual beli saham pada tanggal 4 Januari 2011 antara Penggugat I (sebagai penjual) dengan Penggugat II dan Penggugat III (sebagai pembeli);

Bahwa Para Penggugat mengungkapkan dalil-dalil dalam butir 30 dan 31 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli saham antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 *juncto* Akta Berita Acara PT General Energy Indonesia Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 serta Akta Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 *juncto* Akta Berita Acara PT General Energy Indonesia Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 keseluruhan dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., (Akta-akta Jual

Halaman 63 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Saham dan Berita Acara PT General Energy Indonesia tanggal 4 Januari 2011) belum dilakukan pembayaran oleh Penggugat II dan III oleh karena itu diantara Para Penggugat sendiri telah menandatangani akta-akta pembatalan dan perdamaian yaitu:

1. Akta Pembatalan Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
2. Akta Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
3. Akta Pembatalan Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
4. Akta Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa Nomor 26 tanggal 25 November 2013 dibuat dihadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

(Akta-akta Pembatalan dan Perdamaian);

Bahwa dalam butir 11 petitum gugatan Para Penggugat mohon pembatalan atas “akta-akta jual beli saham dan berita acara PT General Energy Indonesia tanggal 4 Januari 2011” tersebut selanjutnya dalam butir 12 dan 13 *petitum* gugatan Para Penggugat memohon “akta-akta pembatalan dan perdamaian” dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil dan permohonan Para Penggugat tersebut karena permohonan mengenai pengesahan akta-akta tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan berkaitan adanya dalil perbuatan melawan hukum dan sesuai judul gugatan adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Para Penggugat telah mencampur-adukkan permasalahan internal Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III dalam gugatan *a quo*;

Bahwa *posita* dan *petitum* gugatan Para Penggugat untuk mengesahkan dokumen atau akta-akta dimaksud merupakan bentuk permohonan yang “terselubung” sehingga bertentangan dengan hukum. Dalam halaman 47 butir 12 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan – Buku II Edisi 2007 – Mahkamah Agung disebutkan bahwa permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah adalah permohonan yang dilarang;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Jawaban Tergugat VII:

Halaman 64 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi;

1. Kompetensi *absolut*;
 - a. Bahwa inti permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah jual beli saham PT General Energy Indonesia;
 - b. Bahwa terhadap jual beli saham PT General Energy Indonesia tersebut telah diberitahukan dan dicatatkan dalam daftar perseroan/*database* SABH Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:
 1. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia;
 2. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia;
 3. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03947.AH.01.02 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Bahwa Menteri Hukum dan HAM mempunyai kewenangan untuk mencatatkan pemberitahuan perubahan data PT General Energy Indonesia karena adanya jual beli saham, didasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 1. Pasal 21 ayat (3) menyatakan, “Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri”;
 2. Maka Pasal 56 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:
“Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak”;
 - d. Bahwa Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat Pemberitahuan perubahan data perseroan PT General Energy Indonesia, berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pemberi Kuasa (Direksi) kepada Notaris;

Halaman 65 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



- e. Bahwa karena Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka apabila adanya keberatan terhadap produk hukum yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat keliru mengikutsertakan Tergugat VII dalam perkara *a quo* karena dalam *posita* tidak ada sama sekali dijelaskan kepentingan Tergugat VII dalam proses jual beli saham PT General Energy Indonesia, karena apabila Penggugat merasa keberatan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat VII, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah sepantasnya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VII tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur dan tidak jelas/*obscuur libels*;

Bahwa dalam surat gugatan khususnya *posita* tidak ada peran atau menjelaskan tentang adanya atau kepentingan Tergugat VII dalam jual beli saham PT General Energy Indonesia, namun dalam *petitum* Penggugat minta agar Tergugat VII menyatakan batal dan tidak jelas menimbulkan kerancuan karena dalam gugatan perdata tentunya yang dimohonkan adalah diperoleh kembali hak keperdataan Penggugat yang dirugikan, sedangkan tindakan Tergugat VII merupakan perbuatan hukum dibidang Tata Usaha Negara;

Dengan demikian Penggugat sudah salah alamat dengan mengikutsertakan Tergugat VII dalam gugatan *a quo*, maka sudah sepantasnya gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat VII tidak dapat diterima;

3. Gugatan *error in persona*;

- a. Bahwa dalam gugatan *a quo* yang dimohonkan adalah hak keperdataan Para Penggugat terkait adanya jual beli saham PT General Energy Indonesia, dimana Para Penggugat pernah tercatat sebagai pemegang saham, dengan demikian apabila Para Penggugat merasa hak keperdataannya terlanggar oleh pihak lain maka seharusnya gugatan ditujukan terhadap pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan dalam hal jual beli saham PT General Energy Indonesia, sehingga tidak tepat apabila Para Penggugat mengikutsertakan Tergugat



VII sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, karena Tergugat VII bukan pihak yang berkepentingan dalam jual beli saham PT General Energy Indonesia;

- b. Apabila gugatan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung telah berkekuatan hukum tetap, maka untuk selanjutnya Penggugat dapat memberitahukan perubahan data tersebut untuk dicatatkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat sudah salah orang atau *error in persona* dengan mengikutsertakan Tergugat VII, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat VII sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 3 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemblokiran saham sah dan berharga;
3. Menyatakan PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV), dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum jual beli saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) antara PT Da Fen Indonusa (Penggugat I), Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dengan PT Wira Prima Energi (Tergugat I), yaitu batal dan tidak berkekuatan hukum akta-akta dan surat keputusan sebagai berikut:
 - Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);

- Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);

- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia;

5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum jual beli saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) antara PT Da Fen Indonusa (Penggugat I), Indra Widya Agustina (Penggugat III) dengan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) yaitu batal dan tidak berkekuatan hukum akta-akta dan surat keputusan sebagai berikut:

- Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 berjudul "Perjanjian Untuk Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);

- Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);

- Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);

- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia;

6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum:

- Akta Notaris Nomor 71 tanggal 21 November 2012 berjudul "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.;

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia);

7. Menyatakan batal dan tidak sah kepemilikan dari PT Wira Prima Energi (Tergugat I) atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham di PT General

Halaman 68 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Indonesia (Tergugat V) dan memerintahkan PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk mencoret nama PT Wira Prima Energi (Tergugat I) sebagai pemegang saham dalam buku daftar saham dari PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

8. Menyatakan batal dan tidak sah kepemilikan dari PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan memerintahkan PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk mencoret nama PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) sebagai pemegang saham dalam buku daftar saham dari PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

9. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII) untuk menghapus dan mencoret nama PT Wira Prima Energi (Tergugat I) dan PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II) sebagai pemegang saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang tercatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia);

10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti P-25) *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03947.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia);

11. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum jual beli saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) antara PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) dengan Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) dan Indra Widya Agustina (Penggugat III), yaitu batal dan tidak berkekuatan hukum akta-akta dan surat keputusan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);
- Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) *juncto* Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI);
- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-02199 tanggal 21 Januari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia;

12. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap akta-akta tersebut dibawah ini:

- Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Efendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

13. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap akta-akta tersebut dibawah ini:

- Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

14. Menyatakan PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham

Halaman 70 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

15. Menyatakan Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 5.000 (lima ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V);

16. a. Memerintahkan PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk mencatatkan dalam buku daftar saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan merubah Anggaran Dasar PT General Energy Indonesia (Tergugat V) atas susunan kepemilikan saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yaitu:

- PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham;
- Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 5.000 (lima ribu) lembar saham;

b. Dan mewajibkan PT General Energy Indonesia (Tergugat V) untuk mencatatkan perubahan kepemilikan saham tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII);

17. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII) untuk mencatatkan dan menerbitkan surat keputusan tentang nama PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan nama Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 5.000 (lima ribu) lembar saham di PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

18. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat VII) untuk mensahkan setiap perubahan Anggaran Dasar PT General Energy Indonesia (Tergugat V) yang di dalamnya memuat nama dari pemegang saham sebagai berikut:

- PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham;
- Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham;

Halaman 71 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV), dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dari PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) secara tunai dan sekaligus kepada PT Da Fen Indonusa (Penggugat I) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas;
20. Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV), dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dari Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) secara tunai dan sekaligus kepada Djoko Effendy Bostan (Penggugat II) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas;
21. Menghukum PT Wira Prima Energi (Tergugat I), PT Nusa Cipta Energi (Tergugat II), Dahlan Iskan (Tergugat III), Tan Hedy Laurent (Tergugat IV), dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (Tergugat VI) untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dari Indra Widya Agustina (Penggugat III) secara tunai dan sekaligus kepada Indra Widya Agustina (Penggugat III) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas;
22. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.312.000,00 (dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I s/d VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. tanggal 22

Halaman 72 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Pembanding IV pada tanggal 13 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. *juncto* Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 5/Akta.K/2017/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Pembanding III pada tanggal 13 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. *juncto* Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 5/Akta.K/2017/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V/Pembanding V pada tanggal 13 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat V/Pembanding V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. *juncto* Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 5/Akta.K/2017/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat VI/Pembanding I pada tanggal 23 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat VI/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. *juncto* Nomor

Halaman 73 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 5/Akta.K/2017/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. *juncto* Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 5/Akta.K/2017/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Maret 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi I, Tergugat I, II/Pembanding IV;

Keberatan Pertama:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016 halaman 144 bertentangan dengan Pasal 30 huruf b dan c Undang Undang Mahkamah Agung, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kelalaian *Judex Facti* tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan;

Untuk mempermudah Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, berikut

Halaman 74 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kutipan dari pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016 Halaman 144:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan";

2. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ("UU Peradilan Ulangan"), fungsi Pengadilan Tinggi adalah memeriksa ulang seluruh perkara secara keseluruhan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Yurisprudensi:

- (a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;
- (b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1961 tanggal 22 Juli 1970; dan;
- (c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972;

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Peradilan Ulangan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung wajib memeriksa kembali perkara secara keseluruhan baik gugatan, jawaban, bukti-bukti, putusan maupun keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding, bukan hanya mencari hal-hal baru sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016;

4. Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian diatas, pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 144 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016 yang pada intinya menyatakan memori banding hanya berupa pengulangan dari hal-hal yang telah diungkapkan di tingkat pertama serta hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bekasi adalah bertentangan dengan Undang Undang Mahkamah Agung, Undang Undang Peradilan Ulangan dan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung tidak memberikan penjelasan atau uraian atas pertimbangan hukum secara yuridis terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya atau dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Halaman 75 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI (i) Nomor 212 K/Sip/1953 tanggal 9 November 1955 dan (ii) Nomor 117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957, putusan yang tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari pembanding (bersifat *onvoeldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang kami hormati untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014;

Keberatan Kedua;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 halaman 151-152 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016, telah salah dalam menerapkan hukum serta keliru dan tidak cermat dalam penilaian dan pemeriksaan bukti-bukti karena mempergunakan anggaran dasar PT General Energy Indonesia yang tidak berlaku (*in casu* Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002) sebagai dasar pengambilan keputusan dan mengabaikan bukti-bukti persetujuan RUPS mengenai pengalihan saham sebagai dasar putusan untuk membatalkan Akta Jual Beli Saham antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;

Untuk mempermudah Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, berikut adalah kutipan dari pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 halaman 151-152:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat bertanda P-1 berupa Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT General Energy Indonesia di dalam Pasal 9 angka 3 secara *imperative* telah menyebutkan “Peralihan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham”;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak membuktikan kalau jual beli saham sebagaimana Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-15). Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-16) dan berdasarkan alat bukti Surat bertanda P-19 (*vide* bukti T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14), telah dilakukan melalui persetujuan Rapat umum Pemegang Saham, melainkan dilakukan dengan persetujuan dibawah tangan dari Dewan Komisaris yang dalam hal ini Penggugat II selaku Dewan Komisaris, demikian pula dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai badan hukum Perseroan Terbatas seharusnya pembelian saham yang dilakukan terlebih

Halaman 76 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan dalam perkara *a quo*, jual beli saham tersebut dilakukan dengan persetujuan dibawah tangan dari Dewan Komisaris Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini oleh Janto Soetanto”;

9. Bahwa adalah pada faktanya pada tahun 2011, Anggaran Dasar PT General Energy Indonesia yang berlaku adalah Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti T I/II – 13). Dengan demikian ketentuan pengalihan saham yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti T I/II – 13) bukan berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 22 Juni 2002;

10. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menilai dan memeriksa bukti-bukti karena pengalihan saham dari Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mendapatkan persetujuan RUPS dimana Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III selaku pemegang saham PT General Energy Indonesia telah memberikan persetujuan dalam RUPS sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti P-17 & bukti T I/II-7). Untuk memudahkan Majelis Hakim Agung yang terhormat, kami menguraikannya dalam tabel dibawah ini:

Jual beli saham dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011	<ul style="list-style-type: none">- Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 tidak berlaku, yang berlaku Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008 (<i>vide</i> bukti T I/II-13);- Persetujuan RUPS diberikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 (<i>vide</i> bukti P-17 & Bukti T I/II-7).
Jual beli saham dalam Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011	<ul style="list-style-type: none">- Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 tidak berlaku, yang berlaku Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008 (<i>vide</i> bukti T I/II-13);- Persetujuan RUPS diberikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 (<i>vide</i> bukti P-17 & bukti T I/II-7).

Perlu digarisbawahi bahwa Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 adalah jual beli saham diantara Para Termohon Kasasi sendiri dan telah disetujui oleh para pemegang saham yang *nota bene* adalah Para Termohon Kasasi sendiri, serta tidak ada keterlibatan Para Pemohon Kasasi dalam transaksi tersebut akan tetapi akta-akta tersebut dimohonkan untuk dibatalkan dalam gugatan yang diajukan kepada Para Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014;

Keberatan Ketiga:

12. Bahwa *Judex Facti* telah berlaku tidak adil dan berat sebelah karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi fakta yang disumpah yaitu saksi Dian Tamara Wantania yang merugikan dalil-dalil Para Termohon Kasasi, keterangan saksi fakta yang disumpah Dasa Putra yang merugikan dalil-dalil Para Termohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan beberapa bagian dari keterangan saksi-saksi ahli tetapi hanya mempertimbangkan keterangan saksi Para Termohon Kasasi yang tidak disumpah yaitu saksi Indriati Tanu Tanto;

13. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kesaksian saksi Dian Tamara Wantania, seorang saksi fakta yang memberikan kesaksian dibawah sumpah. Dalam kesaksiannya, saksi Dian Tamara Wantania menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia hadir di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan S.H., pada saat penandatanganan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 Tanggal 12 Juli 2011;
- Bahwa ia mendengar notaris membacakan isi akta-akta tersebut;
- Bahwa ia mendengar notaris menanyakan mengenai pembayaran saham dan ia mendengar ada yang menjawab "sudah";
- Bahwa ia mendengar notaris menyatakan apakah para pihak sudah mengerti dan dijawab "mengerti" oleh para pihak;
- Bahwa ia melihat ada pegawai notaris yang berada diruangan dan membantu para pihak pada saat penandatanganan akta;

14. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sebagian kesaksian saksi Dasa Putra yang merugikan Para Termohon Kasasi. Dalam kesaksiannya, saksi Dasa Putra menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 Saksi datang ke kantor Notaris tapi datang terlambat;
- Bahwa saksi mengatakan sempat dan telah mengintip selama sekitar ½ menit melalui pintu ke dalam ruangan dimana para pihak berada akan tetapi karena acara sudah dimulai, maka Saksi tidak jadi masuk dan menutup kembali pintu ruangan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat Saksi (saksi yang ada dalam Akta

Halaman 78 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Notaris);

- Bahwa ia tidak bisa melihat seluruh isi ruangan;
- Bahwa setelah penandatanganan selesai saksi tidak melihat Penggugat I dan Penggugat III menerima pembayaran;
- Bahwa karena saksi datang terlambat maka pada awalnya duduk-duduk di ruang tamu dan selanjutnya saksi pergi ke warung;

15. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan ahli, yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi maupun oleh Pemohon Kasasi, yang merugikan dalil-dalil Para Termohon Kasasi, sebagai berikut:

Saksi Ahli Firdhonal (saksi ahli yang diajukan Para Termohon Kasasi):

- Dalam Undang Undang Jabatan Notaris tidak dilarang apabila para pihak hendak menetapkan akta tersebut sebagai bukti penerimaan uang;
- Apabila Akta telah ditandatangani, maka Para Pihak dianggap menyetujui isi Akta;

Saksi Ahli Atja Sondjaja (saksi ahli yang diajukan Para Termohon Kasasi):

- Kalau para pihak menyatakan dalam akta tersebut sebagai kwitansi pembayaran maka itu cukup;
- Apabila kwitansi tersebut dituangkan di dalam akta maka jelas pembuktiannya;
- *Filosofis* tanda tangan setelah akta dibacakan dan ditandatangani memiliki arti "dianggap menyetujui";
- Akta adalah surat yang sengaja ditandatangani dan dibuat untuk alat bukti;

Saksi Ahli Muhammad Faiz Mufidi:

- Apabila dalam Akta tersebut dinyatakan sebagai bukti kuitansi pembayaran maka bukti tersebut telah cukup dan tidak perlu dibuktikan dengan tindakan lain karena hal tersebut dianggap sebagai pengakuan;

Saksi Ahli Ridwan Khairandy:

- *Klausul* 'Akta ini berlaku sebagai kwitansi pembayaran' tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Apabila tanda terima itu dinyatakan di dalam Akta, maka tanda terima tersebut merupakan tanda terima otentik;

Saksi Ahli R.M. Soediarso Soenarto:

- Kesepakatan Para Pihak yang menyepakati Akta sebagai kwitansi adalah hal yang diperbolehkan, karena menurut ketentuan Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa yang dikehendaki oleh para pihak apapun harus dimuat oleh Notaris di dalam akta tersebut;
- Kwitansi yang dituangkan dalam Akta Notaris mempunyai kekuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kuat dibandingkan bukti pembayaran lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Akta Notaris;

16. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keterangan saksi Indriati Tanu Tanto, seorang saksi yang tidak disumpah dan memiliki benturan kepentingan karena yang bersangkutan adalah orang yang menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan terkait perkara ini, sebagai dasar pengambilan keputusan;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014;

Keberatan Keempat;

18. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menilai dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak karena dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 halaman 152 menyatakan Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T.I/II-10, T.V-1, T.VII-22, P-20) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti T.I/II-9, T.V-1, T.VII-2, P-22) bukan merupakan keputusan RUPS tapi pelaksanaan jual beli saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 24 Januari 2011:

Untuk mempermudah Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, berikut adalah kutipan dari pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 halaman 152:

"Menimbang bahwa Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti P-20, T.I/II-10, T.V-1, T.VII-22) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti P-24, T.I/II-9, T.V-1, T.VII-22) bukan merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia, tetapi Berita Acara terhadap pelaksanaan jual beli saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-15), Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti P-16), dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-19 (*vide* bukti T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14) dan di dalam Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-20, T.I/II-10, T.V-1, T.VII-15) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-24, T.I/II-9, T.V-1, T.VII-22) tidak terdapat perkataan jual beli saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia, tetapi jual beli saham telah dibuat dengan persetujuan di bawah tangan dari Dewan Komisaris";

19. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memeriksa fakta dan bukti-bukti

Halaman 80 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya mengenai tanggal penandatanganan Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011, Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 dibandingkan dengan tanggal penandatanganan Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011;

Bahwa jual beli saham (berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011) dilakukan pada tanggal 4 Januari 2011, sedangkan Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 baru dibuat pada bulan Juni 2011 dan Juli 2011;

Padahal Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 bukanlah akta ratifikasi. Sehingga tidaklah logis apabila jual beli yang dilakukan pada bulan Januari 2011 baru mendapatkan persetujuan RUPS pada bulan Juni dan Juli 2011 (setidaknya 6 bulan setelah transaksi jual beli saham);

20. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memeriksa fakta dan bukti-bukti khususnya isi Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T.I/II-10, T.V-1, T.VII-22, P-20) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti T.I/II-9, T.V-1, T.VII-2, P-22). Bahwa kedua akta tersebut merupakan akta RUPS LB PT General Energy Indonesia, dimana para pemegang saham PT General Energy Indonesia memberikan persetujuan penjualan saham, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Halaman 2 Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011;

“untuk dan atas nama Direksi Perseroan tersebut membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, yang diadakan ditempat ini dan pada tanggal, hari dan waktu seperti tersebut di atas”;

(*vide* bukti T.I/II-10, T.V-1, T.VII-22, P-20);

Halaman 7-8 Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011;

“oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, maka ketua langsung saja mengusulkan kepada rapat:

- Menyetujui penjualan saham-sahamnya;
- Perseroan terbatas: PT Da Fen Indonusa tersebut sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham dan;
- Pemberi kuasa tuan Djoko Effendy Bostan tersebut sebanyak 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) saham;

Dan pembelian saham-saham tersebut oleh:

- Perseroan terbatas: PT Wira Prima Energi berkedudukan di Kabupaten Bekasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham;

Sehingga setelah dilaksanakan Jual Beli Saham tersebut yang akan

Halaman 81 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta saya, notaris tertanggal hari ini nomor 30, maka susunan para pemegang saham akan menjadi sebagai berikut:

Usul tersebut diterima oleh rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat”;

(vide bukti T.I/II-10, T.V-1, T.VII-22, P-20);

Halaman 2 Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011;

“untuk dan atas nama Direksi Perseroan tersebut membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, yang diadakan ditempat ini dan pada tanggal, hari dan waktu seperti tersebut di atas”;

(vide bukti T.I/II-9, T.V-1, T.VII-2, P-22);

Halaman 8-9 Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011;

“oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, maka ketua langsung saja mengusulkan kepada rapat:

- Menyetujui penjualan saham-sahamnya:
- Perseroan terbatas: PT Da Fen Indonusa tersebut sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) saham dan;
- Pemberi kuasa tuan Indra Widya Agustina tersebut sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) saham

Dan pembelian saham-saham tersebut oleh:

- Perseroan terbatas: PT Nusa Cipta Energi berkedudukan di Kabupaten Bekasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham;

Sehingga setelah dilaksanakan Jual Beli Saham tersebut yang akan dibuktikan dengan akta saya, notaris tertanggal hari ini nomor 6, maka susunan para pemegang saham akan menjadi sebagai berikut:

Usul tersebut diterima oleh rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat”;

(vide bukti T.I/II-9, T.V-1, T.VII-2, P-22);

21. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Keberatan Kedua, jual beli saham antara Termohon Kasasi I (selaku penjual) dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (selaku para pembeli) telah mendapatkan persetujuan RUPS melalui Akta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 (vide bukti P-17 & bukti T I/II-7). Untuk memudahkan Majelis Hakim Agung, kami mengutip halaman 8 Akta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 sebagai berikut:

“oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, maka ketua langsung saja mengusulkan kepada rapat:

- Menyetujui penjualan saham-sahamnya:
- Perseroan terbatas: PT Da Fen Indonusa tersebut sebanyak 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) saham dan;

Halaman 82 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Dan pembelian saham-saham tersebut oleh:

- Penghadap tuan Djoko Effendy Bostan sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) saham;
- Penghadap tuan Indra Widya Agustina sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) saham;

Sehingga setelah dilaksanakan Jual Beli Saham tersebut yang akan dibuktikan dengan akta-akta saya, notaris keduanya tertanggal hari ini berturut-turut nomor 4 dan nomor 5, maka susunan para pemegang saham akan menjadi sebagai berikut:

Usul tersebut diterima oleh rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat";
(vide bukti P-17 & bukti T I/II-7);

22. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim Agung yang kami hormati, kami mencoba menjabarkan akta-akta tersebut melalui tabel dibawah ini:

Akta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011	<ul style="list-style-type: none">- Merupakan keputusan RUPS LB PT General Energy Indonesia perihal penjualan saham milik PT Da Fen Indonusa (Termohon Kasasi I) kepada Djoko Effendy Bostan (Termohon Kasasi II) dan Indra Widya Agustina (Termohon Kasasi III);- Jual Beli saham dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011.
Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011	<ul style="list-style-type: none">- Merupakan keputusan RUPS LB PT General Energy Indonesia perihal penjualan saham milik PT Da Fen Indonusa (Termohon Kasasi I) dan Djoko Effendy Bostan (Termohon Kasasi II) kepada PT Wira Prima Energi (Pemohon Kasasi I);- Jual Beli saham dituangkan dalam Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011.
Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011	<ul style="list-style-type: none">- Merupakan keputusan RUPS LB PT General Energy Indonesia perihal penjualan saham milik PT Da Fen Indonusa (Termohon Kasasi I) dan Indra Widya Agustina (Termohon Kasasi III) kepada PT Nusa Cipta Energi (Pemohon Kasasi II).- Jual Beli saham dituangkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011.

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menilai dan memeriksa bukti-bukti. Sehingga adalah hal yang berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014;

Keberatan Kelima:

24. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menggunakan Pasal 37 dan 38 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007



tentang Perseroan Terbatas (“UU Nomor 40/2007”) sebagai Pasal yang menjadi landasan jual beli saham. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 halaman 151, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, ditentukan bahwa “Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya, lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan di bidang pasar modal”;

25. Bahwa ketentuan Pasal 37 dan 38 Undang Undang Nomor 40/2007 mengatur mengenai pembelian kembali (*buy back*) saham oleh perseroan yang menerbitkan saham itu sendiri. Untuk mempermudah Yang Mulia Majelis Hakim Agung, kami mengutip ketentuan Pasal 37 dan 38 Undang Undang Nomor 40/2007 sebagai berikut:

“Pasal 37;

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
 - a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan;
 - b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum;
- (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun;

Pasal 38:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar”;

26. Bahwa yang dimaksud pembelian kembali (*buy back*) saham adalah pembelian (kembali) saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Pasal 37 & 38 Undang Undang Nomor 40/2007 hanya dapat diterapkan apabila PT General Energy Indonesia (*in casu* Turut Termohon Kasasi III) akan membeli kembali saham yang telah dikeluarkannya;

27. Bahwa jual beli saham sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 30 Tanggal 21 Juni 2011 (*vide* Bukti T I/II-1) dan Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 12 Juli 2011 *juncto* Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 (*vide* bukti T I/II-2 & bukti T I/II-3) adalah jual beli saham antara Para Pemohon Kasasi (selaku pembeli) dengan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (selaku penjual);

Terkait jual beli tersebut, Pasal yang paling tepat untuk dijadikan acuan adalah Pasal 55 Undang Undang Nomor 40/2007 yang pada intinya menyatakan pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar (dari Perusahaan yang mengeluarkan saham), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 55 Undang Undang Nomor 40/2007;

“Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

28. Bahwa yang dimaksud “anggaran dasar” dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 40/2007 adalah anggaran dasar dari perseroan yang menerbitkan saham bukan anggaran dasar dari pihak pembeli. Dalam hal ini berarti Anggaran Dasar PT General Energy Indonesia;

29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Keberatan Kedua, Anggaran Dasar PT General Energy Indonesia yang berlaku pada saat terjadinya transaksi jual beli saham adalah Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti T I/II – 13). Dengan memperhatikan Anggaran Dasar maka pada tanggal 21 Juni 2011 dan 12 Juli 2011, para pemegang saham PT General

Halaman 85 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Indonesia (yang *nota bene* adalah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III) telah mengadakan RUPS dengan agenda persetujuan penjualan saham PT General Energy Indonesia milik Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011;

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, adalah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi BDG Nomor 467/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014;

Keberatan Keenam:

31. Bahwa *Judex Facti* telah berlaku tidak adil, berat sebelah, keliru dan tidak cermat dalam penilaian dan pemeriksaan saksi karena dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 halaman 158, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016, telah mempergunakan:

- (i) Keterangan saksi Indriati Tanu Tanto yang memiliki benturan kepentingan dan tidak disumpah, dan ;
- (ii) Keterangan saksi Dasa Putra yang tidak berada dalam ruangan penandatanganan akta sebagai dasar pengambilan keputusan serta mengabaikan keterangan dibawah sumpah saksi Dian Tamara Wantania;

Untuk memudahkan Majelis Hakim Agung yang terhormat, kami kutip pertimbangan Putusan PN Bekasi Nomor 334/2014 halaman 158 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat yaitu Indriati Tanu Tanto yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan Dasa Putra yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang hadir dihadapan Tergugat VI pada tanggal 21 Juni 2011 ada 6 (enam) orang yaitu saksi sendiri, Ibu Trisnawati Mulia, Notaris Maria Rahmawati Gunawan (*in casu* Tergugat VI), Djoko Effendy Bostan (*in casu* Penggugat III), Tan Hedi Laurent (*in casu* Tergugat IV) dan PT Wira Prima Energy, Janto Soetanto dari PT Wira Prima Energy sedangkan orang bernama Henny Hendrastuti dan Indah Sari tidak hadir pada saat pembacaan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti bertanda P-19, T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14) baik dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan (*in casu* Tergugat VI) maupun dihadapan pihak penjual dan pembeli, dan pada tanggal 12 Juli 2011 pada saat Akta Nomor 6 tanggal

Halaman 86 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2011 dibacakan dan penandatanganan dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan (*in casu* Tergugat VI), yang hadir adalah hanya saksi sendiri, Ibu Trisnawati Mulia, Notaris Maria Rahmawati Gunawan (*in casu* Tergugat VI), Tan Hedi Laurent (*in casu* Tergugat IV) dari PT Nusa Cipta Energy, Indra Widya Agustina (*in casu* Penggugat III), Janto Soetanto dan tidak melihat kehadiran Sonya Dorothea Maria Pessy”;

32. Bahwa *Judex Facti* telah berlaku tidak adil, berat sebelah, keliru dan tidak cermat dalam penilaian dan pemeriksaan saksi karena telah mempergunakan keterangan saksi Indriati Tanu Tanto sebagai dasar pertimbangan sebab saksi Indriati Tanu Tanto adalah orang yang menandatangani surat kuasa kepada Para Advokat dari kantor hukum Hotman Paris & Partner untuk mengajukan gugatan kepada Para Pemohon Kasasi. Gugatan mana merupakan perkara yang saat ini diperiksa oleh Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;

33. Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dalam persidangan di bulan Agustus-September 2015, atas keberatan dari Para Tergugat, *Judex Facti* telah menolak untuk memeriksa dan mendegarkan Indriati Tanu Tano sebagai saksi dari pihak Penggugat (*in casu* Para Termohon Kasasi). Akan tetapi Para Penggugat (*in casu* Para Termohon Kasasi) tetap bersikukuh meminta agar Indriati Tanu Tanto diperiksa sebagai saksi dan bahkan untuk memperkuat dalilnya para Penggugat (*in casu* Para Termohon Kasasi) telah mengajukan saksi ahli Atja Sonjaya serta mengajukan 2 buah surat permohonan tersendiri. Terhadap permohonan tersebut Para Pemohon Kasasipun telah menyampaikan keberatannya melalui surat Nomor 113/L/WPE-NCE-Res/XI/2015 tanggal 9 November 2015 (Lampiran IV). Adapun inti dari keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi atas pengajuan Indriati Tanu Tanto sebagai saksi adalah sebagai berikut:

1. Pada faktanya Indriati Tanu Tano (selaku Direktur PT Da Fen Indonusa) telah 3 kali menandatangani Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi yaitu:

- (i) Surat Kuasa kepada para advokat di Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners, yang selanjutnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dibawah register perkara Nomor 752/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel.;
- (ii) Surat Kuasa kepada para advokat di kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners yang selanjutnya telah mengajukan gugatan di

Halaman 87 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dibawah register perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel.; dan;

(iii) Surat Kuasa kepada para advokat di Kantor Hukum Hotman Parish & Partners yang selanjutnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi yang terdaftar dibawah register perkara Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks.;

2. Bahwa dengan dilaksanakannya hal-hal yang dikuasakan oleh Indriati Tanu Tanto oleh para advokat tersebut di atas, maka hal ini berarti seluruh tindakan, pernyataan dalam gugatan dan perkataan yang diucapkan dalam persidangan oleh para advokat tersebut diatas secara hukum adalah tindakan dan ucapan Direktur PT Da Fen Indonusa yang *nota bene* adalah Indriati Tanu Tanto sendiri;

3. Walaupun Indriati Tanu Tanto tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Da Fen Indonusa (*in casu* Termohon Kasasi I), akan tetapi apabila Indriati Tanu Tanto diajukan sebagai saksi fakta, maka ia memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) karena Indriati Tanu Tanto bertindak sekaligus sebagai orang yang mewakili Termohon Kasasi I untuk mengajukan gugatan (karena telah menandatangani Surat Kuasa) dan sebagai saksi fakta yang menyampaikan cerita/uraian fakta dan dalil yang dimuat dalam gugatan;

4. Apabila Indriati Tanu Tanto diijinkan menjadi saksi fakta maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip umum dalam hukum acara perdata yaitu orang yang mengajukan gugatan perdata atau yang menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan perdata tidak dapat sekaligus bertindak sebagai saksi fakta dalam pemeriksaan perkara tersebut;

5. Dasar atau alasan yang dari Permohonan Penyempulan Saksi adalah keterangan/pendapat saksi ahli Atja Sondjaja. Berdasarkan praktek beracara, saksi ahli diajukan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara pada saat pengambilan keputusan akhir. Apabila keterangan ahli dijadikan dasar untuk mengambil keputusan sebelum putusan akhir dibacakan, maka perlu diperhatikan imparialitas dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut karena sebelum putusan akhir, majelis hakim telah “membenarkan” salah satu pihak memihak dan berat sebelah;

Oleh karena itu seharusnya keterangan Indriati Tanu Tanto dikesampingkan karena saksi Indriati Tanu Tanto dapat dikategorikan sebagai “pihak” dalam perkara *a quo* sehingga seharusnya *Judex Facti* mengesampingkan

Halaman 88 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Indriati Tanu Tanto;

34. Bahwa *Judex Facti* juga telah berlaku tidak adil, berat sebelah, keliru dan tidak cermat dalam penilaian dan pemeriksaan saksi karena mempergunakan keterangan saksi Dasa Putra. Bahwa saksi Dasa Putra, dalam keterangan dibawah sumpah, menyatakan tidak ikut masuk ke dalam ruangan dan pergi menunggu di warung. Dengan demikian tidaklah logis apabila keterangan tersebut dipertimbangkan untuk menentukan ada/tidaknya saksi-saksi dari pihak notaris dalam ruang penandatanganan akta;

35. Bahwa *Judex Facti* telah berlaku tidak adil, berat sebelah, keliru dan tidak cermat dalam penilaian dan pemeriksaan saksi karena mengesampingkan keterangan saksi Dian Tamara Wantania, dalam keterangan dibawah sumpah, yang hadir dalam ruangan penandatanganan akta dan melihat ada pegawai notaris dalam ruang penandatanganan akta;

36. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, adalah adalah hal yang wajar dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung yang kami hormati menyatakan *Judex Facti* telah berlaku tidak adil, berat sebelah, keliru dan tidak cermat dalam penilaian dan pemeriksaan saksi serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2014 dan Putusan PN Bekasi Nomor 334/2014;

Keberatan Ketujuh:

37. Bahwa *Judex Facti* telah berlaku tidak adil dan berat sebelah serta keliru dan tidak cermat dalam menilai dan memeriksa bukti-bukti karena mengesampingkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T I/II-1) dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti T I/II-2) sebagai kwitansi atau tanda terima pembayaran uang dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III atas pembelian saham;

38. Bahwa terkait jual beli saham yang menjadi pokok sengketa perkara ini, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (selaku para penjual) telah memberikan bukti penerimaan pembayaran uang dari Para Pemohon Kasasi dalam halaman 8 Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T I/II-1) dan halaman 8 Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti T I/II-2) sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 8 Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011;

"...dan untuk penerimaan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pihak pertama dengan ini memberi kwitansi berupa akta ini";

(*vide* bukti T I/II-1, P-19);

Halaman 8 Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011;

Halaman 89 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...dan untuk penerimaan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pihak pertama dengan ini memberi kwitansi berupa akta ini”;
(*vide* bukti T I/II-2)

39. Bahwa Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang dimuat didalamnya sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1870 KUHPerdata:

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”;

40. Bahwa ahli hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Pembuktian” cetakan keempat belas, PT Pradnya Paramita, halaman 27, berpendapat bahwa akta otentik tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat sempurna”;

(bukti T I/II-5);

41. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, cetakan kelima, Sinar Grafika, halaman 567 dan 569 yang pada intinya berpendapat bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam akta otentik adalah benar pihak yang telah menandatangani akta otentik tidak boleh mengingkari keterangan yang diberikan dalam akta (bukti T I/II-6), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 567, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”:

“Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUHPerdata, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar”;

Halaman 569, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”:

“iii. Oleh karena itu, dibelakang hari penandatanganan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa ia tidak menulis atau memberikan keterangan seperti yang tercantum dalam akta”;

Halaman 90 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa kedudukan akta sebagai kwitansi pembayaran saham dipertegas oleh ahli-ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Ahli Firdhonal:

- Dalam Undang Undang Jabatan Notaris tidak dilarang apabila para pihak hendak menetapkan akta tersebut sebagai bukti penerimaan uang;
- Apabila Akta telah ditandatangani, maka Para Pihak dianggap menyetujui isi Akta;

Saksi Ahli Atja Sondjaja:

- Kalau para pihak menyatakan dalam akta tersebut sebagai kwitansi pembayaran maka itu cukup;
- Apabila kwitansi tersebut dituangkan di dalam akta maka jelas pembuktiannya;
- *Filosofis* tanda tangan setelah akta dibacakan dan ditandatangani memiliki arti "dianggap menyetujui";
- Akta adalah surat yang sengaja ditandatangani dan dibuat untuk alat bukti;

Saksi Ahli Muhammad Faiz Mufidi:

- Apabila dalam Akta tersebut dinyatakan sebagai bukti kuitansi pembayaran maka bukti tersebut telah cukup dan tidak perlu dibuktikan dengan tindakan lain karena hal tersebut dianggap sebagai pengakuan;

Saksi Ahli Ridwan Khairandy:

- *Klausul* 'Akta ini berlaku sebagai kwitansi pembayaran' tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Apabila tanda terima itu dinyatakan di dalam Akta, maka tanda terima tersebut merupakan tanda terima otentik;

Saksi Ahli R.M. Soedianto Soenarto:

- Kesepakatan Para Pihak yang menyepakati Akta sebagai kwitansi adalah hal yang diperbolehkan, karena menurut ketentuan Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa yang dikehendaki oleh para pihak apapun harus dimuat oleh Notaris di dalam akta tersebut;

43. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, pendapat ahli hukum dan keterangan saksi ahli di depan persidangan maka dapat disimpulkan bahwa kwitansi yang dituangkan dalam akta notaris (*in casu* Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011) memiliki kekuatan yang lebih kuat dan sempurna dibandingkan bukti pembayaran lainnya;

44. Bahwa Pasal 1458 KUHPdata juga menyatakan adanya/tidak adanya

Halaman 91 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tidak berarti jual beli saham menjadi batal karena jual beli telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1458 KUHPerdara:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;

Dengan demikian apabila benar (*quad non*) Para Termohon Kasasi tidak menerima pembayaran, maka berdasarkan hukum jual beli saham antara Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi telah terjadi dan mencapai kesepakatan;

45. Berdasarkan uraian-uraian diatas, adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung menyatakan jual beli saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 telah terjadi pada saat penandatanganan akta-akta jual beli tersebut serta menyatakan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 sebagai kwitansi/tanda terima pembayaran yang sah;

Keberatan Kedelapan:

46. Bahwa dalam halaman 159 Putusan PN Bekasi Nomor 334/2014, *Judex Facti* telah menyatakan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 adalah akta proforma atau pura-pura sehingga Para Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terurai diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-19 (*vide* bukti T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14), Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-22 (*vide* bukti surat bertanda T.I/II-3) dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana alat bukti Surat bertanda P-23 (*vide* bukti surat bertanda bukti T.I/II-2, T.VI-13, T.VII-21) adalah merupakan akta proforma atau pura-pura;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 sebagaimana bukti Surat bertanda P-19 (*vide* bukti T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14), Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-22 (*vide* bukti surat bertanda T.I/II-3) dan akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-23 (*vide* bukti surat bertanda T.I/II-2, T.VI-13, T.VII-21) adalah merupakan akta *proforma* atau pura-pura, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 92 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI dalam proses sehingga terbitnya Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 sebagaimana bukti surat bertanda P-19 (*vide* bukti T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14), Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-22 (*vide* bukti surat bertanda T.I/II-3) dan akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-23 (*vide* bukti surat bertanda T.I/II-2, T.VI-13, T.VII-21) adalah merupakan perbuatan melawan hukum”;

Dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, berlaku tidak adil, berat sebelah, keliru dan tidak cermat dalam menilai dan memeriksa bukti dan saksi;

47. Bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah:

- Mengesampingkan keberlakuan Pasal 1870 dan Pasal 1458 KUHPerduta;
- Mengesampingkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T I/II-1) dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti T I/II-2) sebagai kwitansi/tanda terima pembayaran;
- Mengesampingkan keterangan dibawah sumpah saksi Dian Tamara Wantanaia yang melihat adanya saksi dari pihak notaris yang berada di ruang penandatanganan;
- Mempertimbangkan keterangan saksi Indriati Tanu Tanto padahal Indriati Tanu Tanto adalah orang yang menandatangani Surat Kuasa sebagai dasar pengajuan gugatan;
- Mempertimbangkan keterangan saksi Dasa Putra padahal saksi Dasa Putra menyatakan tidak berada dalam ruangan penandatanganan; dan
- Mengesampingkan keterangan saksi ahli mengenai akta sebagai kwitansi yang sah;

48. Bahwa Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T I/II-1) dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti T I/II-2) adalah akta yang sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta karena:

- a) Pada penandatanganan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 telah dihadiri dan ditandatangani oleh:
 - Indriati Tanu Tano/Direktur PT Da Fen Indonusa (Termohon Kasasi I), selaku penjual yang untuk tindakan tersebut, telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Termohon Kasasi I;
 - Ny. Irnawati Sutanto, selaku kuasa dari Djoko Effendy Bostan (Termohon Kasasi II), selaku penjual, dimana untuk tindakan tersebut Djoko Effendy Bostan telah mendapatkan persetujuan dari istrinya

Halaman 93 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Ny. Yuliana Limanjaya;

- Indra Widya Agustina (Termohon Kasasi III) selaku penjual;
- Direktur PT Wira Prima Energi (Pemohon Kasasi I) selaku pembeli; dan;
- Direktur PT Nusa Cipta Energi (Pemohon Kasasi II) selaku pembeli (*vide* bukti T I/II-1 dan Bukti T I/II-2);
- Serta dihadiri oleh saksi-saksi dari pihak notaris sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Dian Tamara Wantania;

Dengan demikian, Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 telah memenuhi persyaratan ke-1 dari Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sepakat para pihak yang membuat perjanjian;

b) Bahwa seluruh pihak yang hadir pada saat penandatanganan akta adalah pihak/orang yang cakap menurut hukum;

Dengan demikian Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 telah memenuhi persyaratan ke-2 dari Pasal 1320 KUHPdata, yaitu dibuat dan ditandatangani oleh orang yang memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian;

c) Yang menjadi objek dari Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 adalah jual beli saham PT General Energy Indonesia milik Para Termohon Kasasi. Dengan demikian Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 telah memenuhi syarat ke-3 dari Pasal 1320 KUHPdata yaitu mengenai suatu hal tertentu;

d) Jual beli saham bukan merupakan tindakan yang melanggar suatu undang-undang atau kesusilaan. Dengan demikian Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 telah memenuhi syarat ke-4 dari Pasal 1320 KUHPdata;

e) Keabsahan jual beli saham antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III dengan Pemohon Kasasi II telah diakui oleh Termohon Kasasi III dalam Akta Perjanjian Royalti Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2013 dibuat di hadapan Liestini Wang, S.H., M.Kn. ("Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2013") (*vide* Bukti T I/II-4). Dalam Akta tersebut, Penggugat III telah mengakui bahwa jual beli saham dalam Tergugat V adalah sah, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 3 Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2013:

"Pihak Kedua telah menjual secara sah seluruh sahamnya yaitu sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) saham pada PT General Energy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saat itu berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Kaji Nomor 1B-BA, Petojo Utara, Jakarta Pusat, dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Bank Danamon, Lantai 12, Jalan Profesor Doktor Satrio Kavling E. IV Nomor 6 Mega Kuningan, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "GEI") kepada PT Nusa Cipta Energi...";

(*vide* bukti T I/II-4);

Perlu kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pihak Kedua dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2013 adalah Indra Widya Agustina *in casu* Termohon Kasasi III;

49. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Keberatan Ketujuh, Kwitansi yang dituangkan dalam Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 adalah kwitansi yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

50. Bahwa karena Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka kedua akta tersebut adalah perjanjian yang sah berdasarkan hukum dan mengikat para pihak yang menandatangani (*vide* Pasal 1338 KHUPerdata) serta kwitansi yang dituangkan dalam kedua akta tersebut adalah tanda terima yang sah sehingga tidak berdasarkan hukum apabila Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 dinyatakan sebagai perjanjian proforma atau pura-pura;

51. Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka adalah hal yang sesuai dengan hukum apabila majelis Hakim Agung yang kami hormati menyatakan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 adalah perjanjian yang sah berdasarkan hukum dan mengikat para pihak yang menandatangani serta bukan merupakan perjanjian *proforma* dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014;

Keberatan Kesembilan:

52. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 halaman 160 yang memberikan pertimbangan ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% adalah pertimbangan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*);

53. Bahwa dalam persidangan Para Termohon Kasasi tidak mengajukan

Halaman 95 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti apapun terkait kerugian materiil yang dideritanya. Bahkan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan atau mengindikasikan bahwa harga saham PT General Energy Indonesia saat ini bernilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

54. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 tidak menerangkan atau menjelaskan dari mana dasar penilaian saham PT General Energy Indonesia sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar) tersebut. Sehingga adalah berdasarkan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016 dinyatakan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Keberatan Kesepuluh:

55. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menjatuhkan putusan pemblokiran saham PT General Energy Indonesia;

56. Bahwa yang menjadi dasar hukum dari dijatuhkannya blokir saham adalah Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas ("Permenkumham Nomor 24/2012").

57. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permenkumham Nomor 24/2002 yang berhak untuk mengajukan permohonan blokir adalah (a) Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus); dan (b) Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu persepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 3 Permenkumham Nomor 24/2012;

Pemohonan pemblokiran dapat diajukan oleh:

- a. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH; dan;
- b. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu persepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki



kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan”;

Bahwa dengan demikian pihak yang dapat mengajukan permohonan pemblokiran saham adalah pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, yang tercatat sebagai pemegang saham yang sah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

58. Bahwa berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- (i) Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti T I/II – 15, bukti T V-2 dan bukti P-25), dan;
- (ii) Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti T I/II – 16, bukti T V-5 dan bukti P-25), yang tercatat sebagai pemegang saham PT General Energy Indonesia adalah PT Wira Prima Energi (*in casu* Pemohon Kasasi I) dan PT Nusa Cipta Energi (*in casu* Pemohon Kasasi II);

59. Bahwa berdasarkan kedua surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatas, PT Da Fen Indonusa (*in casu* Termohon Kasasi I), Djoko Effendy Bostan (*in casu* Termohon Kasasi II) dan Indra Widya Agustina (*in casu* Termohon Kasasi III) bukan pemegang saham PT General Energy Indonesia. Sehingga Para Termohon Kasasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai (i) Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% saham atau (ii) Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu persepuluh) saham;

60. Bahwa dengan demikian berdasarkan Permenkumham Nomor 24/2002, PT Da Fen Indonusa (*in casu* Termohon Kasasi I), Djoko Effendy Bostan (*in casu* Termohon Kasasi II) dan Indra Widya Agustina (*in casu* Termohon Kasasi III) tidak berhak untuk mengajukan permohonan blokir saham. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016 yang menyatakan pemblokiran saham sah dan berharga adalah putusan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Agung yang kami hormati untuk membatalkan Penetapan Nomor 334/Pen.Pdt.G/2014/PN Bks. dan memerintahkan agar blokir saham tersebut dibuka;

Dalam Rekonvensi:



61. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, berlaku tidak adil dan berat sebelah serta keliru dan tidak cermat dalam menilai dan memeriksa bukti-bukti dan saksi karena telah menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

62. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Keberatan Ketujuh, Pasal 1458 KUHPdata menyatakan bahwa jual beli telah terjadi pada saat para pihak telah mencapai kesepakatan (sebagaimana telah dikutip dalam Keberatan Ketujuh). Dan sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Kompensi, jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 56 tanggal 12 Juli 2011 adalah akta yang sah dan bukan perjanjian proforma;

63. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1458 KUHPdata dan dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka kesepakatan jual beli saham antara Para Pemohon Kasasi (selaku pembeli) dengan Para Termohon Kasasi (selaku penjual) tercapai pada saat Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011;

64. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 40/2007, dalam hal terjadi pengalihan hak yang merubah susunan pemegang saham maka Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait ketentuan tersebut Direksi PT General Energy Indonesia (*in casu* Turut Termohon Kasasi III) telah menyampaikan pemberitahuan mengenai beralihnya saham dan berubahnya susunan pemegang saham yaitu Para Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham PT General Energy Indonesia dan terkait pemberitahuan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan:

- (i) Surat Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti T I/II – 15, bukti T V-2 dan bukti P-25); dan
- (ii) Surat Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*vide* bukti T I/II – 16, bukti T V-5 dan bukti P-25);

65. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan mengenai Para Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham PT General Energy Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan Para Pemohon Kasasi



sebagai pemegang saham pada PT General Energy Indonesia adalah sah atau dengan kata lain Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah dari saham yang dikeluarkan oleh PT General Energy Indonesia;

66. Bahwa adalah pada faktanya Termohon Kasasi II (yang *nota bene* bukan pemilik saham yang sah dan tidak tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah “menyerahkan” 7.800 saham dalam PT General Energy Indonesia kepada Termohon Kasasi I atau dengan kata lain Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I telah melakukan transaksi atas saham yang tercatat milik Para Pemohon Kasasi;

67. Bahwa “penyerahan” saham tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa” yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswari, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-34)

68. Bahwa adalah pada faktanya Termohon Kasasi III (yang *nota bene* bukan pemilik saham yang sah dan tidak tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah “menyerahkan” 13.700 lembar saham dalam PT General Energy Indonesia kepada Termohon Kasasi I atau dengan kata lain Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi I telah melakukan transaksi atas saham yang tercatat milik Para Pemohon Kasasi;

69. Bahwa “penyerahan” saham tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina Dan PT Da Fen Indonusa yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswari, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P-36).

70. Bahwa Para Pemohon Kasasi mempertanyakan dasar dan logika hukum yang memperbolehkan adanya transaksi atas benda atau barang yang dilakukan oleh pihak yang: (i) tidak memiliki titel kepemilikan, dan (ii) tidak memiliki kuasa dari pemilik benda atau barang tersebut;

71. Bahwa “penyerahan” saham sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul “Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonusa dan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa telah menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding;

72. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian



itu, mengganti kerugian tersebut.”;

73. Bahwa berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A. Moegni Djodiredjo, S.H. dalam buku yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum pada halaman 35 disebutkan sebagai berikut:

“...maka “*daad*” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau:

1. bertentangan dengan hak orang lain atau;
2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
3. bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.”;

(*vide* bukti T I/II-26);

74. Bahwa tindakan “penyerahan” saham yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III serta penerimaan saham oleh Termohon Kasasi I adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dijelaskan oleh M.A. Moegni Djodiredjo, S.H. karena:

- (i) Termohon Kasasi II bukan pemilik yang sah atas 7.800 lembar saham dalam PT General Energy Indonesia sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
- (ii) Termohon Kasasi III bukan pemilik yang sah atas 13.700 lembar saham dalam PT General Energy Indonesia sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya; dan;
- (iii) Termohon Kasasi I melakukan transaksi atas saham-saham yang bukan milik Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III padahal Termohon Kasasi I sadar dan mengetahui bahwa Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengalihkan saham tersebut kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding III:

a. Keberatan Kesatu:

Gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 146 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 3 Februari 2016 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum eksepsi Tergugat III tentang eksepsi *plurium litis concertium* atau gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak”;

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 146 alinea kedua Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Februari 2016 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perlu tidaknya Para Penggugat menarik PT General Energy Bali, Tjandra Limanjaya, PT PLN (Persero), Perusahaan SEPC, dan perusahaan CHEC sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Para Penggugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 J/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 yang telah dipertimbangkan diatas”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim atas eksepsi Pemohon Kasasi/ semula Pembanding III/Tergugat IV mengenai gugatan kurang pihak terdapat pada alinea pertama halaman 145 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 3 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 secara tegas dinyatakan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat”;

Bahwa selain itu dalam halaman 154 alinea ketiga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi disebutkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-33, ternyata jual beli saham antara Penggugat II dengan Penggugat I, telah dibatalkan dikarenakan Penggugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat I, dan untuk itu telah dibuatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat I dengan Penggugat II sebagaimana alat bukti surat bertanda P-34, demikian juga dengan jual beli saham antara Penggugat III dengan Penggugat I telah juga dibatalkan karena Penggugat III belum melakukan pembayaran terhadap Penggugat I sebagaimana alat bukti surat bertanda P-35, dan untuk itu telah dibuatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat III dengan Penggugat I sebagaimana alat bukti surat bertanda P-36”;

Bahwa akta-akta yang disebutkan sebagai bukti P-33, P-34, P-35 dan P-36

Halaman 101 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



tersebut merupakan akta-akta yang dibuat diantara Para Termohon Kasasi satu sama lain di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. akan tetapi dalam kenyataannya Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Bahwa untuk memperjelas dan membuat terang perkara ini, maka perlu dijelaskan akta-akta yang dimasukkan dalam gugatan Para Termohon Kasasi yang dimohonkan pengesahan tanpa ada kaitan dengan dalil perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- (i) Bukti P-33 adalah berupa Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- (ii) Bukti P-34 adalah berupa Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonuesa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- (iii) Bukti P-35 adalah berupa Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- (iv) Bukti P-36 adalah berupa Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

Bahwa dari kutipan-kutipan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas cukup jelas *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini yaitu Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perkara-perkara perdata dimana dalam gugatan yang kekurangan pihak dalam kenyataannya Mahkamah Agung RI sangat konsisten dalam memberikan pengawasan, memberikan petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya sesuai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa tidak diikutsertakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan duduk permasalahan ini mengakibatkan fakta-fakta yang didalilkan Para Termohon Kasasi tidak dapat dibuktikan secara terang dan nyata sehingga oleh karena itu adalah suatu kekeliruan penerapan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum apabila *Judex Facti* memberikan Putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat tersebut, antara lain: PT General Energy Bali, Tjandra Limanjaya, PT PLN (Persero), Shanghai Electric Power Konstruktion Co.Ltd (SEPC), China Huadian Engineerig Co.Ltd (CHEC) dan Notaris Hj. Devi Rolaswati, S.H., M.Kn;

Bahwa pihak-pihak yang disebutkan memiliki keterkaitan erat dengan duduk masalah dalam perkara ini sebagaimana disebutkan di atas jelas-jelas disebutkan sendiri oleh Para Termohon Kasasi secara eksplisit dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan demikian pula Pengadilan Tinggi Bandung tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Sepatutnya *Judex Facti* mencermati hal ini bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang disebutkan dalam gugatan jelas-jelas dan nyata-nyata merupakan bukti adanya itikad buruk dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat sehingga fakta-fakta yang sebenarnya tidak dapat diungkapkan secara objektif;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung disebutkan bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) antara lain yaitu:

- (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/197 tanggal 13 Mei 1975:
"Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvangelijke verklaard*)";
- (ii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975:
"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- (iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- (iv) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";
- (v) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984;
"Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak diterima";

Bahwa tanpa mengikutsertakan PT General Energy Bali, Tjandra Limanjaya, PT PLN (Persero), Shanghai Electric Power Konstruktion Co.Ltd (SEPC),

Halaman 103 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China Huadian Engineerig Co.Ltd (CHEC) dan Notaris Hj. Devi Rolaswati, S.H., M.Kn. sudah jelas gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bekasi dengan menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

b. Keberatan Kedua:

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. tanggal 22 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 3 Februari 2016 tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa dalam jawaban Pemohon Kasasi semula Pembanding III/semula Tergugat IV di persidangan telah diajukan eksepsi mengenai gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*). Adapun argumentasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat IV mengenai eksepsi gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*) pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Bahwa gugatan Para Penggugat sesuai dengan judul dan uraian dalam *posita* dan *petitum* gugatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Bahwa dalam kenyataannya, Para Penggugat menguraikan dalam *posita* gugatan khususnya pada butir 14 dengan menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa dalam butir 26 gugatan disebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja dan merekayasa proses jual beli saham PT General Energy Indonesia (Tergugat V) dan dengan tipu daya seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Para Penggugat, padahal hal tersebut tidak pernah terjadi/terrealisasi hingga gugatan *a quo* didaftarkan”;

Bahwa selanjutnya dalam butir 29 *posita* gugatan dan dalam butir 4, butir 5 dan butir 6 *petitum* gugatan Para Penggugat meminta batal dan tidak

Halaman 104 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum akta-akta jual beli saham dan Berita Acara PT General Energy Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara merupakan gugatan yang keliru dan tidak jelas (*obscuur libels*). Dalam butir 26 gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya rekayasa dan tipu daya yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuatan akta-akta jual beli saham. Dalil Para Penggugat tersebut sepenuhnya adalah tidak benar;

Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan adanya penipuan (tipu daya) dalam pembuatan perjanjian, *quod non*, maka penipuan tidak bisa hanya dipersangkakan melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana menurut Pasal 1328 KUHPerdara“;

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon Kasasi semula Pembanding III/Tergugat IV dalam eksepsi tersebut diatas diperkuat oleh keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. yang menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa apabila dalam suatu pelaksanaan perjanjian ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka formulasi gugatan yang tepat adalah gugatan wanprestasi. Dalam suatu gugatan wanprestasi dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian;

Bahwa dalam kenyataannya gugatan Para Termohon Kasasi yang mengajukan tuntutan pembatalan akta-akta perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat dihadapan Notaris dengan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*), oleh karena itu Pemohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi pada saat menyampaikan Jawaban di persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa namun demikian dalam Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV tersebut maka dengan tidak dipertimbangkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV tersebut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah putusan yang tidak sempurna, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa pada uraian dalam gugatan Para Termohon Kasasi dijelaskan adanya kronologi yang pada pokoknya menggambarkan bahwa seseorang

Halaman 105 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tjandra Limanjaya selaku pendiri dari PT General Energy Bali telah dibujuk-rayu sedemikian rupa oleh Dahlan Iskan dan Pemohon Kasasi untuk melepaskan sahamnya pada PT General Energy Indonesia dan mengganti kontraktor SEPC dengan CHEC pada proyek PLTU Celukan Bawang sehingga kemudian ditindaklanjuti dengan adanya jual beli saham PT General Energy Indonesia dari Para Termohon Kasasi kepada PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi dimana jual beli saham disebutkan oleh Para Termohon Kasasi adalah pura-pura/semu;

Selanjutnya diuraikan dalam gugatan Para Termohon Kasasi bahwa apabila proyek PLTU Celukan Bawang sudah mulai lancar maka seluruh saham yang dijual pura-pura/semu tersebut akan dikembalikan kepada Para Termohon Kasasi;

Bahwa dijelaskan dalam gugatan Para Termohon Kasasi tersebut bahwa tindakan bujuk rayu terhadap Tjandra Limandjaya telah ditindaklanjuti dengan jual saham PT General Energy Indonesia namun saat proyek PLTU Celukan Bawang sudah mulai lancar ternyata saham yang diperjualbelikan tidak dikembalikan kepada Para Termohon Kasasi;

Bahwa didasarkan atas cerita kronologi tersebut di atas selanjutnya Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli saham dan selain itu Para Termohon Kasasi mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, Dahlan Iskan, PT Wira Prima Energi, PT Nusa Cipta Energi dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H.;

Bahwa berkaitan dengan "dongeng kronologi" Para Termohon Kasasi tersebut di atas dalam kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah mempercayai dan kemudian mengabulkan tuntutan Para Termohon Kasasi dengan menyatakan Pemohon Kasasi, Dahlan Iskan, PT Wira Prima Energi, PT Nusa Cipta Energi dan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung samasekali tidak pernah menyebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai dalil Para Termohon Kasasi dalam gugatan mengenai adanya bujuk rayu dari Pemohon Kasasi dan Dahlan Iskan yang mengakibatkan Para Termohon Kasasi menjual sahamnya kepada PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi. Dengan tidak adanya bukti sama sekali mengenai adanya bujuk rayu tersebut maka dalil Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa jual beli

Halaman 106 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham dari Para Termohon Kasasi kepada PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi adalah pura-pura adalah dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya tidak pernah menyebutkan terpenuhinya persyaratan dan unsur-unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan tidak menguraikannya satu-persatu unsur-unsur tersebut sesuai fakta yang didalilkan Para Termohon Kasasi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan tersebut diatas maka Putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang mengandung kekeliruan penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Pemohon Kasasi/ semula Pembanding III/Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

c. Keberatan Ketiga:

Gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat Mengandung Permohonan Pengesahan Akta;

Bahwa dalam jawaban Pemohon Kasasi semula Pembanding III/Tergugat IV di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi telah disampaikan mengenai Eksepsi terkait adanya fakta bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat mengandung permohonan pengesahan akta; Adapun argumentasi Pemohon Kasasi semula Pembanding III/Tergugat IV pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"Bahwa dalam gugatan Para Penggugat secara keseluruhan merupakan dalil-dalil yang mengungkapkan adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehubungan dengan adanya jual beli saham di PT General Energy Indonesia dengan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa namun demikian Para Penggugat telah memasukkan mengenai dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan gugatan Perbuatan Melawan hukum dimaksud yaitu mengenai adanya jual beli saham pada tanggal 4 Januari 2011 antara Penggugat I (sebagai Penjual) dengan Penggugat II dan Penggugat III (sebagai Pembeli);

Bahwa Para Penggugat mengungkapkan dalil-dalil dalam butir 30 dan 31 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli saham antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III yang tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 *juncto* Akta Berita Acara PT General Energy Indonesia Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 serta Akta Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia Nomor 5 Tanggal 4 Januari 2011 *juncto* Akta Berita Acara PT General Energy Indonesia Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2011 keseluruhan dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H. (“Akta-akta Jual Beli Saham dan Berita Acara PT General Energy Indonesia Tanggal 4 Januari 2011”) belum dilakukan pembayaran oleh Penggugat II dan III dan oleh karena itu diantara Para Penggugat sendiri telah menandatangani Akta-akta Pembatalan dan Perdamaian yaitu:

- Akta Pembatalan Nomor 11 Tanggal 11 Desember 2013 dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolasawti, S.H., MKn.;
- Akta Kesepakatan Perdamaian antara DJoko Efendy Bostan Dan PT Da Fen Indonusa Nomor 10 Tanggal 11 Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolasawti, S.H., MKn.;
- Akta Pembatalan Nomor 3 Tanggal 3 Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolasawti, S.H., MKn.;
- Akta Kesepakatan Perdamaian antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa Nomor 26 Tanggal 25 Nopember 2013 dibuat dihadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolasawti, S.H., MKn.;

(“Akta-akta Pembatalan dan Perdamaian”);

Bahwa dalam butir 11 *petitum* gugatan Para Penggugat mohon pembatalan atas “Akta-akta jual beli saham dan Berita Acara PT General Energy Indonesia tanggal 4 Januari 2011” tersebut selanjutnya dalam butir 12 dan 13 *petitum* gugatan Para Penggugat memohon “Akta-akta Pembatalan dan Perdamaian” dinyatakan sah dan berkekuatan hukum”;

Bahwa atas eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 146 alinea ketiga yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat IV bahwa gugatan Para Penggugat mengandung permohonan pengesahan akta, dengan mendasarkan alasan hukum eksepsinya kepada butir 11, butir 12 dan butir 13 *petitum* gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk diajukan karena bukan merupakan hal yang sifatnya eksepsional, melainkan telah memasuki materi pokok perkara yang menyangkut kepada masalah pembuktian, dan dengan mempedomani Pasal

Halaman 108 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



136 HIR, eksepsi Tergugat IV tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara”;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 146 halaman ketiga tersebut diatas karena permohonan mengenai pengesahan akta-akta tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang didalilkan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan berkaitan adanya dalil Perbuatan Melawan Hukum dan sesuai Judul gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dengan kata lain gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) karena gugatan telah mencampur-adukkan permasalahan internal antara Para Termohon Kasasi dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa selain itu, *posita* dan *petitum* gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk mengesahkan dokumen atau akta-akta dimaksud merupakan bentuk Permohonan yang terselubung sehingga bertentangan dengan hukum, yaitu sebagaimana diatur dalam halaman 47 butir 12 Buku Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan – Buku II Edisi 2007 – Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah adalah Permohonan yang dilarang;

Bahwa dalam halaman 154 alinea ketiga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-33, ternyata jual beli saham antara Penggugat II dengan Penggugat I, telah dibatalkan dikarenakan Penggugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat I, dan untuk itu telah dibuatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat I dengan Penggugat II sebagaimana alat bukti surat bertanda P-34, demikian juga dengan jual beli saham antara Penggugat III dengan Penggugat I telah juga dibatalkan karena Penggugat III belum melakukan pembayaran terhadap Penggugat I sebagaimana alat bukti surat bertanda P-35, dan untuk itu telah dibuatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat III dengan Penggugat I sebagaimana alat bukti surat bertanda P-36”;

Bahwa akta-akta yang disebutkan sebagai bukti P-33, P-34, P-35 dan P-36 tersebut merupakan akta-akta yang dibuat diantara Para Termohon Kasasi satu sama lain di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.



akan tetapi Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Bahwa untuk memperjelas dan membuat terang perkara ini, maka perlu dijelaskan akta-akta yang dimasukkan dalam gugatan Para Termohon Kasasi yang dimohonkan pengesahan tanpa ada kaitan dengan dalil perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- (i) Bukti P-33 adalah berupa Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- (ii) Bukti P-34 adalah berupa Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian antara Djoko Effendy Bostan dan PT Da Fen Indonuesa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- (iii) Bukti P-35 adalah berupa Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- (iv) Bukti P-36 adalah berupa Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 November 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

Bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 154 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas sesungguhnya tidak menegaskan adanya pengesahan atau sikap Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan pengesahan atas akta-akta tersebut, akan tetapi dalam amar putusannya ternyata disebutkan bahwa akta-akta tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum tetap yaitu sebagaimana disebutkan dalam butir 12 dan butir 13 Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai berikut:

"12. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap akta-akta tersebut dibawah ini:

- Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 Desember 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Djoko Efendy Bostan Dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

13. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap akta-akta tersebut



dibawah ini:

- Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 berjudul "Pembatalan" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;
- Akta Notaris Nomor 26 tanggal 25 Nopember 2013 berjudul "Kesepakatan Perdamaian Antara Indra Widya Agustina Dan PT Da Fen Indonusa" yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.;

Bahwa pertimbangan tersebut membuktikan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat telah benar-benar "menumpang" secara terselubung memasukkan materi lain dalam gugatannya terhadap Para Tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dengan serta merta mengabulkannya dalam amar putusan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas yang didasarkan pada dasar ketentuan hukum yang berlaku merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan melanggar hukum sehingga patut dibatalkan;

Bahwa lagipula seluruh perbuatan Para Termohon Kasasi yang memperjual-belikan saham-saham yang telah dimiliki oleh PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dimana PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi juga mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini namun telah ditolak dan dikesampingkan oleh *Judex Facti* dengan pertimbangan hukum yang keliru dan melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Kasasi semula Pembanding III/Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan selanjutnya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

d. Keberatan Keempat:

Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Keterangan Para Ahli Yang Memperkuat Dalil-Dalil Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV dan Para Turut Termohon Kasasi;

Bahwa Para Ahli dalam persidangan telah memberikan keterangan yang memperkuat dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV dan Para Turut Termohon Kasasi antara lain yaitu sebagai berikut:

Saksi Ahli Firdhonal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Undang Undang Jabatan Notaris tidak dilarang apabila para pihak hendak menetapkan akta tersebut sebagai bukti penerimaan uang;
- Apabila Akta telah ditandatangani, maka Para Pihak dianggap menyetujui isi Akta;

Saksi Ahli Atja Sondjaja:

- Kalau para pihak menyatakan dalam akta tersebut sebagai kwitansi pembayaran maka itu cukup;
- Apabila kwitansi tersebut dituangkan di dalam akta maka jelas pembuktiannya;
- Filosofis tanda tangan setelah akta dibacakan dan ditandatangani memiliki arti "dianggap menyetujui";
- Akta adalah surat yang sengaja ditandatangani dan dibuat untuk alat bukti;

Saksi Ahli Muhammad Faiz Mufidi:

- Apabila dalam Akta tersebut dinyatakan sebagai bukti kuitansi pembayaran maka bukti tersebut telah cukup dan tidak perlu dibuktikan dengan tindakan lain karena hal tersebut dianggap sebagai pengakuan;

Saksi Ahli Ridwan Khairandy:

- Klausul 'Akta ini berlaku sebagai kwitansi pembayaran' tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Apabila tanda terima itu dinyatakan di dalam Akta, maka tanda terima tersebut merupakan tanda terima otentik;

Saksi Ahli R.M. Soedianto Soenarto:

- Kesepakatan Para Pihak yang menyepakati Akta sebagai kwitansi adalah hal yang diperbolehkan, karena menurut ketentuan Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa yang dikehendaki oleh para pihak apapun harus dimuat oleh Notaris di dalam akta tersebut;
- Kwitansi yang dituangkan dalam Akta Notaris mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan bukti pembayaran lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Akta Notaris;

Bahwa keterangan-keterangan dari para ahli tersebut adalah keterangan-keterangan yang samasekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keterangan-keterangan dari Para Ahli tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan *a quo* sangat merugikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV karena sesungguhnya keterangan-keterangan dari Para Ahli tersebut diatas sangat memperjelas dan menegaskan kedudukan Akta Notaris Nomor 30

Halaman 112 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 sebagai bukti kwitansi atas pelunasan jual beli saham adalah sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan pada tahap acara mendengar keterangan saksi dan ahli tersebut Pemohon Kasasi merekam seluruh isi keterangan saksi dan ahli baik dari Pemohon Kasasi maupun dari Para Termohon Kasasi yang kemudian dituangkan dalam transkrip yang dituangkan dalam kesimpulan Pemohon Kasasi. Sementara itu Panitera Pengganti tidak menyediakan rekaman persidangan dan sudah barang tentu tidak dapat mencatat seluruh keterangan saksi dan ahli secara benar dan lengkap sehingga kemudian keterangan saksi dan ahli yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi merupakan kutipan yang sangat sumir, tidak lengkap dan banyak keterangan saksi dan ahli yang keliru dan tidak dikutip;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukumnya seringkali mengutip keterangan saksi dan ahli tidak sesuai dengan kenyataan yang diterangkan oleh saksi dan ahli di persidangan, antara lain mengenai keterangan ahli Prof. Dr. Ridwan Khairandy tersebut di atas dimana Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dapat berlaku sebagai bukti kwitansi atas pelunasan jual beli saham dan hal tersebut sah menurut hukum;

Bahwa kutipan (transkrip) keterangan Ahli Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., di persidangan sesuai rekaman Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa klausul akta ini berlaku sebagai kuitansi pembayaran tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa pernyataan bisa dengan lisan, bisa dengan tertulis bisa juga dengan hanya diam saja;
- Bahwa kalau sudah dituangkan dalam bentuk akta itu namanya bukan dinyatakan secara diam-diam tetapi dibuat tegas secara tertulis;
- Bahwa kalau dalam suatu pelaksanaan perjanjian kemudian ada salah satu pihak yang lain pihak yang lain tidak melaksanakan kewajiban maka formulasi gugatan yang tepat adalah gugatan wanprestasi;
- Bahwa kalau *proforma* seharusnya tidak ada tindak lanjut maupun perbuatan hukum maupun prestasi yang dilakukan setelah itu oleh para pihak;
- Bahwa contoh perjanjian *proforma* sesungguhnya itu hibah tapi dibungkus dengan jual beli;
- Bahwa apabila tanda terima itu diwujudkan didalam klausula bahwa akta ini berlaku sebagai kuitansi itu merupakan tanda terima otentik;
- Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung akta *proforma* dibatalkan itu para pihak mengakui bahwa akta itu *proforma*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian dalam kutipan keterangan Ahli pada halaman 137 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi disebutkan keterangan Ahli Prof Dr Ridwan Khairandy secara sumir sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada ketentuan akta Notaris boleh dengan bukti pendukung lain atau tidak harus tetapi didukung dengan bukti lain;
- Bahwa tindak lanjut setelah diperjanjian *proforma* misalnya orang tua memberikan hibah dibungkus dengan akta jual beli tidak perlu dibuktikan dengan akta perjanjian kesepakatan;
- Bahwa sangkalan baik penjual maupun pembeli wajib membuktikan;
- Bahwa apabila seseorang mengaku telah membayar, untuk kepatutan yang menilai Hakim;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi semula Pembanding III/Tergugat IV mohon kiranya Mahkamah Agung RI dapat memberikan pertimbangan pada keterangan Para Ahli tersebut di atas dan selain itu juga mohon memberikan perhatian khusus pada adanya kutipan-kutipan yang kurang lengkap dan keliru yang dituangkan dalam Putusan *Judex Facti* yang kemudian dipergunakan oleh *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan sehingga bertentangan dengan keterangan ahli di persidangan;

e. Keberatan Kelima:

Jual Beli Saham antara Para Termohon Kasasi dengan PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi telah Disetujui Dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 152 alinea pertama putusan menyatakan sebagai berikut:

“Jual Beli Saham antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II telah disetujui dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia, tidak dapat diterima kebenarannya menurut hukum”;

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 152 alinea ketiga menyatakan:

“Menimbang bahwa Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti P-20, T.I/II-10, T.V-1, Y.VII-22) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti P-24, T.I/II-9, T.V-1, T.VII-22) bukan merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia, tetapi Berita Acara terhadap pelaksanaan jual beli saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-15), Akta

Halaman 114 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti P-16), dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-19 (*vide* bukti T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14) dan di dalam Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-20, T.I/II-10, T.V-1, T.VII-15) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-24, T.I/II-9, T.V-1, T.VII-22) tidak terdapat perkataan jual beli saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia, tetapi jual beli saham telah dibuat dengan persetujuan di bawah tangan dari Dewan Komisaris”;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar sama sekali;

Bahwa penjualan saham PT General Energy Indonesia oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat kepada PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi telah diberikan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia;

Bahwa persetujuan tersebut tertuang dalam putusan Berita Acara RUPS-LB butir pertama, halaman 8 huruf A pada Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti P-20, T.I/II-10, T.V-1, T.VII-15) dan halaman 7 Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti P-24, T.I/II-9, T.V-1, T.VII-22) yang menyatakan persetujuan untuk penjualan saham PT General Energy Indonesia yang dimiliki Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat kepada PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi;

Bahwa dalam kutipan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas disebutkan bahwa Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (bukti P-20, T.I/II-10, TV-1 dan TVII-15) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (bukti P-24, T.I/II-9, TV-1 dan TVII-22) bukan merupakan keputusan RUPS Luar Biasa, adalah merupakan pertimbangan yang mengandung kekeliruan. Selain itu kutipan pertimbangan hukum tersebut yang menyatakan bahwa Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 merupakan Berita Acara terhadap pelaksanaan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 jelas-jelas merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum karena tidaklah dimungkinkan RUPS untuk persetujuan jual beli saham diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli 2011 sedangkan jual beli saham dilakukan pada bulan Januari 2011. Lagipula Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 merupakan akta-akta yang bertentangan dengan hukum dan melawan

Halaman 115 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena Para Termohon Kasasi telah memperjualbelikan saham yang bukan merupakan miliknya melainkan merupakan milik dari PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada putusan halaman 152 alinea pertama dan ketiga yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar sama sekali. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas keliru memahami pengertian dari Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 dimana disebutkan Akta-akta tersebut adalah Akta Berita Acara Rapat namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memaknainya bukanlah Akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) melainkan Akta Berita Acara Rapat padahal Akta Berita Acara Rapat merupakan Akta yang berisi hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Bahwa perlu diketahui dalam pembuatan Akta Notaris untuk menuangkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu perusahaan, ada 2 (dua) jenis akta yang diterbitkan oleh Notaris, yaitu: Akta Berita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Apabila pihak Notaris hadir dalam RUPS maka keputusan RUPS akan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, sedangkan apabila Notaris tidak hadir maka RUPS memberikan kuasa kepada Direksi atau seseorang untuk membawa hasil keputusan rapat kepada Notaris untuk dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat;

Bahwa berdasarkan adanya perbedaan jenis akta tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru memahami Akta Berita Acara Rapat sehingga keliru pula dalam memberikan pertimbangan hukum dan Amar Putusannya. Dengan telah disetujuinya penjualan saham PT General Energy Indonesia yang dimiliki Para Termohon Kasasi kepada PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi maka seluruh persyaratan dalam pengalihan saham telah dipenuhi baik persyaratan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kekeliruan disebabkan keliru memahami pengertian Akta Notaris maka seluruh produk Putusan didasarkan pada

Halaman 116 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



kekeliruan penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku sehingga sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;

f. Keberatan Keenam:

Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011, Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 bukanlah Akta Proforma atau pura-pura;

Bahwa pengalihan saham antara Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat kepada Turut Termohon Kasasi I/semula Pembanding IV/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/semula Pembanding IV/Tergugat II didasarkan pada Akta-akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011, Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011;

Bahwa selain itu akta-akta tersebut juga merupakan bukti pembayaran jual beli saham sebagaimana dimaksud dalam:

i. Ketentuan Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), jumlah uang mana telah dibayar seluruhnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) itu, pihak pertama dengan ini memberi kwitansinya berupa akta ini”;

ii. Ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1;

“...membeli saham-saham tersebut dengan harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang wajib dibayar kontan oleh pihak kedua kepada pihak pertama pada waktu jual beli itu dilakukan...”;

Pasal 2;

“Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama uang sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) jumlah uang mana pihak pertama mengakui telah menerimanya dari pihak kedua sebelum akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan jumlah uang Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) itu pihak pertama dengan ini memberi kwitansinya berupa akta ini, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua Miliar rupiah) akan dibayar oleh pihak kedua pada saat ditandatanganinya akta jual belinya di hadapan Notaris”;

iii. Ketentuan dalam Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan:

Bahwa jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), jumlah uang mana telah dibayar seluruhnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) itu, pihak pertama dengan ini memberi kwitansinya berupa akta ini”;

Bahwa akta-akta yang merupakan bukti kwitansi pembayaran saham tersebut telah dipertegas keabsahannya oleh Ahli-ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Ahli Firdhonal:

- Dalam Undang Undang Jabatan Notaris tidak dilarang apabila para pihak hendak menetapkan akta tersebut sebagai bukti penerimaan uang;
- Apabila Akta telah ditandatangani, maka Para Pihak dianggap menyetujui isi Akta;

Saksi Ahli Atja Sondjaja:

- Kalau para pihak menyatakan dalam akta tersebut sebagai kwitansi pembayaran maka itu cukup;
- Apabila kwitansi tersebut dituangkan di dalam akta maka jelas pembuktiannya;
- Filosofis tanda tangan setelah akta dibacakan dan ditandatangani memiliki arti “dianggap menyetujui”;
- Akta adalah surat yang sengaja ditandatangani dan dibuat untuk alat bukti;

Saksi Ahli Muhammad Faiz Mufidi:

- Apabila dalam Akta tersebut dinyatakan sebagai bukti kuitansi pembayaran maka bukti tersebut telah cukup dan tidak perlu dibuktikan dengan tindakan lain karena hal tersebut dianggap sebagai pengakuan;

Saksi Ahli Ridwan Khairandy:

- Klausul ‘Akta ini berlaku sebagai kwitansi pembayaran’ tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Apabila tanda terima itu dinyatakan di dalam Akta, maka tanda terima tersebut merupakan tanda terima otentik;

Saksi Ahli R.M. Soediarso Soenarto:

- Kesepakatan Para Pihak yang menyetujui Akta sebagai kwitansi

Halaman 118 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang diperbolehkan, karena menurut ketentuan Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa yang dikehendaki oleh para pihak apapun harus dimuat oleh Notaris di dalam akta tersebut;

- Kwitansi yang dituangkan dalam Akta Notaris mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan bukti pembayaran lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Akta Notaris;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang dijadikan dasar pembatalan Akta Jual Beli Saham adalah keliru dan tidak benar. Pertimbangan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 155 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Indriati Tanu Tanto, Saksi Dasaputra dan Saksi Dian Tamara Wantania yang tidak melihat adanya pemberian uang dalam bentuk fisik sejumlah 20 miliar rupiah pada saat proses penandatanganan Akta Jual Beli Saham. Pertimbangan hukum tersebut jelas keliru karena keterangan Saksi Dian Tamara Wantania dengan jelas menyatakan mendengar adanya jawaban para pihak bahwa pembayaran sudah lunas atas pertanyaan Notaris;
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 156 alinea ketiga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membuktikan akan kebenaran pembayaran yang sudah dilaksanakan mengingat transaksi pembayaran yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan jual beli saham dalam perkara ini dengan harga yang sangat besar yang dalam hal ini berjumlah keseluruhannya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sudah tentu harus dibuktikan bagaimana cara pembayarannya, apakah dilakukan secara tunai yang dibuktikan dengan menggunakan kwitansi, atau dengan pembayaran menggunakan surat berharga *cheq* atau *bilyet giro*";
- *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut telah mempedomasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 619/PK/Pdt/2010 tanggal 30 Desember 2010 padahal Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 PK/Pdt/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dijadikan sebagai

Halaman 119 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 156 alinea dua dan tiga adalah putusan Mahkamah Agung yang samasekali tidak ada relevansinya digunakan dalam perkara *a quo*;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 PK/Pdt/2010 tanggal 30 Desember 2010 merupakan perkara mengenai adanya perbuatan hukum (jual beli dan sewa menyewa) yang dilakukan dibawah tangan (tidak dihadapan Notaris/PPAT);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut justru membuktikan tidak adanya perjanjian jual beli pura-pura sebagaimana didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sehingga Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung;

Bahwa Para Termohon Kasasi ternyata mengutip alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam halaman 28 gugatan Para Termohon Kasasi sebagai berikut:

“Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan jual beli dan sewa menyewa pura-pura adalah jual beli di bawah tangan (tidak di hadapan PPAT/Notaris hanya mengesahkan tandatangan saja), tidak ada pembayaran pajak, tidak ada persetujuan balik nama, tidak ada kwitansi jual beli Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), harga jual dengan sewa tidak sebanding, rumah sendiri disewa, pembeli melakukan etiket jahat dan sebagainya...dan sebagainya”;

Bahwa dalil-dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya berikut bukti-bukti tertulis, keterangan-keterangan Saksi maupun keterangan Para Ahli yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat justru membuktikan bahwa Akta Jual Beli saham dalam perkara *a quo* yaitu Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011, Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 merupakan Akta jual beli saham yang sah dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan demikian jual beli saham bukanlah *proforma* atau pura-pura;

Bahwa selain itu pengalihan saham antara Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat kepada PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi dituangkan dalam akta-akta autentik yang memiliki

Halaman 120 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 159 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengatakan Akta Jual Beli saham dalam perkara *a quo* merupakan akta *proforma* atau pura-pura adalah pertimbangan hukum yang keliru dan didasarkan atas kutipan Putusan Mahkamah Agung RI yang tidak relevan, sehingga oleh karena itu sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

g. Keberatan Ketujuh:

Majelis Hakim telah keliru dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 160 alinea 2 putusan menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* gugatan Para Penggugat pada angka 3 dikabulkan, maka untuk tuntutan ganti kerugian materiil pada *petitum* gugatan angka 19, 20 dan 21 yang masing-masing sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% sebagai konsekuensi dari Pasal 1365 KUHPerdara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena tidak dirinci secara tegas oleh Para Penggugat akan timbulnya kerugian dimaksud, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan memperhatikan nilai saham pada saat ini sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% pertahun...”;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian materiil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak dirinci secara tegas, maka seharusnya Majelis Hakim menolak tuntutan ganti kerugian dari Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian dari tuntutan ganti kerugian materiil dari Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat. Penentuan ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% pertahun itupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sama sekali tidak disebutkan dasar perhitungannya;

Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 121 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



antara lain yaitu:

- (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
- (ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971;
- (iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1980 tanggal 18 Mei 1980;
- (iv) Putusan Mahkamah Agung Nomor 842 K/Sip/1986 tanggal 23 Desember 1987;
- (v) Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984;

Keseluruhannya menyatakan bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum bentuk kerugian haruslah dibuktikan dan diperinci secara jelas sesuai dengan hal-hal yang didalilkannya;

Bahwa dengan tidak dirinci secara tegas tuntutan ganti kerugian dari Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat maka amar dan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang berbunyi “menghukum Pemohon Kasasi/semula Pembanding III/Tergugat IV dan Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat” tersebut haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan hukum;

h. Keberatan Kedelapan:

Pemblokiran Saham Turut Termohon Kasasi I/semula Pembanding IV/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/semula Pembanding IV/Tergugat II bertentangan dengan hukum;

Bahwa dalam persidangan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran Saham Turut Termohon Kasasi I/semula Pembanding IV/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/semula Pembanding IV/Tergugat II pada PT General Energy Indonesia. Permohonan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim perkara Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. yang pada pokoknya berisi permohonan pemblokiran atas:

- 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia atas nama PT Wira Prima Energi;
- 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia tercatat atas nama PT Nusa Cipta Energi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut Turut Termohon Kasasi I/semula Pembanding IV/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/semula Pembanding IV/Tergugat II dan PT General Energy Indonesia telah menyampaikan sanggahan (keberatan) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi karena permohonan pemblokiran saham dari Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa namun demikian Permohonan Pemblokiran Saham Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menindaklanjuti dengan menerbitkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt.P/2015/PT BDG. tanggal 2 Maret 2015 dimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tersebut memberikan ijin kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk memblokir saham yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia atas nama PT Wira Prima Energi dan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia tercatat atas nama PT Nusa Cipta Energi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/Pen.Pdt.P/2015/PT BDG. tanggal 2 Maret 2015 tersebut selanjutnya pada tanggal 22 April 2015 Majelis Hakim perkara Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. di Pengadilan Negeri Bekasi menerbitkan Penetapan Nomor 334/Pen.Pdt.G/2014/PN Bks. dan telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa bunyi amar Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pen.Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 22 April 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

“Menetapkan;

1. Melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/Pen.Pdt.P/2015/PT BDG. tanggal 2 Maret 2015;
2. Memblokir 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia tercatat atas nama PT Wira Prima Energi dan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia tercatat atas nama PT Nusa Cipta Energi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mengirimkan turunan resmi Penetapan ini untuk dimohonkan bantuan dalam pelaksanaan pemblokiran kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau jika ia berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang dianggap cakap dan mampu untuk bertindak disertai 2 (dua) orang Saksi guna melakukan pemblokiran pada Direktur Jenderal Administrasi

Halaman 123 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terhadap 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia tercatat atas nama PT Wira Prima Energi dan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT General Energy Indonesia tercatat atas nama PT Nusa Cipta Energi, sampai dengan perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa pemblokiran saham-saham tersebut di atas oleh *Judex Facti* merupakan produk pengadilan yang bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku dan bertentangan dengan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan (Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 82 butir 11 dan 12) yang menyatakan sebagai berikut:

“11. Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham;

12. Pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara”;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan buku II Mahkamah Agung RI tersebut terhadap saham perusahaan tidak dapat dilakukan sita jaminan. Adapun pemblokiran saham hanya dapat dilakukan atas saham-saham perusahaan terbuka (*Go Public*) hal ini didasarkan atas ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa pemblokiran saham dilakukan oleh Bapepam dan sebagaimana diketahui bahwa Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah institusi yang menangani perusahaan terbuka (*Go Public*) dan tidak menangani perusahaan tertutup, sedangkan PT General Energy Indonesia bukanlah perusahaan terbuka (*Go Public*) melainkan adalah perusahaan tertutup;

Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak mendasarkan Penetapannya pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 134 HIR, Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia melainkan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas;

Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 124 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal 3;

Pemohonan pemblokiran dapat diajukan oleh:

- a. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH; dan;
- b. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu persepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan";

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut secara tegas menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pemblokiran saham adalah Pemegang Saham, baik mayoritas maupun minoritas;

Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut khususnya Pasal 3 yang dikutip Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. di Pengadilan Negeri Bekasi karena Para Pemohon pemblokiran bukanlah pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas dari PT General Energy Indonesia, sesuai Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 berjudul "Berita Acara PT General Energy Indonesia" yang dibuat dihadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H., pemegang saham PT General Energy Indonesia adalah PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03947.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Persetujuan Pembatalan Anggaran Dasar Perseroan (PT General Energy Indonesia); Berdasarkan alasan tersebut, maka amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada butir 2 halaman 162 yang menyatakan "pemblokiran saham sah dan berharga" adalah bertentangan dengan hukum dan membuktikan Majelis Hakim tidak objektif dalam memberikan putusannya karena sebelum putusan akhir (*vonis*) dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sudah menganggap bahwa Para Termohon Kasasi adalah pemilik saham yang diakui padahal kepemilikan saham PT General Energi Indonesia yang sah adalah PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi sedangkan Para Termohon Kasasi sedang mengajukan upaya hukum untuk ditetapkan sebagai pemilik saham PT General Energy Indonesia;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi III/Tergugat V/Pembanding V;

1. Keberatan Kesatu:

Judex Facti telah berlaku tidak adil dan cenderung berat sebelah, karena tidak menguraikan dan mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli yang menguntungkan Pemohon Kasasi:

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan tidak diuraikan/dipertimbangkannya keterangan para saksi dan ahli yang menguntungkan Pemohon Kasasi;

1.2. Bahwa keterangan saksi yang tidak dipertimbangan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Saksi Dian Tamara Wantania:

- "Bahwa pada saat akta dibacakan dan berapa nominalnya Saksi lupa, Notaris bertanya sudah diterima bayarannya hanya ada suara sudah-sudah";
- "Bahwa pada saat saksi datang di Kantor Notaris Maria Rahmawaty Gunawan, S.H., Saksi melihat yang hadir di Kantor Notaris adalah Notaris Maria Rahmawaty Gunawan, S.H., Ibunya Notaris, Tan Hedy Laurent, Ibu Theresia, Pak Yanto, Pak Indra, Ibu Indri dan ada karyawan Notaris";

Saksi Dasa Putra:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 saksi datang ke kantor Notaris tapi datang terlambat;
- Bahwa saksi mengatakan sempat dan telah mengintip selama sekitar ½ menit melalui pintu ke dalam ruangan dimana para pihak berada akan tetapi karena acara sudah dimulai, maka Saksi tidak jadi masuk dan menutup kembali pintu ruangan tersebut;
- Bahwa ia tidak bisa melihat seluruh isi ruangan;
- Bahwa karena saksi datang terlambat maka pada awalnya duduk-duduk di ruang tamu dan selanjutnya Saksi pergi ke warung;

1.3. Bahwa *Judex Facti* justru mempertimbangkan tidak adanya saksi yang hadir saat penandatanganan akta adalah berdasarkan keterangan

Halaman 126 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Indriati Tanu Tanto yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan memiliki benturan kepentingan karena Saksi Indriati Tanu Tanto adalah orang yang menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan terkait perkara ini dan keterangan saksi Dasa Putra yang *notabene* tidak masuk dan tidak berada di ruang penandatanganan Akta;

1.4. Bahwa keterangan para saksi ahli yang tidak diuraikan/dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Saksi Ahli Firdhonal:

- Dalam Undang Undang Jabatan Notaris tidak dilarang apabila para pihak hendak menetapkan akta tersebut sebagai bukti penerimaan uang;
- Apabila Akta telah ditandatangani, maka Para Pihak dianggap menyetujui isi Akta;

Saksi Ahli Atja Sondjaja:

- Kalau para pihak menyatakan dalam akta tersebut sebagai kwitansi pembayaran maka itu cukup;
- Apabila kwitansi tersebut dituangkan di dalam akta maka jelas pembuktiannya;
- Filosofis tandatangan setelah akta dibacakan dan ditandatangani memiliki arti "dianggap menyetujui";
- Akta adalah surat yang sengaja ditandatangani dan dibuat untuk alat bukti;

Saksi Ahli Muhammad Faiz Mufidi:

- Apabila dalam Akta tersebut dinyatakan sebagai bukti kuitansi pembayaran maka bukti tersebut telah cukup dan tidak perlu dibuktikan dengan tindakan lain karena hal tersebut dianggap sebagai pengakuan;

Saksi Ahli Ridwan Khairandy:

- *Klausul* Akta ini berlaku sebagai kwitansi pembayaran tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Apabila tanda terima itu dinyatakan di dalam Akta, maka tanda terima tersebut merupakan tanda terima otentik;

Saksi Ahli R.M. Soedianto Soenarto:

- Kesepakatan Para Pihak yang menyepakati Akta sebagai kwitansi adalah hal yang diperbolehkan, karena menurut ketentuan Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa yang dikehendaki oleh para



pihak apapun harus dimuat oleh Notaris di dalam akta tersebut;

- Kwitansi yang dituangkan dalam Akta Notaris mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan bukti pembayaran lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Akta Notaris;

1.5. Keterangan para saksi ahli tersebut sangat penting dan apabila diuraikan dalam putusan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka putusan *Judex Facti* akan berbeda dari yang ada saat ini;

1.6. Akan tetapi *Judex Facti* hanya menguraikan dan mempertimbangkan keterangan ahli yang menguntungkan Para Termohon Kasasi dan tidak menguraikan serta mempertimbangkan keterangan ahli yang merugikan Para Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi;

2. Keberatan Kedua:

Judex Facti telah salah dalam memeriksa dan menilai alat bukti mengenai anggaran dasar Pemohon Kasasi;

2.1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 151 alinea keempat menggunakan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT General Energy Indonesia sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan bahwa "Pengalihan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham";

2.2. Bahwa dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pemohon Kasasi telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai perintah Pasal 157 ayat (3) UUPT. Selengkapnya Pasal 157 ayat (3) UUPT mengatur sebagai berikut: "Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini";

2.3. Bahwa perintah Pasal 157 ayat (3) UUPT telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana terbukti dalam Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008 tentang Berita Acara PT General Energy Indonesia sebagaimana diajukan sebagai bukti oleh Pembanding IV semula Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T I/II - 13, sebagaimana dinyatakan pada halaman 5 huruf c. yang berbunyi "merubah seluruh anggaran



dasar Perseroan sehubungan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007...dst", sehingga seluruh ketentuan Anggaran Dasar sesuai Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 diubah dan digantikan oleh Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008;

2.4. Bahwa jual beli saham dalam Pemohon Kasasi dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu dengan Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti T I/II - 8 atau bukti P - 15) dan Akta Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti T I/II - 9 atau bukti P - 16), sehingga Anggaran Dasar yang berlaku dalam Pemohon Kasasi adalah Anggaran Dasar sebagaimana Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008;

2.5. Bahwa oleh karenanya, penggunaan alat bukti surat berupa Akta Pendirian sesuai Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT General Energy Indonesia yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam bukti P-1 yang notabene sudah tidak berlaku guna mempertimbangkan suatu peristiwa hukum (*in casu* Jual Beli Saham) yang terjadi setelah Anggaran Dasar Pemohon Kasasi telah disesuaikan dengan UUPT, jelas merupakan kekeliruan dari *Judex Facti* dalam memeriksa dan menilai alat bukti;

3. Keberatan Ketiga:

Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai alat bukti dan telah salah dalam menerapkan hukum mengenai diperlukannya putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berkaitan dengan jual beli saham;

3.1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 151 alinea keempat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT General Energy Indonesia di dalam Pasal 9 angka 3 secara *imperative* telah menyebutkan "Pengalihan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham";

3.2. Bahwa sesuai keberatan kedua dari Pemohon Kasasi, Anggaran Dasar Pemohon Kasasi berupa Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT General Energy Indonesia telah diganti dengan Anggaran Dasar sebagaimana Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008. Oleh karenanya Anggaran Dasar sesuai Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008 dan UUPT adalah Anggaran Dasar dan Undang Undang yang harus menjadi acuan untuk hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan jual beli saham;



- 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUPT, tidak ada ketentuan yang mewajibkan diperolehnya persetujuan RUPS dari Perseroan (*in casu* Pemohon Kasasi) untuk memindahkan hak atas saham dalam Pemohon Kasasi, yang diwajibkan adalah penuangan dalam Akta Pemindahan Hak, Akta Pemindahan Hak tersebut disampaikan kepada perseroan (*in casu* Pemohon Kasasi) dan pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut oleh Direksi dalam daftar pemegang saham;
- 3.4. Bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 55 UUPT, dalam Anggaran Dasar ditentukan tata cara pemindahan hak atas saham;
- 3.5. Bahwa Anggaran Dasar Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Akta Nomor 70 tanggal 17 Maret 2008 sama sekali tidak mencantumkan adanya kewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS berkaitan dengan pemindahan hak (*in casu* jual beli) atas saham dalam Pemohon Kasasi;
- 3.6. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum mengenai kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari RUPS Pemohon Kasasi terhadap pemindahan hak atas saham dalam Pemohon Kasasi;
- 3.7. Bahwa meskipun Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dan UUPT tidak mewajibkan/mensyaratkan diperolehnya persetujuan RUPS berkaitan dengan pemindahan hak atas saham, namun penjualan saham dalam Pemohon Kasasi dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat kepada Pembanding IV/Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan persetujuan oleh RUPS Pemohon Kasasi;
- 3.8. Bahwa persetujuan dimaksud dituangkan dalam putusan RUPS butir pertama, halaman 8 huruf A pada Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-20, T.I/II-10, T.V.-1, T.VII-15) dan halaman 7 Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-24, T.I/II-9, T.V-1, T.VII-22) yang pada pokoknya menyatakan menyetujui penjualan saham Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat kepada Pembanding IV/Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T I/II-1) dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti T I/II-2);
- 3.9. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 152 alinea kedua bahwa "Menimbang, bahwa dengan demikian juga dengan dalil sangkalan Tergugat IV dalam jawabannya bahwa jual beli saham



antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II telah disetujui dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia, tidak dapat diterima kebenarannya menurut hukum” membuktikan bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai alat bukti berkaitan dengan RUPS dalam Pemohon Kasasi;

4. Keberatan Keempat:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai jual beli saham dalam Pemohon Kasasi antara Para Termohon Kasasi selaku penjual dengan Pembanding IV/Tergugat I dan Tergugat II:

4.1. Bahwa Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 151 alinea ketiga memberikan pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa “Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”;

4.2. Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT mengatur sebagai berikut:

“Pasal 37:

(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

b. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

c. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan *fidusia* atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”;

4.3. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUPT yang



menunjuk ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT adalah ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan apabila Perseroan (*in casu* Pemohon Kasasi) bermaksud membeli kembali saham yang telah dikeluarkan/diterbitkan sendiri oleh Perseroan (*in casu* Pemohon Kasasi), yang juga populer dengan sebutan *buyback*. Dalam pembelian kembali tersebut, maka pihak yang berkedudukan sebagai pembeli haruslah Perseroan (*in casu* Pemohon Kasasi);

4.4. Bahwa jual beli saham dalam perkara *a quo* adalah jual beli antara Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding selaku Penjual dengan Pembanding IV semula Tergugat I dan Tergugat II selaku Pembeli, bukan pembelian kembali saham oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat V/Pembanding V dari Para Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) *juncto* Pasal 38 ayat (1) UUPT. Oleh karenanya, jual beli saham dalam Pemohon Kasasi semula Tergugat V/Pembanding V antara Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding dengan Pembanding IV semula Tergugat I dan Tergugat II tidak tunduk pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUPT. Oleh karenanya tidak relevan dan patut dikesampingkan mengenai diperlukannya keputusan RUPS dalam jual beli saham dalam perkara *a quo*;

4.5. Bahwa jual beli saham antara Para Termohon Kasasi Tergugat II selaku Pembeli adalah jual beli atau pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUPT. Oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan 467/PDT/2016/PT BDG. yang menguatkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 151 alinea ketiga adalah salah dalam penerapan hukumnya;

5. Keberatan Kelima:

Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum mengenai hal yang tidak pernah didalilkan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya;

5.1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 152 membuat pertimbangan yang intinya mempermasalahkan tidak adanya persetujuan RUPS Pemohon Kasasi sebelum melakukan jual beli saham;

5.2. Bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya maupun selama persidangan tidak pernah membahas ataupun mempermasalahkan perihal tidak adanya



persetujuan RUPS dimaksud, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang mengatur bahwa "Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan putusan lebih daripada yang digugat";

5.3. Bahwa dengan demikian Putusan 467/PDT/2016/PT BDG. yang menguatkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. yang pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa jual beli saham dalam perkara *a quo* tidak dilalui dengan adanya RUPS terlebih dahulu adalah suatu putusan yang melebihi dari yang diminta (*ultra petita*) dan telah melanggar hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR;

6. Keberatan Keenam:

Judex Facti telah salah dalam memeriksa dan menilai alat bukti serta salah menerapkan hukum mengenai akta jual beli saham apakah merupakan akta *proforma* atau tidak;

6.1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/2014 halaman 159 membuat pertimbangan yang pada akhirnya menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 adalah akta *proforma* atau pura-pura. Selengkapannya pertimbangan dimaksud adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terurai diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-19 (*vide* bukti T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14), Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-22 (*vide* bukti surat bertanda T.I/II-3) dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana alat bukti Surat bertanda P-23 (*vide* bukti surat bertanda bukti T.I/II-2, T.VI-13, T.VII-21) adalah merupakan akta *proforma* atau pura-pura";

6.2. Bahwa dalam persidangan, tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011, Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 adalah Akta yang tidak sah. Faktanya, Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011, Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 adalah Akta yang sah, karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Bahkan Para Termohon Kasasi-pun tidak pernah menyangkal mengenai telah



dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut;

6.3. Bahwa dalam jual beli, sepakat merupakan syarat pokok. Dengan adanya kesepakatan mengenai barang maupun harganya, maka jual beli dianggap telah terjadi. Hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 1458 KUHPerdara. Bahkan meski harga barang belum dibayar dan barangnya belum diserahkan, Pasal 1458 KUHPerdara tetap menganggap jual beli telah terjadi. Ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara selengkapnya mengatur sebagai berikut:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”;

6.4. Bahwa dengan demikian, pengalihan saham dalam Pemohon Kasasi dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

6.5. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. juga telah membuat pertimbangan keliru karena salah dalam memeriksa dan menilai akta bukti serta salah menerapkan hukum mengenai kekuatan akta otentik. Hal tersebut sebagaimana dikutip dari halaman 156 alinea ketiga sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berpedoman kepada pendapat Para Saksi Ahli dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 619/PK/Pdt/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana telah dipertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Para Penggugat (*in casu* Para Termohon Kasasi), Tergugat I dan Tergugat II membuktikan akan pembayaran... dan seterusnya... apakah dilakukan secara tunai yang dibuktikan dengan menggunakan kwitansi, atau dengan pembayaran menggunakan surat berharga seperti *cheq* ataupun *bilyet giro*”;

6.6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena pada saat persidangan tingkat pertama, Pembanding IV/Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan alat bukti berupa Akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (bukti TI/II - 1 atau bukti P – 19) dan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 (bukti TI/II - 2 atau Bukti P - 23), yang intinya membuktikan bahwa ketika mengalihkan sahamnya dalam Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi kepada Tergugat I dan Tergugat II, Para Pemohon Kasasi memberikan pernyataan kehendak di hadapan Tergugat VI bahwa:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah melunasi pembayaran seluruhnya kepada Para Termohon Kasasi; dan;
- b. Para Termohon Kasasi memberikan kuitansi berupa Akta ini;

6.7. Bahwa dengan demikian, justru Para Termohon Kasasi-lah yang berniat atau dengan sengaja membuat dan menjadikan Akta jual beli saham Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 dan Akta Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 *juncto* Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 sebagai kuitansi atau tanda penerimaan pembayaran yang sah;

6.8. Bahwa Akta jual beli saham dalam Pemohon Kasasi yang oleh Para Termohon Kasasi dijadikan sebagai kuitansi atau tanda penerimaan pembayaran yang sah, menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena dibuat dalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu dibuat dihadapan Pembanding I/Tergugat VI sebagai pejabat umum yang berwenang (*in casu* Notaris). Selengkapnya Pasal 1870 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”;

6.9. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama juga terungkap dari keterangan ahli mengenai kekuatan Akta Otentik dan mengenai bukti penerimaan yang dituangkan dalam Akta Otentik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Saksi Ahli Firdhonal:

- Dalam Undang Undang Jabatan Notaris tidak dilarang apabila para pihak hendak menetapkan akta tersebut sebagai bukti penerimaan uang;
- Apabila Akta telah ditandatangani, maka Para Pihak dianggap menyetujui isi Akta;

Saksi Ahli Atja Sondjaja:

- Kalau para pihak menyatakan dalam akta tersebut sebagai kwitansi pembayaran maka itu cukup;
- Apabila kwitansi tersebut dituangkan di dalam akta maka jelas pembuktiannya;
- Filosofis tanda tangan setelah akta dibacakan dan ditandatangani

Halaman 135 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki arti "dianggap menyetujui";

- Akta adalah surat yang sengaja ditandatangani dan dibuat untuk alat bukti;

Saksi Ahli Muhammad Faiz Mufidi:

- Apabila dalam Akta tersebut dinyatakan sebagai bukti kuitansi pembayaran maka bukti tersebut telah cukup dan tidak perlu dibuktikan dengan tindakan lain karena hal tersebut dianggap sebagai pengakuan;

Saksi Ahli Ridwan Khairandy:

- Klausul 'Akta ini berlaku sebagai kwitansi pembayaran' tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Apabila tanda terima itu dinyatakan di dalam Akta, maka tanda terima tersebut merupakan tanda terima otentik;

Saksi Ahli R.M. Soediarso Soenarto:

- Kesepakatan Para Pihak yang menyepakati Akta sebagai kwitansi adalah hal yang diperbolehkan, karena menurut ketentuan Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa yang dikehendaki oleh para pihak apapun harus dimuat oleh Notaris di dalam akta tersebut;
- Kwitansi yang dituangkan dalam Akta Notaris mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan bukti pembayaran lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Akta Notaris;

6.10. Bahwa akan tetapi keterangan ahli tersebut tidak dimuat dalam putusan *Judex Facti* Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam keberatan kesatu memori kasasi ini;

6.11. Bahwa *Judex Facti* juga tidak membuat pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1458 KUHPerdara dan mengesampingkan bukti penerimaan pembayaran yang sah yang dituangkan dalam akta otentik;

6.12. Oleh karenanya, *Judex Facti* telah membuat penilaian yang keliru, bertindak tidak adil dan salah menerapkan hukum mengenai kekuatan akta otentik dan bukti penerimaan pembayaran yang dituangkan dalam akta otentik;

7. Keberatan Ketujuh:

Judex Facti telah tidak cermat dalam memeriksa dan menilai rekam jejak saksi yang memiliki konflik kepentingan dengan perkara *a quo*;

7.1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bks. halaman 158 menggunakan keterangan Saksi dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yaitu Saksi Indriati Tanu Tanto dan Saksi Dasaputra sebagai dasar dalam membuat pertimbangan;

7.2. Bahwa Saksi Indriati Tanu Tanto menjabat sebagai Direksi pada PT Da Fen Indonusa (*in casu* Termohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I pada saat memberikan Kuasa kepada kuasa hukum (Hotman Paris & Partners) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

7.3. Meskipun di tengah proses persidangan, Saksi Indriati Tanu Tanto melepaskan jabatannya sebagai Direktur pada Termohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I, dan Surat Kuasa dari Termohon Kasasi I semula Penggugat I/Terbanding I diperbaharui dengan pergantian Direktur baru, namun patut diduga kuat bahwa segala keterangan yang diberikan oleh Saksi Indriati Tanu Tanto adalah sama dengan isi gugatan. Atas hal tersebut kami selaku Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan keberatan atas keberadaan Saksi Indriati Tanu Tanto karena keberadaan saksi tersebut memiliki konflik kepentingan dalam perkara *a quo* (sebagai pihak dalam Termohon Kasasi I semula Penggugat I/Terbanding I), akan tetapi Majelis Hakim tingkat Pertama tetap memeriksa Saksi Indriati Tanu Tanto dengan tidak dibawah sumpah;

7.4. Bahwa Saksi Dasaputra juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan Termohon Kasasi III semula Penggugat III/Terbanding III karena Termohon Kasasi III semula Penggugat III/Terbanding III adalah kakak ipar Saksi Dasaputra, putusan *a quo* halaman 129 "...Saksi kenal dengan Indra Widya Agustina karena Indra Widya Agustina adalah kakak Ipar Saksi". Atas hal tersebut, fakta sebenarnya dalam persidangan Majelis Hakim tingkat Pertama mengizinkan Saksi Dasaputra untuk memberikan keterangan namun khusus untuk keterangan terhadap Termohon Kasasi III semula Penggugat III/Terbanding III keterangan tersebut tidak dibawah sumpah. Akan tetapi pada Putusan *a quo* Majelis Hakim tingkat Pertama tetap mengakui seluruh keterangan Saksi Dasaputra tersebut dengan dibawah sumpah, hal ini lah yang menjadi keberatan/protes Pemohon Kasasi semula Tergugat V/Pembanding V terhadap sikap Majelis Hakim tingkat Pertama yang tidak konsisten melalui Putusan *a quo*;

7.5. Bahwa Pasal 172 HIR *juncto* Pasal 1908 KUHPerdata mengatur bahwa dalam menilai kesaksian harus dipertimbangkan terlebih dahulu rekam jejak saksi, kedudukan saksi, cara hidup saksi, serta dapat

Halaman 137 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



dipercaya atau tidaknya saksi tersebut dalam memberikan keterangan;

7.6. Bahwa merujuk kepada ketentuan di atas, kedudukan, rekam jejak serta dapat dipercaya atau tidaknya Saksi Indriati Tanu Tanto dan Saksi Dasaputra dalam memberikan keterangan tentu menjadi pertanyaan besar karena jelas memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, yang tak lain adalah untuk membenarkan poin-poin maupun isi yang ada dalam gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding;

7.7. Bahwa Putusan *Judex Facti* Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 158 yang menyatakan bahwa Saksi Dasaputra hadir pada pembuatan kedua Akta Jual Beli saham dalam perkara *a quo*, akan tetapi pada faktanya Saksi Dasaputra hanya hadir pada pembuatan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 saja (*vide* bukti T I/II - 2 atau bukti P - 23) sedangkan Saksi Dasaputra tidak pernah hadir pada pembuatan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T I/II - 1 atau bukti P - 19) dan faktanya Saksi Dasaputra tidak masuk dalam ruangan penandatanganan Akta, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa Saksi Dasaputra hadir dalam pembuatan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti T I/II - 1 atau bukti P - 19) adalah pertimbangan hukum yang keliru karena didasarkan atas penilaian alat bukti yang tidak cermat;

7.8. Bahwa di samping itu, keterangan Saksi Indriati Tanu Tanto dan Saksi Dasaputra yang mengatakan bahwa pada saat pembuatan kedua Akta Jual Beli saham dalam perkara *a quo* (*in casu* bukti T I/II - 2 atau bukti P - 23 berupa Akta Notaris Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia dan bukti T I/II - 1 atau bukti P - 19 berupa Akta Notaris Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011 tentang Jual Beli Saham PT General Energy Indonesia) tetap tidak dapat menggugurkan keterangan yang ada dalam Akta tersebut (jual beli saham dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi) karena kedudukan suatu Akta Otentik memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada keterangan saksi;

7.9. Bahwa keterangan adanya saksi dalam Akta tersebut juga diperkuat oleh Saksi Dian Tamara Wantania dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 134 - 135:

"Bahwa pada saat Saksi datang di Kantor Notaris Maria Rahmawaty Gunawan, S.H, Saksi melihat yang hadir di Kantor Notaris adalah Notaris Maria Rahmawaty Gunawan, S.H, Ibunya Notaris, Tan Hedy Laurent, Ibu Theresia, Pak Yanto, Pak Indra, Ibu Indri dan ada karyawan



Notaris”;

7.10. Bahwa dengan demikian, bukti Akta Otentik ditambah keterangan saksi tentang hadirnya saksi dalam pembuatan Akta Jual Beli saham dalam perkara *a quo* jelas memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat daripada keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut (*in casu* Saksi Indriati Tanu Tanto dan Saksi Dasaputra), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menggunakan keterangan Saksi Indriati Tanu Tanto dan Saksi Dasaputra tentang tidak ada saksi-saksi dalam pembuatan Akta Jual Beli saham dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum yang keliru karena didasarkan atas penilaian alat bukti yang tidak cermat;

7.11. Karena pertimbangan hukum tersebut keliru, maka *Judex Facti* dalam Putusan 467/PDT/2016/PT BDG. yang menguatkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 158 yang menggunakan keterangan Saksi Indriati Tanu Tanto dan Saksi Dasaputra telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai alat bukti;

8. Keberatan Kedelapan:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum mengenai pemblokiran saham dalam Pemohon Kasasi;

8.1. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusan Nomor 334/Pdt.G/2014, butir 2 dalam Pokok Perkara menetapkan sebagai berikut:

”2. Menyatakan pemblokiran saham sah dan berharga”

8.2. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/Pen.Pdt.P/2015/PT BDG. yang menetapkan:

”Memberikan ijin kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memblokir saham-saham milik Para Penggugat (*in casu* Para Termohon Kasasi) ada pada Tergugat I dan Tergugat II”;

8.3. Bahwa Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut jelas keliru dan tidak cermat, karena pada saat diterbitkan, tidak ada bukti maupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa saham-saham dimaksud adalah milik Para Penggugat. Proses persidangan di tingkat pertama (*in casu* Pengadilan Negeri Bekasi) pun masih berlangsung saat penetapan tersebut diterbitkan;

8.4. Bahwa disamping itu, dasar hukum ditetapkannya blokir saham yaitu Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara



Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas ("Permenkumham Nomor 24/2012"), justru membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

8.5. Bahwa Pasal 3 Permenkumham Nomor 24/2012 menetapkan secara limitatif bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan blokir adalah:

- a. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen); dan
- b. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu persepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

8.6. Bahwa pada saat Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2015, Pemegang Saham dalam Pemohon Kasasi adalah PT Wira Prima Energi dan PT Nusa Cipta Energi (*in casu* Pembanding IV/Tergugat I dan Tergugat II), sebagaimana terbukti dari:

- a. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-22541 tanggal 19 Juli 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi) sebagaimana diajukan sebagai bukti T I/II – 15, bukti T V-2 dan Bukti P-25, dan
- b. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-25043 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT General Energy Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi) sebagaimana diajukan sebagai bukti T I/II-16, bukti T V-5 dan bukti P-25;

8.7. Bahwa oleh karenanya, Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang mengajukan permohonan blokir saham adalah pihak yang tidak berhak secara hukum, karena bukan (i) Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% saham atau (ii) Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu persepuluh) saham;

8.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka *Judex Facti* yang menyatakan sah dan berharga atas pemblokiran saham, telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dan bertindak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil. Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Nomor 334/PEN.PDT.G/2014/PN Bks. dan penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/PEN.PDT.P/2015/PT BDG. serta memerintahkan agar blokir saham tersebut dibuka;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi IV/Tergugat VI/Pembanding I/Terbanding;

1. Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. melanggar atau keliru menerapkan hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan cidera janji dalam jual beli saham bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

1.1. Kekeliruan dasar hukum gugatan;

Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. menguatkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, bersama dengan Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I), Termohon Kasasi V (Terbanding V/Tergugat II), Termohon Kasasi VI (Terbanding VI/Tergugat III), Termohon Kasasi VII (Terbanding VII/Tergugat IV) dan Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon Kasasi I, II dan III, karena Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 yang diuraikan di atas merupakan akta proforma atau pura-pura, antara lain karena menurut pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. harga jual beli saham yang dinyatakan dalam ketiga akta tersebut terbukti tidak atau belum dibayar lunas (halaman 159 *juncto* 155 dan 156 Putusan Nomor 334/Pdt.G//2014/PN Bks.);

Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tersebut -s.o.r.- telah melanggar atau keliru menerapkan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Jika benar bahwa harga jual beli saham yang dinyatakan dalam ketiga akta tersebut di atas tidak atau belum dibayar lunas oleh Termohon Kasasi IV dan V kepada Termohon Kasasi I, II dan III -*quod non*- maka menurut hukum perbuatan Termohon Kasasi IV dan V bukan merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi adalah suatu cidra janji (*wanprestatie*) dalam perjanjian jual beli saham, sehingga menurut hukum Termohon Kasasi I, II dan III selaku para Penggugat dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. seharusnya menggugat Termohon Kasasi IV dan V atas dasar cidra janji (*wanprestatie*) (Pasal

Halaman 141 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan bukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum(Pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata) ! gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum hanya dapat dilakukan jika di antara para pihak tidak terdapat perjanjian, sedangkan dalam hal ini di antara Termohon Kasasi I , II dan III di satu pihak dan Termohon Kasasi IV dan V di lain pihak terdapat perjanjian jual beli saham. Jika ketiga akta tersebut di atas merupakan akta proforma atau pura-pura sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka berarti Termohon Kasasi I, II dan III turut melakukan perbuatan proforma atau pura-pura atau Perbuatan Melawan Hukum karena turut menandatangani akta-akta tersebut !;

- Kekeliruan dalam dasar hukum dari gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. sebenarnya telah dikemukakan oleh saksi ahli di bawah sumpah DR. Muhammad Faiz Mufidi, S.H., M.H, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2015 (Putusan nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. halaman 135), akan tetapi pendapat tersebut tidak diperhatikan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. dan sekarang juga tidak diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan *a quo*;

1.2. Pemohon Kasasi bukan pihak dalam jual beli saham;

Andaikatapun Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 adalah "akta *proforma* atau pura-pura" -*quod non*-, maka bagaimanapun menurut hukum Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon Kasasi I, II dan III:

- a.Pemohon Kasasi bukan pihak yang melakukan jual beli saham yang berkewajiban untuk membayar harga jual beli saham kepada para penjual/Pemohon Kasasi adalah notaris, seorang Pejabat Umum, yang atas permintaan pihak penjual membuat akta otentik berupa ketiga akta notaris yang disebutkan di atas, yang memuat jual beli saham antara Termohon Kasasi I, II dan III selaku penjual dan Termohon Kasasi IV dan V selaku pembeli (yang berkewajiban untuk membayar harga jual beli saham kepada penjual);
- b.Ketiga akta tersebut di atas, yang masing-masing menyatakan bahwa harga jual beli saham telah dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual dan masing-masing berlaku sebagai kwitansi,



merupakan hasil kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya oleh dan antara Termohon Kasasi I, II dan III serta Termohon Kasasi IV dan V. Mengenai hal ini akan diuraikan lebih jauh dalam nomor 5 Memori Kasasi ini;

1.3. Kesimpulan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam nomor 1.1 dan 1.2 di atas, maka Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. yang dengan bulat-bulat dan dengan begitu saja telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. - s.o.r - telah melanggar atau keliru menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Perikatan, dalam hal ini hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum;

2. Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/ 2014/PN Bks. Melanggar Atau Keliru Menerapkan Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Acara Perdata Dan Hukum Pembuktian;

2.1. 2.1. Pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., dalam halaman 152 alinea ke-3, menyatakan bahwa jual beli saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III kepada Termohon Kasasi IV dan V yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

Pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Dalam Memori Banding tanggal 15 Juni 2016, halaman 10 & 11, Pemohon Kasasi telah menjelaskan bahwa jual beli saham dalam akta-akta tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) dan untuk mendukung dalil tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti berupa salinan resmi (i) Akta Berita Acara PT General Energy Indonesia tanggal 21 Juni 2011 nomor 29 (bukti T VI-17), (ii) Akta Berita Acara PT General Energy Indonesia tanggal 23 Juni 2011 nomor 34 (bukti T VI-18) dan (iii) Akta Berita Acara PT General Energy Indonesia tanggal 12 Juli 2011 nomor 5 (bukti T VI-19);

2.2. Pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. -s.o.r.- rancu, karena mencampur adukan 2 (dua) transaksi jual beli saham yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. menguatkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., yang dalam halaman 152 alinea ke-5 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-20, T.I/II-10, T.V-1, T.VII-15) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-24, T.I/II-9, T.V-1, T.VII-22) bukan merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia, tetapi Berita Acara terhadap pelaksanaan jual beli saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-15), Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Januari 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-16), dan berdasarkan alat bukti Surat bertanda P-19 (*vide* bukti T.I/II-1, T.VI-4, T.VII-14) dan di dalam Akta Nomor 29 tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-20, T.I/II-10, T.V-1, T.VII-15) dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2011 (*vide* bukti surat bertanda P-24, T.I/II-9, T.V-1, T.VII-22) tidak terdapat perkataan jual beli saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT General Energy Indonesia, tetapi jual beli saham telah dibuat dengan persetujuan di bawah tangan dari Dewan Komisaris";

- Pertimbangan tersebut -s.o.r.- rancu, karena mencampur adukan 2 (dua) transaksi jual beli saham yang berbeda:

- a. Akta tanggal 21 Juni 2011 nomor 29 dan akta tanggal 12 Juli 2011 nomor 5 tersebut di atas masing-masing adalah akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang memutuskan untuk memberi persetujuan mengenai penjualan saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang dilakukan dalam, berturut-turut, Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 !;
- b. Kedua akta tanggal 21 Juni 2011 nomor 29 dan akta tanggal 12 Juli 2011 nomor 5 sama sekali tidak ada kaitannya dengan jual beli saham yang termuat dalam akta tanggal 04 Januari 2011 nomor 4 dan akta tanggal 04 Januari 2011 nomor 5 ! Akta tanggal 4 Januari 2011 nomor 4 dan akta tanggal 4 Januari 2011 nomor 5 memuat jual beli saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang sebelumnya

Halaman 144 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



telah dilangsungkan dalam bulan Januari 2011 oleh Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) selaku penjual kepada Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) selaku pembeli. Sedangkan akta tanggal 21 Juni 2011 nomor 29 dan akta tanggal 12 Juli 2011 nomor 5 memuat persetujuan para pemegang saham Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) mengenai penjualan saham yang dilakukan oleh dan antara Termohon Kasasi I, II dan III, di satu pihak, kepada Termohon Kasasi IV dan V, di lain pihak, dalam bulan Juni dan Juli 2011, dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6;

2.3. Jual beli Saham Yang Termuat Dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 Dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 Tidak Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia);

- Jual beli saham yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 dilangsungkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) sebagaimana telah diuraikan dalam nomor 2.1 di atas dan tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia). Persetujuan Dewan Komisaris yang disebut dalam ketiga akta tersebut mengacu kepada persetujuan Dewan Komisaris Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) selaku penjual dan persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Termohon Kasasi IV dan V selaku pembeli;

2.4. Kesimpulan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam nomor 2.1. 2.2 dan 2.3 di atas, maka Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. yang dengan bulat-bulat membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tersebut - s.o.r.- juga telah melanggar, atau tidak atau keliru menerapkan, Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Pembuktian, khususnya hukum tentang kekuatan pembuktian akta otentik;

3. Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/ 2014/PN Bks. -s.o.r.- melanggar atau keliru menerapkan hukum perseroan terbatas, hukum pembuktian tentang kekuatan pembuktian akta



otentik dan hukum acara perdata;

3.1. Untuk membeli saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia), Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I) Dan Termohon Kasasi V (Terbanding V/Tergugat II) tidak memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing;

Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN BKS, dalam halaman 151 baris terakhir dan 152 alinea pertama menyatakan:

"... demikian pula dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas, seharusnya pembelian saham yang dilakukan terlebih dahulu mendapat persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan dalam perkara *a quo*, jual beli saham tersebut dilakukan dengan persetujuan dibawah tangan dari Dewan Komisaris Tergugat I dan Tergugat II yang dalam hal ini oleh Janto Soetanto";

Terhadap pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi harus mengemukakan sebagai berikut:

a. Untuk membeli saham Termohon Kasasi IV dan V Tidak Memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I) yang termuat dalam akta tanggal 30 Maret 2011 nomor 86, yang dibuat di hadapan Anna Dewi Evelin Sihotang, S.H., pengganti Nyonya Harjanti Tono, S.H., notaris di Tangerang (salinan resminya telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding tanggal 15 Juni 2016 sebagai bukti T VI-20), untuk melakukan pembelian saham yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 Direksi Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I) tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi cukup memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan mana telah terpenuhi dengan turut hadirnya tuan Janto Soetanto, selaku Komisaris yang turut menanda tangani Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 tersebut di atas;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Termohon Kasasi V (Terbanding V/Tergugat II) yang termuat dalam akta tanggal 23 Juni 2010 nomor 34, yang dibuat di hadapan Rosliana, S.H., notaris di Kota Bekasi (salinan resminya telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding tanggal 15 Juni 2016 sebagai bukti T VI-21), untuk melakukan pembelian saham yang termuat dalam Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi V (Terbanding V/Tergugat II) tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi cukup memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan mana telah terpenuhi dengan turut hadirnya tuan Janto Soetanto, selaku Komisaris yang turut menandatangani Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 tersebut di atas;

- Dengan demikian, pembelian saham yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I) yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 dan pembelian saham yang dilakukan oleh Termohon Kasasi V (Terbanding V/Tergugat II) yang termuat dalam Akta 12 Juli 2011 Nomor 6, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar masing-masing, sehingga perbuatan pembelian saham yang dilakukan oleh masing-masing dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas adalah sah dan mengikat;

b. Pertimbangan dibuat secara "*ex officio*";

- Permasalahan bahwa untuk melakukan pembelian saham yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari setiap Termohon Kasasi IV dan V tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi I, II dan III dalam surat gugat tanggal 6 Agustus 2014 dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/ PN Bks., akan tetapi merupakan pertimbangan yang dibuat secara jabatan (*ex officio*) oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bekasi, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bekasi - s.o.r - telah melanggar atau keliru menerapkan Hukum Acara Perdata;

- Di samping itu, andaikata pun untuk melakukan pembelian saham yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari setiap Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I) dan Termohon Kasasi V (Terbanding V/Tergugat II) - *quod non* - , maka menurut Hukum Perseroan Terbatas yang berhak mengajukan keberatan terhadap hal tersebut hanyalah para pemegang saham dari masing-masing Termohon Kasasi IV dan V oleh karena hal ini adalah masalah mengenai kewenangan bertindak dari

Halaman 147 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dari masing-masing Termohon Kasasi IV dan V, sehingga -s.o.r.- Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi tidak berwenang untuk secara jabatan (*ex officio*) mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks.;

3.2. Saham Yang Menjadi Objek Jual Beli Dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 Bukan Saham Yang Dibeli Kembali Oleh Suatu Perseroan Terbatas, Dalam Hal Ini Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia); Putusan Nomor 344/Pdt.G/2014/PN Bks., dalam halaman 151, alinea ketiga, menyatakan:

"Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa "Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan di bidang pasar modal";

Dan dalam halaman 152, alinea kedua, menyatakan:

"Menimbang, dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah tidak mengajukan Akta Pendiriannya sebagai alat bukti Surat, padahal dari Akta Pendiriannya akan dapat diperoleh fakta, apakah untuk jual beli saham atau pengalihannya ditentukan lain dalam Akta Pendiriannya, selain yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas";

- Pertimbangan tersebut - s.o.r.- telah melanggar atau keliru menerapkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas. Jual beli saham yang dilakukan oleh dan antara Termohon Kasasi I, II dan III selaku penjual dan Termohon Kasasi IV dan V selaku pembeli yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut mengatur mengenai saham yang semula dikeluarkan suatu Perseroan Terbatas, kemudian dibeli kembali oleh Perseroan Terbatas yang sama dan selanjutnya oleh Perseroan Terbatas tersebut akan dijual lagi kepada pihak lain. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam jual beli saham yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011

Halaman 148 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6. Saham-saham yang menjadi objek jual beli dalam ketiga akta tersebut di atas bukan saham yang dibeli kembali oleh Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia), akan tetapi adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia), yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I, II dan III dan kemudian dijual kepada Termohon Kasasi IV dan V;

3.3. Kesimpulan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam nomor 3.1 dan 3.2 di atas, maka Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. yang dengan bulat-bulat membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tersebut - s.o.r.- telah melanggar, atau tidak atau keliru menerapkan, ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang undang Perseroan Terbatas;

4. Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/ 2014/PN Bks. Melanggar Atau Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian;

4.1. Melanggar Atau Salah Menerapkan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., dalam halaman 156 baris terakhir dan halaman 157 alinea pertama menyatakan:

"..., sehingga dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan dalam bentuk apa pembayaran Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang untuk itu dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak membuktikannya.";

Pertimbangan tersebut melanggar, atau keliru menerapkan, hukum mengenai kekuatan pembuktian akta otentik. Pernyataan dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 bahwa harga jual beli saham yang dinyatakan dalam setiap akta tersebut sudah dibayar lunas oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sebelum akta ditandatangani dan akta merupakan kwitansinya adalah keterangan tertulis yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi selaku notaris dalam akta-akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pernyataan atau keterangan tertulis tersebut merupakan bukti penuh atau bukti sempurna (*volledig bewijs*) terhadap para pihak dalam akta dan Pengadilan tidak dapat minta bukti tambahan lain mengenai pembayaran lunas harga jual beli saham yang dinyatakan dalam ketiga

Halaman 149 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta tersebut di atas. Jika Termohon Kasasi I, II dan III menyangkal kebenaran keterangan atau pernyataan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Termohon Kasasi I, II dan III wajib membuktikan bahwa pernyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan atau faktanya. Jadi bukan Termohon Kasasi IV dan V yang wajib membuktikan bahwa keterangan atau pernyataan dalam akta-akta tersebut benar atau sesuai dengan kenyataan atau faktanya;

4.2. Melanggar atau keliru menerapkan hukum tentang bukti tertulis; Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., dalam halaman 156, 157 dan halaman 158, pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Termohon Kasasi I, II dan III selaku Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. telah berhasil membuktikan bahwa Termohon Kasasi I, II dan III tidak pernah menerima pembayaran harga jual beli saham yang dinyatakan dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6. Adapun alat-alat bukti yang diajukan adalah:

- a. Buku tabungan dan rekening koran pada Bank BII, Bank CIMB dan Bank BCA atas nama masing-masing Termohon Kasasi I, II dan III. bukti P-37a sampai dengan P-37d, bukti P-38a sampai dengan P-38d dan bukti-P39a sampai dengan P-39d;
- b. Laporan Keuangan Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) tahun 2011-2012. bukti P-71a dan P-71b;
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT) untuk tahun 2011 dan 2012 atas nama Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I). bukti P-72a dan P-72b;
- Pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tersebut di atas -s.o.r.- sifatnya terburu-buru, naif dan dangkal serta melanggar atau keliru menerapkan Hukum Pembuktian, khususnya hukum mengenai bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Catatan dalam suatu buku tabungan atau rekening koran bank hanya membuktikan jumlah uang yang masuk ke dalam, atau ke luar dari, buku tabungan atau rekening koran termaksud. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada pembayaran yang dibayar atau ditransfer ke dalam buku



tabungan atau rekening koran lain, baik pada bank di dalam maupun di luar negeri ! Di samping itu, pembayaran dapat juga dilakukan dengan cara melakukan kompensasi hutang/perhitungan sesuai dengan Pasal 1425 dan seterusnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini tidak ada penyerahan uang tunai atau transfer uang ke dalam rekening bank;

2. Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2012 dan juga Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT) 2011 dan 2012 yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) adalah surat atau dokumen yang dibuat dan disusun sendiri oleh Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I). Tidak terbukti, (i) bahwa Laporan Keuangan tersebut telah diperiksa atau di-audit oleh suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar, dan (ii) bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT) tersebut telah diperiksa atau di-verifikasi kebenarannya oleh Kantor Pelayanan Pajak yang melayani Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I). Menurut hukum, suatu surat atau dokumen yang secara sepihak dibuat, disusun dan ditandatangani sendiri tidak dapat digunakan oleh pihak yang membuat, menyusun dan menandatangani surat atau dokumen tersebut terhadap pihak lain untuk membuktikan hal yang menguntungkan pihak yang membuat, menyusun dan menandatangani surat atau dokumen tersebut !;

4.3. Kesimpulan;

Dengan demikian, berdasarkan uraian dalam nomor 4.1 dan 4. 2, Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tersebut - s.o.r.- dalam hal ini juga telah melanggar, atau keliru menerapkan, Hukum Pembuktian mengenai bukti tertulis;

5. Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/ 2014/PN Bks. melanggar atau keliru menerapkan hukum tentang perbuatan melawan hukum, karena tidak mempertimbangkan bahwa Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 Dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 ditanda tangani oleh penjual saham secara beruntun;



5.1. Penandatanganan akta-akta secara beruntun;

Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. -s.o.r.- tidak mempertimbangkan hal yang sangat penting dalam perkara ini, yakni fakta bahwa Direktur Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I), kuasa Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III), selaku penjual, serta Direktur dan Komisaris Termohon Kasasi IV dan V selaku pembeli, secara beruntun telah menandatangani akta-akta mengenai transaksi jual beli saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) sebagai berikut:

1. Tanggal 21 Juni 2011:

a. Nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I), Nyonya Irnawati Sutanto selaku kuasa Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III), selaku para pemegang saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia), membuat dan menanda tangani akta tanggal 21 Juni 2011 nomor 29 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi selaku notaris (selanjutnya disebut "Akta 21 Juni 2011 Nomor 29"), berisikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) untuk menjual 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) kepada Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I);

b. Sebagai pelaksanaannya, pada hari yang sama Nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Nyonya Irnawati Sutanto selaku kuasa Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) menanda tangani Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 (jual beli saham, di mana dinyatakan bahwa harga saham telah dibayar lunas sebelum akta ditandatangani dan akta menjadi kwitansinya);

2. Tanggal 23 Juni 2011;

a. Nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III), bersama dengan



Termohon Kasasi VII (Terbanding VII/Tergugat IV)/nyonya Tan Hedy Laurent selaku Direktur dan Janto Soetanto selaku Komisaris Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I), semuanya selaku para pemegang saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia), membuat dan menanda tangani akta tanggal 23 Juni 2011 nomor 34 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi selaku notaris (selanjutnya disebut "Akta 23 Juni 2011 Nomor 34"), berisikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) untuk menjual 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) kepada Termohon Kasasi V (Terbanding V/Tergugat II);

b. Sebagai pelaksanaannya, pada hari yang sama, Nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) menanda tangani Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 (perjanjian untuk jual beli saham, di mana dinyatakan bahwa sebagian harga saham telah dibayar lunas sebelum akta ditanda tangani dan akta menjadi kwitansinya);

3. Tanggal 12 Juli 2011:

a. Nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III), bersama dengan Termohon Kasasi VII (Terbanding VII/Tergugat IV)/nyonya Tan Hedy Laurent selaku Direktur dan Janto Soetanto selaku Komisaris Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat I), semuanya selaku para pemegang saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia), membuat dan menanda tangani akta tanggal 12 Juli 2011 nomor 5 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi selaku notaris (selanjutnya disebut "Akta 12 Juli 2011 Nomor 5"), berisikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang memutuskan:

a.1. Memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding III/Penggugat III) untuk menjual 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) kepada Termohon Kasasi V (Terbanding V/Tergugat II), dan;

a.2. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) sebagai berikut:

Direktur: Tuan Janto Soetanto;

Komisaris: Nyonya Tan Hedy Laurent;

b. Sebagai pelaksanaannya, pada hari yang sama, Nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) menandatangani Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 (jual beli saham, di mana dinyatakan bahwa seluruh harga saham telah dibayar lunas sebelum akta ditanda tangani dan akta menjadi kwitansinya);

- Semua akta-akta yang disebutkan di atas merupakan suatu kesatuan yang membuktikan transaksi jual beli saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III selaku penjual kepada Termohon Kasasi IV dan V selaku pembeli;

5.2. Bukti Bahwa Harga Jual Beli Telah Dibayar Lunas;

Fakta-fakta yang diuraikan dalam nomor 5.1 di atas membuktikan bahwa harga jual beli saham yang dinyatakan dalam setiap Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 memang benar dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Sebab jika harga jual beli saham yang dinyatakan dalam akta jual beli saham yang terdahulu tidak atau belum dibayar lunas, maka secara normal dan menurut akal sehat orang yang sama yang semula menanda tangani akta jual beli saham yang terdahulu tidak akan menanda tangani akta jual beli saham yang berikut (yang juga menyatakan bahwa harga jual beli saham yang diperjual belikan telah dibayar lunas sebelum akta ditanda tangani dan akta berlaku sebagai kwitansinya) ! Jadi:

a. Jika harga jual beli saham yang dinyatakan dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30 (akta jual beli saham yang menyatakan bahwa harga jual beli saham sudah dibayar lunas) tidak atau belum dibayar lunas,

Halaman 154 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



maka secara normal dan menurut akal sehat akta-akta yang berikut, yakni (i) Akta 23 Juni 2011 Nomor 34 (risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT General Energy Indonesia yang menyetujui penjualan saham), dan (ii) Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 (akta perjanjian untuk jual beli saham yang menyatakan bahwa sebagian dari harga jual beli saham sudah dibayar lunas) tentu tidak akan ditanda tangani oleh pihak penjual [dalam hal ini nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III)] !;

b. Jika harga jual beli saham yang dinyatakan dalam Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 (akta perjanjian untuk jual beli saham yang menyatakan bahwa sebagian dari harga jual beli saham sudah dibayar lunas) tidak atau belum dibayar lunas, maka secara normal dan menurut akal sehat, akta-akta yang berikut, yakni (i) Akta 12 Juli 2011 Nomor 5 (risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT General Energy Indonesia yang menyetujui penjualan saham dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru), dan (ii) Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 (akta jual beli saham yang juga menyatakan bahwa seluruh harga jual beli saham sudah dibayar lunas) tentu tidak akan ditanda tangani oleh pihak penjual [dalam hal ini, nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III)];

5.3. Hasil kesepakatan sebelumnya;

- Akan tetapi, di lain pihak, jika harga jual beli saham yang dinyatakan dalam ketiga akta tersebut di atas dalam kenyataannya memang tidak atau belum dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual - *quod non* - maka fakta atau kenyataan bahwa akta-akta yang diuraikan dalam nomor 5.1 diatas semua ditanda tangani oleh para penghadapnya secara beruntun pada tanggal 21 Juni 2011, 23 Juni 2011 dan 12 Juli 2011 sebagaimana diuraikan di atas, berarti bahwa para penghadap yang menandatangani akta-akta tersebut sebelumnya telah bersepakat dan menyetujui untuk menyatakan dalam ketiga akta notaris tersebut bahwa harga jual beli saham sudah dibayar lunas sebelum akta ditanda tangani dan akta berlaku sebagai kwitansinya, walaupun faktanya harga jual beli saham yang dinyatakan dalam setiap akta tersebut tidak atau belum dibayar lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembeli kepada penjual serta untuk tidak memberitahukan kesepakatan tersebut kepada Pemohon Kasasi selaku notaris;

- Adanya kesepakatan yang diuraikan di atas, diperkuat oleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Sikap yang ditunjukkan oleh nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) yang diam saja atas, atau tidak menjawab, pertanyaan mengenai pembayaran lunas harga jual beli saham yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepadanya setiap kali setelah setiap Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 dibacakan oleh Pemohon Kasasi (hal ini telah terbukti dalam persidangan dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks.). Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia mengetahui dan menyadari bahwa harga jual beli saham sebenarnya tidak atau belum dibayar, akan tetapi tidak memberitahukan hal itu kepada Pemohon Kasasi selaku notaris, bahkan ia secara beruntun menanda tangani akta-akta tersebut !;
2. Termohon Kasasi I, II dan III baru mendalilkan bahwa harga jual beli saham dalam ketiga akta tersebut di atas tidak atau belum dibayar lunas oleh Termohon Kasasi IV dan V setelah 2 (dua) tahun setelah menandatangani Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6, yakni dalam tahun 2013 dalam perkara Nomor 752/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan !;
3. Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) adalah pemilik saham dalam PT General Energy Bali yang memiliki dan mengusahakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali Utara (*vide* halaman 3 dan 4 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks.). Dalam Profil Perusahaan PT General Energy Bali yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diperoleh Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Januari 2017 (bukti PK-1) ternyata hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan akta nomor 28 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh atau di hadapan Risbert, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (i) tuan Janto Soetanto,

Halaman 156 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris dari Termohon Kasasi IV dan V, (ii) Termohon Kasasi VII (Terbanding VII/Tergugat IV)/nyonya Tan Hedy Laurent) dan (iii) Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II)/Djoko Effendy Bostan, berturut-turut, menjabat selaku Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris dalam PT General Energy Bali, dan;

b. Berdasarkan akta nomor 15 tanggal 2 Oktober 2013 yang dibuat oleh atau di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (i) tuan Janto Soetanto, Komisaris dari Termohon Kasasi IV dan V, (ii) Termohon Kasasi VII (Terbanding VII/Tergugat V)/(nyonya Tan Hedy Laurent) dan (iii) Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II)/Djoko Effendy Bostan, berturut-turut, menjabat selaku Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris dalam PT General Energy Bali;

4. Fakta bahwa adanya kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas tidak disangkal oleh Termohon Kasasi I, II dan III dalam Kontra Memori Banding tanggal 8 September 2016 kepada Pengadilan Tinggi Bandung;

5.4. Latar belakang kesepakatan;

- Sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding tanggal 15 Juni 2016, apa yang menjadi latar belakang kesepakatan tersebut tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi selaku notaris dan juga tidak ada yang pernah memberitahukan Pemohon Kasasi. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 454 K/Pid/2013 tanggal 24 November 2014 (bukti T I/II-30, bukti T.III-5 dan bukti TV-7 (Print Out)), Pemohon Kasasi menduga bahwa jual beli saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III selaku penjual serta Termohon Kasasi IV dan V selaku pembeli dalam rangka untuk menyelesaikan, atau mengatur penyelesaian, hutang PT General Energy Bali yang pada waktu itu dikendalikan oleh, sehingga menjadi tanggungjawab, tuan Tjandra Limanjaya (suami nyonya Irnawati Sutanto), kepada Morgan Stanley Bank yang disebut dalam putusan Mahkamah Agung nomor 454 K/Pid/2013



tanggal 24 November 2014 yang telah disebutkan di atas !;

5.5. Kesimpulan;

Kesimpulan dari hal-hal yang diuraikan di atas adalah:

- a. Fakta-fakta yang diuraikan dalam nomor 5.1 di atas membuktikan bahwa harga jual beli saham yang dalam setiap Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 dinyatakan telah dibayar lunas sebelum akta ditanda tangani memang benar telah dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual;
- b. Akan tetapi, jika harga jual beli saham yang dinyatakan dalam ketiga akta tersebut di atas dalam kenyataannya memang tidak atau belum dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual - *quod non* - maka fakta atau kenyataan bahwa akta-akta yang diuraikan dalam nomor 5.1 semua ditandatangani oleh para penghadapnya secara beruntun pada tanggal 21 Juni 2011, 23 Juni 2011 dan 12 Juli 2011 sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa para penghadap yang menanda tangani akta-akta tersebut sebelumnya telah bersepakat dan menyetujui untuk menyatakan dalam setiap akta notaris tersebut bahwa harga jual beli saham sudah dibayar lunas sebelum akta ditanda tangani dan akta berlaku sebagai kwitansinya, walaupun faktanya adalah bahwa harga jual beli saham tersebut tidak atau belum dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual dan untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Pemohon Kasasi selaku notaris;
- c. Dengan demikian, dalam hal ini, maka pembuatan dan penanda tanganan akta-akta tersebut semuanya merupakan tanggung jawab dan risiko para pihak sendiri dan dalam pembuatan ketiga akta tersebut di atas Pemohon Kasasi tidak dan tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi I, II dan III dalam surat gugat tanggal 6 Agustus 2014 dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. Menurut hukum, dalam hal ini yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya adalah para pihak dalam, atau para penghadap yang menandatangani, ketiga akta notaris tersebut di atas dan bukan Pemohon Kasasi selaku notaris. Dalam hal ini, para penghadap yang menanda tangani ketiga akta tersebut dengan sengaja telah menyatakan keterangan yang diketahuinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya dalam akta-akta otentik ! Pemohon Kasasi selaku notaris di hadapan siapa akta-akta tersebut dibuat sebenarnya



merupakan "korban" dari kesepakatan komersial yang dibuat oleh dan antara nyonya Indriaty Tanu Tanto selaku Direktur Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I)/PT Da Fen Indonusa, nyonya Irnawati Sutanto selaku kuasa Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II)/Djoko Effendy Bostan dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III)/Indra Widya Agustina, di satu pihak, dan Termohon Kasasi VII (Terbanding VII/Tergugat IV)/nyonya Tan Hedy Laurent selaku pemilik saham dalam, dan pengendali, Termohon Kasasi IV dan V, di lain pihak !;

d. Dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka - s.o.r.- Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., di samping telah melanggar, atau tidak atau keliru menerapkan, Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Hukum Pembuktian tentang persangkaan atau petunjuk, juga telah melanggar keadilan !;

6. Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. Yang Membenarkan Dan Mengambil Alih Pertimbangan Dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., Yang Dalam Halaman 158 (Alinea Terakhir) Dan Halaman 159 (Alinea Pertama) Menyatakan Mengenai Tidak Atau Kurangnya Kehadiran Saksi-saksi Akta Pada Pembacaan Dan Penanda Tangan Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 Dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6, Melanggar Atau Salah Menerapkan Hukum Acara Perdata Dan Hukum Pembuktian;

6.1. Bukan alasan atau dasar gugatan yang diajukan;

Surat gugat tanggal 6 Agustus 2014 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tidak pernah mendalilkan dan tidak menyatakan sebagai dasar gugatan (*fundamentum petendi*) bahwa pembacaan dan penanda tangan Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 tidak atau kurang dihadiri oleh saksi-saksi akta. Hal ini hanya dikemukakan secara lisan oleh saksi tidak disumpah, nyonya Indriaty Tanu Tanto, dalam persidangan perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. pada tanggal 9 September 2015. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. telah melanggar atau keliru menerapkan Hukum Acara Perdata, karena telah mendasarkan diktum putusannya kepada dasar atau alasan yang tidak pernah didalilkan oleh para Penggugat (dalam hal ini Termohon I, II dan

Halaman 159 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



III) dalam surat gugatnya !;

6.2. Melanggar Atau Keliru Menerapkan Pasal 1905, 1907 Dan Pasal 1911 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 168 Reglemen Indonesia yang diperbarui;

Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. menyatakan mengenai tidak atau kurangnya kehadiran saksi akta yang diuraikan di atas hanya atas dasar (i) keterangan nyonya Indriati Tanu Tanto selaku saksi yang tidak disumpah, dan (ii) keterangan saksi Dasa Putra;

a. Keterangan yang diberikan oleh Indriati Tanu Tanto menurut hukum tidak berharga dan tidak dapat digunakan sebagai bukti, oleh karena merupakan keterangan tidak di bawah sumpah (Pasal 1911 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Di samping itu nyonya Indriati Tanu Tanto adalah Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) yang menanda tangani ketiga akta jual beli saham yang disebutkan di atas, sehingga kedudukannya dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tidak objektif;

b. Keterangan saksi Dasa Putra harus diragukan kebenarannya, karena saksi ini tidak pernah bertemu dengan Pemohon Kasasi dan juga Pemohon Kasasi tidak pernah melihat kehadirannya dalam pembacaan dan penanda tangan akta-akta. Kuasa Termohon Kasasi IV dan V menyatakan bahwa saksi ini hanya "mengintip" (Memori Banding Termohon Kasasi tersebut tanggal 31 Mei 2016, halaman 28). Di samping itu, keterangan saksi Dasa Putra bertentangan dengan kesaksian di bawah sumpah yang diberikan oleh Dian Tamara Wantania dalam sidang tanggal 19 Oktober 2015, yang antara lain menerangkan bahwa pada waktu dilakukan pembacaan akta saksi melihat ada karyawan Notaris. Mengingat hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kesaksian Dasa Putra tidak berharga dan tidak mengikat;

Catatan:

Kesaksian dibawah sumpah dari Dian Tamara Wantania sebenarnya telah dinyatakan/dikonstatir dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., halaman 136 dan 137, akan tetapi (tanpa diketahui apa sebabnya) kesaksian di bawah sumpah tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan;

c. Bagaimanapun, pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/ PN Bks. yang menyatakan seolah-olah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan dan penanda tangan Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 tidak atau kurang dihadiri oleh saksi-saksi akta dibuat hanya dan semata-mata berdasarkan kepada keterangan 1 (orang) saksi (yakni Dasa Putra) yang diragukan kebenaran keterangannya dan bertentangan dengan keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh saksi lain (Dian Tamara Wantania) ! Maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 169 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (RID) *juncto* Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa keterangan hanya dari 1 (satu) orang saksi, tanpa didukung oleh alat bukti lain, tidak dipercaya atau tidak mengikat. *Unus testis, nullus testis*;

6.3. Melanggar Atau Keliru Menerapkan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Pertimbangan dalam halaman 159 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. bahwa Pemohon Kasasi tidak membuktikan kehadiran saksi-saksi akta dalam pembacaan dan penanda tangan Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 melanggar atau keliru menerapkan hukum mengenai kekuatan pembuktian akta otentik. Menurut hukum, siapa yang menyangkal kebenaran keterangan yang termuat dalam akta otentik berkewajiban untuk membuktikannya. Jadi bukan Pemohon Kasasi selaku notaris yang berkewajiban untuk membuktikan kebenaran isi akta otentik yang dibuatnya !;

6.4. Kesimpulan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam butir 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas ini, maka kembali - s.o.r.- Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. yang telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. telah melanggar, atau tidak atau salah menerapkan, Hukum Acara Perdata serta Hukum Pembuktian tentang kekuatan pembuktian akta otentik;

7. Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Putusan Nomor 334/Pdt.G/ 2014/PN Bks. Yang Dalam Diktum Nomor 11 Menyatakan Batal Jual Beli Saham Dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) Yang Dilakukan Oleh Dan Antara Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) Selaku Penjual Dan Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) Serta Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) Selaku Pembeli, Yang Termuat Dalam Akta tanggal 4 Januari 2011 Nomor 4

Halaman 161 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Akta 4 Januari 2011 Nomor 4") Dan Akta tanggal 4 Januari 2011 Nomor 5 ("Akta 4 Januari 2011 Nomor 5"), keduanya dibuat di hadapan Pemohon Kasasi selaku Notaris di Jakarta, melanggar atau keliru menerapkan hukum acara perdata atau hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum;

7.1. Para Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Sendiri !;

- Diktum nomor 11 dari Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. yang diuraikan di atas jelas melanggar atau keliru melaksanakan Hukum Acara Perdata, oleh karena dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bekasi dalam putusan tersebut telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat (yakni Termohon Kasasi I, II dan III) terhadap Para Termohon Kasasi yang lain mengenai pembatalan perbuatan hukum (dalam hal ini, jual beli saham) yang dilakukan oleh para Penggugat itu sendiri (yakni Termohon Kasasi I, II dan III) untuk merugikan pihak lain, yakni Termohon Kasasi IV dan V ! mengenai hal ini mohon lihat juga uraian dalam nomor 7.4 di bawah ini;

7.2. Diktum Nomor 11 tidak didasarkan atas alasan atau dasar yang dinyatakan dalam surat gugat;

- Dalam surat gugat tanggal 6 Agustus 2014 dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., dalam Petitum nomor 11, Termohon Kasasi I, II dan III menuntut agar Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi membatalkan jual beli saham yang dilakukan oleh dan antara Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) selaku penjual kepada Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) selaku pembeli yang termuat dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5, berdasarkan alasan bahwa para pembeli saham, yakni Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III), tidak melaksanakan pembayaran harga jual beli saham-saham yang menjadi objek jual beli dalam kedua akta tersebut kepada penjual, yakni Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) !;

- Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., alasan yang menjadi dasar dari Diktum nomor 11, pada intinya, adalah bahwa jual beli saham yang termuat dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 "... telah

Halaman 162 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



dilaksanakan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ..." (halaman 153 alinea ketiga dari Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks.), karena "... tidak dilakukan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, melainkan dilakukan dengan persetujuan dibawah tangan dari Dewan Komisaris yang dalam hal ini dari Penggugat II selaku Dewan Komisaris, ..." (alinea kelima halaman 152 dari Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks.);

- Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi - s.o.r.- dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. tersebut telah melanggar atau keliru menerapkan Hukum Acara Perdata, karena dalam Diktum nomor 11 telah mengabukan gugatan para Penggugat berdasarkan alasan atau dasar yang tidak dinyatakan dalam surat gugat dari Para Penggugat !;

7.3. Pernyataan Dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 Dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 Bahwa Harga Jual Beli Saham Sudah Dibayar Lunas Dan Akta Menjadi Kwitansinya Merupakan Pelaksanaan Dari Kesepakatan Para Pihak !;

- Andaikata benar dalil Para Penggugat (yakni Termohon Kasasi I, II dan III) dalam surat gugat tanggal 6 Agustus 2014 bahwa harga jual beli saham yang dinyatakan dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 tidak dibayar lunas - *quod non* - maka fakta bahwa hal tersebut baru didalilkan dalam surat gugat tanggal 6 Agustus 2014 dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. jadi 3 (tiga) tahun setelah menanda tangani Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 membuktikan bahwa di antara Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) selaku penjual saham dan Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) serta Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) selaku pembeli saham sebelum menanda tangani kedua akta notaris tersebut telah terdapat kesepakatan untuk menyatakan dalam kedua akta notaris tersebut bahwa harga jual beli saham sudah dibayar lunas dan akta berlaku sebagai kwitansinya walaupun dalam kenyataannya harga jual beli tersebut tidak pernah dibayarkan ! Jadi dalam hal ini, kembali nyonya Indriati Tanu Tanto selaku Direktur yang mewakili Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I), bersama dengan Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) dan Termohon Kasasi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding III/Penggugat III) dengan sengaja telah menyatakan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam akta otentik !;

- Adanya kesepakatan yang disebut di atas juga terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

a. Atas dasar kepemilikan saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang terjadi sebagai akibat dari jual beli saham yang termuat dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5, Termohon Kasasi I, II dan III menjual seluruh saham milik masing-masing kepada Termohon Kasasi IV dan V dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6;

b. Dalam akta nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 dan akta nomor 11 tanggal 11 Desember 2013, keduanya dibuat di hadapan Notaris Hajjah Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. (bukti P-35 dan P-33) yang akan diuraikan di bawah ini, Termohon Kasasi I, II dan III menyatakan/mengakui bahwa harga jual beli saham yang dinyatakan dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 tidak dibayar oleh Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) selaku pembeli saham kepada Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) selaku penjual saham ! Pernyataan/pengakuan tersebut (dibuat setelah 2 (dua) tahun kemudian) membuktikan bahwa para penghadap yang menandatangani Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 telah bersepakat untuk menyatakan dalam kedua akta otentik/akta notaris tersebut bahwa harga jual beli saham sudah dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual dan akta menjadi kwitansinya, walaupun mereka mengetahui dan sadar bahwa dalam kenyataannya harga jual beli saham tersebut tidak dibayar;

7.4. Diktum nomor 11 dari Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. mengesahkan, membenarkan atau menghalalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III terhadap Termohon Kasasi IV Dan V;

- Sebagaimana telah dikemukakan dalam nomor 7.3 di atas, atas dasar kepemilikan saham yang timbul sebagai akibat dari jual beli saham yang termuat dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4

Halaman 164 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2011 Nomor 5, Termohon Kasasi I, II dan III menjual saham milik masing-masing dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) kepada Termohon Kasasi IV dan V dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta Tanggal 12 Juli 2011 Nomor 6;

- Akan tetapi, dengan akta nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 dan akta nomor 11 tanggal 11 Desember 2013, keduanya dibuat di hadapan Notaris Hajjah Devi Kantini Rolaswati, S.H., MKn. (bukti P-35 dan P-33), Termohon Kasasi I, II dan III secara sepihak dan tanpa persetujuan Termohon Kasasi IV dan V telah membatalkan jual beli saham yang termuat dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 dengan alasan bahwa harga jual beli saham yang dinyatakan dalam kedua akta notaris tersebut tidak atau belum dibayar lunas oleh Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) dan Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) selaku pembeli kepada Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) selaku penjual (butir 31.1 dan 31.2 surat gugat tanggal 6 Agustus 2014);

- Perbuatan Termohon Kasasi I, II dan III yang secara sepihak dan tanpa persetujuan Termohon Kasasi IV dan V membatalkan jual beli saham yang termuat dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap, karena melanggar hak, Termohon Kasasi IV dan V selaku pembeli saham-saham dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, atas dasar kepemilikan saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang terjadi sebagai akibat dari jual beli saham yang termuat dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5, Termohon Kasasi I, II dan III telah menjual seluruh saham milik masing-masing dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) kepada Termohon Kasasi IV dan V dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 ! Dengan demikian, maka Diktum nomor 11 dari Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. yang menyatakan batal jual beli saham yang termuat dalam Akta 4 Januari 2011 Nomor 4 dan Akta 4 Januari 2011 Nomor 5 pada hakekatnya mengesahkan atau



membenarkan atau menghalalkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III terhadap Termohon Kasasi IV dan V !;

7.5. Kesimpulan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam nomor 7.1 sampai dengan 7.4 di atas ini, maka Pengadilan Tinggi Bandung, dalam Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. yang dengan bulat-bulat telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan, dan menguatkan apa yang telah diputuskan, dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., -s.o.r.- di samping telah melanggar, atau tidak atau keliru menerapkan, Hukum Acara Perdata juga telah melanggar atau keliru menerapkan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

8. Putusan Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. yang telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dalam, dan menguatkan, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. mengenai penetapan ganti kerugian materiil yang wajib dibayar oleh pemohon kasasi, di samping telah melanggar atau keliru menerapkan hukum mengenai ganti kerugian materiil dalam suatu perbuatan melawan hukum, juga melanggar atau bertentangan dengan keadilan;

8.1. Putusan melanggar atau keliru menerapkan hukum mengenai ganti kerugian materiil dalam suatu perbuatan melawan hukum;

- Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., dalam Diktum nomor 19, 20 dan 21 telah menghukum Pemohon Kasasi untuk secara tanggung renteng [bersama dengan Termohon Kasasi IV dan V, Termohon Kasasi VI (Terbanding VI/Tergugat III), Termohon Kasasi VII (Terbanding VII/Tergugat IV) dan Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia)] membayar ganti kerugian materiil kepada Termohon Kasasi I, II dan III masing-masing sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas;
- Andaikata terbukti benar bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon Kasasi I, II dan III - *quod non* - , penetapan mengenai besarnya ganti kerugian materiil tersebut tidak dilakukan atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bks., dalam halaman 160 alinea kedua, mengakui bahwa penetapan besarnya ganti kerugian materiil tersebut hanya didasarkan atas "... pertimbangan dengan memperhatikan nilai saham pada saat ini sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ...", tanpa didasarkan bukti-bukti bahwa jumlah tersebut memang benar adalah jumlah kerugian yang benar dan secara nyata diderita oleh Termohon Kasasi I, II dan III sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum;

- Menurut hukum, antara kerugian dan Perbuatan Melawan Hukum harus terdapat hubungan causalitas, artinya bahwa kerugian yang wajib dibayar memang terbukti timbul sebagai akibat dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya menentukan bahwa pada Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian wajib membayar kerugian tersebut. Mengenai hal ini, Pemohon Kasasi juga menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 78 K/SIP/1973, tanggal 22 Agustus 1974 (diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 5 September 1974) yang menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ganti rugi harus dibuktikan (bukti PK-2, dimuat dalam Buku 1, halaman 558 dan seterusnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, tahun 2009);

Dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat bukti adanya hubungan causalitas tersebut dan andaikata hal itu dianggap terbukti - *quod non* - maka tidak terbukti bahwa kerugian yang benar dan secara nyata dialami oleh Termohon Kasasi I, II dan III masing-masing adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau bersama-sama Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Yang pasti adalah bahwa harga nominal dari seluruh saham yang menjadi objek jual beli dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 adalah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dengan rincian bahwa harga nominal saham yang dijual oleh Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I) adalah Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), yang dijual oleh Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II) adalah Rp12.800.000.000,00 (dua belas

Halaman 167 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar delapan ratus juta rupiah) dan yang dijual oleh Termohon Kasasi III (Terbanding III/Penggugat III) adalah Rp13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah) !;

Apa yang dalam Diktum nomor 19, 20 dan 21 dari Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. dinamakan “ganti kerugian materiil” pada hakekatnya adalah suatu “pemberian keuntungan”, oleh karena berdasarkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. Termohon Kasasi I, II dan III bukan saja memperoleh kembali kepemilikan atas saham-saham dalam Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia) yang seluruhnya bernilai nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), akan tetapi juga memperoleh “ganti kerugian materiil” (atau lebih tepat: “pemberian keuntungan”) masing-masing sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau bersama-sama Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), ditambah bunga 6% per tahun !;

8.2. Putusan Melanggar Atau Bertentangan Dengan Keadilan;

Andaikatapun dalam perkara ini terbukti bahwa dalam pembuatan Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon Kasasi I, II dan III - *quod non* - maka Diktum nomor 19, 20 dan 21 dari Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. yang telah menghukum Pemohon Kasasi untuk secara tanggung renteng [bersama dengan Termohon Kasasi IV dan V, Termohon Kasasi VI (Terbanding VI/Tergugat III), Termohon Kasasi VII (Terbanding VII/Tergugat IV) dan Termohon Kasasi VIII (PT General Energy Indonesia)] membayar ganti kerugian materiil kepada Termohon Kasasi I, II dan III masing-masing sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), ditambah bunga 6% pertahun dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas, sangat bertentangan dengan keadilan;

Dalam transaksi jual beli saham yang termuat dalam Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6, Pemohon Kasasi semata-mata menjalankan tugas dan kewajiban selaku notaris/pejabat umum yang membuat akta otentik atas permintaan nyonya Irawati Sutanto (kuasa dari Termohon Kasasi II (Terbanding II/Penggugat II)/Djoko Effendy Bostan) dan nyonya Indriati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanu Tanto (Direktur Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat I)/PT Da Fen Indonusa). Untuk membuat akta-akta dalam transaksi tersebut, Pemohon Kasasi memperoleh pembayaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi di bawah sumpah Dian Tamara Wantania dalam sidang pada tanggal 19 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bekasi dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks., yang membayar jumlah uang tersebut kepada Pemohon Kasasi (Halaman 137 Putusan nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks.). Oleh karena itu, maka sangat tidak adil jika sebagai akibat pembuatan Akta 21 Juni 2011 Nomor 30, Akta 23 Juni 2011 Nomor 35 dan Akta 12 Juli 2011 Nomor 6 (yang semuanya merupakan hasil kesepakatan, persetujuan dan kemauan para pihak tersebut di atas) Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Termohon Kasasi I, II dan III masing-masing sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau seluruhnya Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), ditambah bunga 6% per tahun (walaupun secara tanggung renteng dengan Para Termohon Kasasi yang lain) ! Dalam hal ini, walaupun Pemohon Kasasi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris selama 20 (dua puluh) tahun lagi, Pemohon Kasasi tidak akan mungkin dapat memperoleh dan mengumpulkan penghasilan bersih sampai sebanyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi V/Tergugat III/Pembanding II;

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/2016 halaman 144, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan”;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian merupakan cara mengadili yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, mengingat kewajiban hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi adalah memeriksa ulang apa yang terjadi di tingkat peradilan

Halaman 169 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017



pertama bukan mencari dan menemukan hal-hal baru di tingkat banding. Artinya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah menyimpang dari fungsi mengadili di tingkat banding, yaitu lalai memeriksa ulang seluruh fakta dan hukum yang ada di tingkat peradilan pertama, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah memposisikan dirinya sebagai *Judex Juris* bukan sebagai *Judex Facti*. Bahkan lebih berperan sebagai Hakim PK dalam lembaga Peninjauan Kembali (PK), yaitu mencari hal-hal baru (*novum*);
 4. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan karena selain tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) juga tidak memenuhi syarat mengadili yang diatur oleh undang-undang;
- B. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, impartial, dan fair;

1. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung halaman 144 alinea ke-empat, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa:

“Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III/Pemohon Kasasi bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dengan mendasarkan alasan hukum eksepsinya pada butir 8, 9 dan 10 dari posita gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi, menurut *Judex Facti* tidak beralasan hukum karena telah memasuki materi pokok perkara yang justru menyangkut kepada masalah pembuktian, dan dengan mempedomani Pasal 136 HIR, eksepsi Tergugat III/Pemohon Kasasi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara; Namun ironisnya, dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, tidak ditemukan lagi pertimbangan mengenai hal tersebut;

2. Dalam pertimbangannya halaman 144 alinea terakhir, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap alasan hukum yang dikemukakan Tergugat III/Pemohon Kasasi pada *posita* gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi butir 10, 11, 12, 13, *Judex Facti* berpendapat tidak beralasan hukum karena telah memasuki materi pokok perkara yang menyangkut kepada masalah pembuktian, dan dengan mempedomani Pasal 136 HIR, eksepsi Tergugat III/Pemohon Kasasi tersebut akan dipertimbangkan



bersamaan dengan pokok perkara;

Namun ironisnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Argumen hukum Pembanding/Tergugat III/Pemohon Kasasi dalam pertimbangan pokok perkara;

3. *Judex Facti* dalam pertimbangannya tentang Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat III tentang (*plurium litis consortium*), hanya merujuk pada satu Yurisprudensi saja yang disampaikan oleh Penggugat I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III, yaitu Yurisprudensi Nomor 2833 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 yang menyatakan “Wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat”. Padahal kita ketahui bersama, eksepsi tentang kurang pihak telah menjadi doktrin dan yurisprudensi; Artinya, wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat bersifat kasuistis bukan generalisasi. Artinya, Penggugat boleh menggugat siapa saja namun tidak boleh kurang pihak; Pertimbangan *Judex Facti* telah menunjukkan sikap “partial” dan “unfair” karena pertimbangannya hanya bersifat umum belaka tanpa memperhatikan gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi secara kontekstual (*kasuistis*). Argumen hukum *Judex Facti* hanya mendasarkan diri secara umum pada satu Yurisprudensi belaka. Padahal berbagai Yurisprudensi tentang kurang pihak sudah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975:

“gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/SIP/1972 tanggal 11 September 1975:

“gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

“gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 “gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;

5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984 “gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak diterima”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977:

“gugatan tidak lengkap dinyatakan tidak diterima”;

7. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975: “gugatan kurang pihak, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dari Yurisprudensi di atas, terbukti bahwa isi gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tentang siapa-siapa saja yang harus digugat bukan kewenangan mutlak Penggugat, melainkan tergantung pada isi uraian gugatan Para Penggugat yang bertalian dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa dalam eksepsinya Pemohon Kasasi/Tergugat III memberikan argument bahwa dalil-dalil posita gugatan Para Termohon Kasasi/ Terbanding I, II, III tentang tindakan Tergugat III/Pemohon Kasasi bukan sebagai pribadi melainkan bertindak dalam jabatan sebagai Direktur PT PLN (Persero) yang memiliki persona *standy in judicio* tersendiri, sehingga gugatan terhadap Dahlan Iskan pribadi merupakan gugatan yang *error in persona (diskualifikasi in person)*. Ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975, yaitu gugatan mengandung cacat formal karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat Argument ini didukung oleh *Judex Facti* dalam halaman 154 alinea pertama “karena dari hasil Kontrak Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Bali 3x 130 mw (*vide* bukti surat bertanda P-8 dan P-8a) tersebut, hasilnya akan dibeli oleh PT PLN (persero) yang pada saat itu Tergugat III menjabat selaku Direktur Utama”;

Hal ini membuktikan *Judex Facti* mengakui dalam pertimbangan hukumnya bahwa Tergugat III/Pemohon Kasasi bertindak dalam jabatan selaku Direktur Utama. Namun ironisnya, dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat III tentang *error in persona* tidak dapat diterima;

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam meletakkan beban pembuktian (*burden of proof*), yaitu semua saksi-saksi Para Pemohon Kasasi baik saksi fakta maupun saksi ahli diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti*;

C. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum dalam kasus *a quo* terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat III, Dahlan Iskan;

1. Bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum

Halaman 172 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara seharusnya *Judex Facti* membuktikan terpenuhinya elemen-elemen dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan fakta perbuatan yang didalilkan dalam gugatan Para Termohon Kasasi;

Artinya, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dengan benar sesuai fakta dan hukum tetapi atas dasar pikiran *Judex Facti* belaka;

Padahal berdasarkan doktrin maupun hukum, *Judex Facti* harus menjabarkan dalam pertimbangan hukumnya tentang:

- a. Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III;
 - b. Perbuatan yang dilakukan harus melanggar hukum;
 - c. Pemohon Kasasi/Tergugat III harus terbukti melakukan kesalahan;
 - d. Ada hubungan *causalitas* antara kesalahan dengan ganti kerugian yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat III;
2. Bahwa apabila kita mencermati dan membaca dengan jeli seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti*, (halaman 142 s/d halaman 167), tidak ditemukan satupun alasan dan dasar pertimbangan hukum mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat III/Pemohon Kasasi;
- Ironisnya dalam amar putusannya menyatakan Tergugat III/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap Tergugat III/Pemohon Kasasi adalah:
- a. Tergugat III/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan “bujuk rayu”;
 - b. Tergugat III/Pemohon Kasasi membuat rangkaian “kata-kata bohong”;
 - c. Tergugat III/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan tipu daya;
 - d. Tergugat III/Pemohon Kasasi telah menyuruh peralihan saham secara pura-pura;

Dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi tersebut tidak diuji melalui bukti (*evidence*) oleh *Judex Facti* karena tidak ada satupun bukti adanya keterlibatan Tergugat III/Pemohon Kasasi dalam pembuatan akta jual beli (saksi-saksi dengan tegas menyatakan Tergugat III tidak hadir dan tidak ikut dalam proses pembuatan akta jual beli saham tersebut). Begitu pula



tidak ada satupun bukti tertulis maupun saksi-saksi yang bertalian dengan peran atau perbuatan yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III terhadap Tergugat III Pemohon Kasasi;

Dengan demikian timbul pertanyaan hukum, pertimbangan hukum yang mana dari *Judex Facti* yang menguraikan tentang perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat? sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat III/Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* yang menghukum Tergugat III/Pemohon Kasasi membayar ganti rugi merupakan sikap yang tidak menggunakan doktrin hukum dan nalar hukum karena Tergugat III/Pemohon Kasasi tidak melakukan:

- a. Perbuatan melanggar hukum;
- b. Tidak melakukan kesalahan;

Maka karenanya tidak ada kerugian yang timbul yang harus dibebankan kepadanya (tidak ada causalitas antara perbuatan dan kerugian);

Dari uraian di atas, *Judex Facti* bukan memepertimbangkan hukum dalam kasus *a quo* melainkan semata-mata menyalin kembali asumsi hukum yang salah dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi ke dalam amar putusannya. Apakah putusan yang demikian harus diterima sebagai putusan yang berkualitas ? dan apakah putusan semacam ini dapat ditoleransi dalam semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum ? Jawabnya, putusan yang demikian haruslah dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan mengakui terbitnya akta Nomor 30 tanggal 21 Juni 2011, Nomor 35 tanggal 23 Juni 2011 dan akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2011 adalah akta *proforma*/pura-pura maka beralasan untuk menyatakan perbuatan yang demikian adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT WIRA PRIMA ENERGI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I.1 PT WIRA PRIMA ENERGI, I.2. PT NUSA CIPTA ENERGI, II. TAN HEDY LAURENT, III. PT GENERAL ENERGY INDONESIA, IV. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H., V. DAHLAN ISKAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./.

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001